

344.046.

AST

h

u

HAK STANDING DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

TESIS

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

SUTJI ASTOTO, SH

NIM : B4A.096.083

Pembimbing

PROF. DR. SRI REJEKI HARTONO, SH

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
TAHUN 2001

1 UPT-PUSTAK-UNDIP



HAK STANDING DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

Disusun Oleh :

SUTJI ASTOTO, SH

NIM : B4A.096.083

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 24 September 2001

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH
NIP. 130 368 053

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

NIP. 130 350 519

ABSTRACT

This thesis is entitled "Hak Standing Dalam Menciptakan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat". The issue put forward in this research is that the development of standing right in Indonesia with the related institutions is not clear enough as well as factors obstructing its implementation and parameter of industry which is necessary to be in the industrial environment.

The aim of this research is to analyze the improvement of standing right in Indonesia with the related institutions, who what requirements needed to get the standing right, and to find the cause and analyze the obstructing factors and the parameter of industry recommended to be in the industrial environment.

The research needs to be developed because after the validation of UU No. 4 th 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara th 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3215) which is then replaced by UU No. 23 th 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI th 1997 No. 68), environment problems always arise in line with industrial development and globalization era.

Method used in this research is on the issue, the approachment of the issue uses avalitative method, whereas from its charecteristics, this research can be categorized as descriptive research that is a research to describe its conduction.

Data used are primary data, which its source is from Kantor Bappeda Tingkat I Jateng, Bappeldada Jateng and Biro Hukum Jateng, Secondary data are obtained from literature to analyze using interactive method, and the above mentioned issue is categorized in normative research using secondary source, namely literary study and or other documents related to the topic, its data analysis is conducted interpretatively and systematically up to the descriptive level.

This thesis concludes that standing right in Article 5, 6, 8, 10, 23, 38 and 39 UPLH is based uncertain environment organization.

Suggestion in this research needs to be optimally developed to preserve the environment as well as risk insurance principle and its mechanism, and when environment dispute appears, law break through is needed which is in accordance with Article 35 point 1 (pasal 35 ayat 1) UU No. 23 th 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ABSTRAK

Tesis ini mengambil judul **“Hak Standing Dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”**. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah masih kurang jelasnya perkembangan hak standing di Indonesia dan instansi yang terkait di dalamnya serta faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya dan tolok ukur industri yang perlu masuk dalam kawasan industri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perkembangan hak standing di Indonesia dan instansi-instansi berkenaan dengan hal itu, siapa dan syarat-syarat apa saja yang perlu untuk mendapatkan hak standing, serta mencari sebab dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi hambatannya dan tolok ukur industri yang direkomendasikan untuk masalah dalam kawasan industri.

Penelitian tersebut perlu dikembangkan karena sejak berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, tambahan Lembaran Negara No. 3215) yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68) masalah lingkungan selalu muncul berbarengan dengan berkembangannya industri dan era globalisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada permasalahan, pendekatan masalahnya menggunakan metode kualitatif, sedang apabila dilihat dari sifatnya maka penelitian ini dapat dikategorikan penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk menggambarkan pelaksanaannya. Data yang digunakan adalah data primer, yang sumbernya dari Kantor Bapeda Tk I Jateng, Bapedalda Jawa Tengah dan Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah.

Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan, untuk analisa menggunakan metode interaktif dan dalam permasalahan di atas termasuk penelitian normatif dengan menggunakan sumber sekunder yaitu kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan topik, analisis datanya dilakukan secara interpretasi dan sistematis sampai ke taraf deskriptif.

Kesimpulan dalam tesis ini bahwa dasar hukum hak standing pasal 5, 6, 8, 10, 23, 38 dan pasal 39 UPLH berada ditangan organisasi lingkungan.

Saran dalam penelitian ini perlu dibudayakan secara optimal guna menjaga kelestarian lingkungan maupun asas pertanggung jawaban resiko beserta mekanismenya dan bila terjadi sengketa lingkungan diperlukan terobosan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK STANDING DALAM MENCIPTAKAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT**

Oleh :

**SUTJI ASTOTO, SH
B4A 096 083**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Disyahkan untuk dipertahankan

Pembimbing



PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH

Ya Allah Ya Rabbana Ya Rahmaan Ya Rahim

Terima kasih atas kasih dan karunia-Mu, tiada rasa lebih dari nikmat,

setiap selesai melaksanakan tugas dari-Mu

Salaamun Oaulam mir rabbir rahim

Tiada tempat gelap di bawah sinar matahari atas ijin-Mu

KATA PENGANTAR

Pertama-tama dipanjarkan ucapan puji syukur kehadirat Illahi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah, ridho dan perkenanNya jua Thesis ini dapat diselesaikan.

Kajian akademik yang sangat sederhana ini disadari masih jauh dari sempurna, tetapi motif penyusunannya diharapkan dapat ikut memperkaya khasanah ilmu pengetahuan huku dan memungkinkan timbulnya teori hukum baru ~~yang~~ yang utamanya berhubungan dengan lingkungan hidup.

Disadari bahwa penulis Tesis ini berkat berbagai dukungan, bantuan serta bimbingan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang saya hormati:

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan segala kebijaksanaannya telah memberi jalan selesainya penulisan Tesis.
2. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, yang telah berkenan mengambil alih tugas dan kewajiban yang ditinggalkan Prof. Purwahid Patrik, SH yang wafat dalam menjalankan tugas serta dengan iringan doa semoga segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh-Nya dan semoga amal kebajikannya diterima di sisi-Nya
3. Para Guru besar/Dosen Program Magister Ilmu Hukum Undip tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala jerih payahnya dalam membuka cakrawala pandang, serta tidak lupa pula kepada isteriku, kedua anakku serta anak-anakku yang selama ini memberikan dorongan semangat dan dorongan moral untuk ikut membentuk sikap dan jati diri sebagai insan hamba Allah SWT dan sekaligus makhluk sosial Indonesia.

Akhirnya kepada semua pihak, yang secara tulus berkenan memberikan bantuan serta saran dan tindak lanjutnya untuk merealisasikan kajian ini kami juga mengucapkan terima kasih.

Semarang, September 2001
Penyusun,

Sutji Astoto, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hak Standing dan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.....	18
1. Dasar Hukum Hak Standing	18
2. Perkembangan Hak Standing di Indonesia	22
a. Hak Standing.....	31
b. Syarat-syarat untuk Mendapat Hak Standing.....	38
c. Jenis Perkara yang Menyangkut Hak Standing.....	39
3. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	77
B. Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .	86
1. Hak dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	89
2. Kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	91
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	97
A. Hasil Penelitian	97
1. Perkembangan Hak Standing di Indonesia dan Instansi yang Terkait di dalamnya.....	97

a.	Perkembangan Hak Standing dalam Menciptakan Lingkungan yang Sehat	100
b.	Instansi yang Terkait dalam Hak Standing yang Menciptakan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat	115
2.	Faktor-faktor yang menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Hak Standing	128
B.	Analisis.....	131
1.	Perkembangan Hak Standing di Indonesia dan Instansi yang terkait di dalamnya	131
1.1	Pengelolaan Limbah	143
1.2	Kelembagaan	179
1.3	Pengelola Kawasan Industri	181
1.4	Penyediaan Fasilitas.....	181
2.	Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Hak Standing pada kawasan industri.....	182
3.	Tolok Ukur Industri yang Direkomendasikan masuk Kawasan Industri sehingga mencegah Penggunaan Hak Standing.....	187
BAB IV.	PENUTUP	194
A.	Kesimpulan	194
B.	Saran	194
DAFTAR PUSTAKA.....		198

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan hidup sebagai ruang tempat hidup bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 bagian Menimbang butir (a) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UPLH). Menurut UPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangugan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (Pasal (1) butir 1 UPLH).

Unsur-unsur yang terkandung dalam perumusannya tersebut sangat luas, meliputi ruang angkasa, puncak gunung sampai dasar laut dan perut bumi, meliputi pula sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan.¹ Keseluruhan unsur tersebut saling mengikat, saling mempengaruhi, dan pada akhirnya turut menentukan kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup yang melingkupinya.

¹ Hardjosoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hal. 98

Selama berabad-abad manusia berikut isi lingkungan hidup lainnya terus tumbuh dan berkembang. Dalam masa itu kemampuan manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam masih sangat terbatas, sehingga cara-cara pengolahannya tidak sampai mengganggu keseimbangan sistem lingkungan hidup itu. Ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh ulah manusia pada saat ini masih dapat dipulihkan oleh lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian dalam perkembangannya timbul dua masalah menonjol. Masalah ini timbul berhubung kemampuan manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam menimbulkan dampak yang sangat besar, sehingga dapat dikatakan menggoncangkan keseimbangan lingkungan hidup.

Kedua masalah yang menonjol tersebut menurut Emil Salim adalah perkembangan teknologi sebagai sebagai hasil ciptaan akal dan otak manusia. Revolusi industri merupakan kelanjutan dari penemuan mesin uap. Dari waktu ke waktu penemuan teknologi berkembang pesat. Akhir-akhir ini di bidang komunikasi sudah ditemukan alat yang dapat dipergunakan untuk mencetak jarak jauh pengiriman berita dari suatu tempat ke tempat lain yang jauh, sehingga kemungkinan kita dapat mengetahuinya pada waktu yang bersamaan, untuk itu kita masih ingat penayangan Piala Dunia di Perancis beberapa waktu yang lalu; di bidang teknologi angkasa luar ditemukan Appolo, pesawat ulang-alik dan sebagainya; di bidang pertambangan ditemukan peralatan yang semuanya makin canggih, sehingga dilakukan eksploitasi tidak hanya di daratan melainkan juga di laut lepas pantai; di bidang energi ditemukan keanekaragaman sumber energi mulai dari yang konvensional (air, angin) sampai dengan yang modern dan

canggih seperti nuklir); di bidang transportasi yang modern baik untuk transportasi di daratan, perairan maupun udara; di bidang industri ditemukan alat-alat produksi yang makin canggih, sehingga mampu menciptakan produk yang berkualitas tinggi, demikian pula alat-alat rumah tangga, bahkan hidup itu sendiri sudah dieksperimentasikan seperti bayi tabung, inseminasi buatan bagi hewan, penemuan bibit unggul bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan, kloning dan sebagainya.

Perkembangan teknologi serupa ini merubah keadaan yang berada di ruangan lingkungan kehidupan. Gangguan yang diciptakan oleh manusia terhadap lingkungan hidup mengharuskan manusia itu sendiri yang memulihkannya. Oleh karena itu dampak pembangunan yang memuat unsur perubahan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan perlu dilaksanakan dengan secara sadar memungkinkan pemulihan keseimbangan lingkungan itu kembali.

Hal lain yang mengganggu keseimbangan lingkungan adalah penduduk. Selama pertambahan penduduk dalam batas kewajaran, maka pertambahan ini tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Tetapi apabila perkembangan teknologi kemudian memungkinkan manusia meningkatkan kesejahteraan, selanjutnya tingkat kematian dapat dikendalikan dan diturunkan, maka timbullah ledakan penduduk yang menggoncangkan keseimbangan lingkungan. Manusia yang bertambah begitu banyak pada ruang tempat yang terbatas dalam kurun waktu yang singkat menimbulkan persoalan yang bersifat fisik dan sosial. Pertambahan dan pemusatan manusia yang besar dalam ruang lingkungan terbatas menimbulkan permintaan besar terhadap kebutuhan pokok berupa makanan,

pakaian, perumahan, dan lain-lain kebutuhan hidup perseorangan. Segala keperluan ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan sumber daya alam yang ada. Pemeliharaan kelestarian alam ini menjadi lebih mendesak apabila pertambahan penduduk yang meningkat ini justru menimbulkan "lapar-tanah" sehingga menggundulkan bukit, merusak hutan, dan menguras sumber alam.

Dalam pengembangan kawasan industri dan pemukiman di pusat kota, antara lain akan berdampak pada terjadinya polusi udara, pencemaran air oleh limbah pemukiman dan industri. Keadaan transportasi mengalami perubahan yang sangat cepat, akibatnya Kongesti lalu lintas menjadi permasalahan yang tidak dihindari dan tentu saja secara ekonomis sangat merugikan.

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan mengarahkan perkembangan kota terencana hampir seluruh Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dan sebagai contoh Pemerintah Kodya Dati II Semarang² telah menerapkan kebijaksanaan tata ruang kota dengan menetapkan zona perdagangan, zona pemukiman, dan kawasan industri. Adapun maksud dan tujuan kawasan industri adalah untuk mengurangi kepadatan tata ruang kota dan berbagai pencemaran, konservasi lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam sebagai landasan perencanaan pada kawasan industri yang wawasan lingkungan sekaligus ikut menunjang pembangunan Semarang sebagai kota aman, tertib, lancar dan serasi.

Dengan bertambahnya penduduk yang semakin besar seperti pada negara-negara berkembang, maka bisa dibayangkan keruwetan masalah yang timbul dalam memelihara keseimbangan lingkungan juga demikian bertambah. Semakin

² Berdasarkan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

beragam dan beraneka macam isi lingkungan hidup, semakin stabil sistem lingkungan ini. Gangguan pada segi lingkungan yang satu masih dapat dikompensasikan oleh kemantapan keseimbangan pada segi lingkungan lain. Keanekaragaman berbagai segi lingkungan dapat memperbesar daya dukung lingkungan untuk menampung gangguan-gangguan tersebut.

Dalam menanggapi masalah lingkungan hidup, secara umum terdapat perbedaan antara negara-negara maju dengan negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan permasalahan oleh mereka masing-masing juga berbeda. Pada negara-negara maju dimana tingkat hidup sudah tinggi, hampir seluruh penduduknya sudah tidak mengenal lagi bahaya kelaparan dan penyakit menular, maka kerusakan lingkungan dipandang sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan hidup mereka yang sudah makmur, aman, dan menyenangkan. Bagi mereka sudah bukan suatu kebutuhan lagi pembangunan bendungan atau pestisida untuk meningkatkan produksi pertanian, bilamana hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan. Tanpa melakukan hal-hal tersebut kebutuhan mereka sudah terpenuhi bahkan dapat dikatakan berlebihan. Sedangkan negara-negara berkembang dimana tingkat hidupnya masih rendah, produksi bahan makanan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga kasus kekurangan makan atau bahaya kelaparan selalu mengancam, misalnya Sudan dan Ethiopia: sanitasi lingkungan rendah sehingga penyakit menular masih merupakan ancaman; tingkat pendidikan yang rendah; tingkat pengangguran yang tinggi; erosi merajalela; bahkan di berbagai tempat kekeringan dan banjir merupakan suatu hal yang rutin; harapan hidup rendah dan tingkat kematian tinggi.

Karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh M. Azorio de Almeida, W. Beckermen, I. Sachs, dan G. Corea sebagaimana tertera dalam laporan Founex tahun 1972, bahwa di negara berkembang sedang terjadi banyak masalah lingkungan timbul karena kurang atau tidak adanya pembangunan.³

Indonesia sebagai negara berkembang juga menghadapi masalah tersebut. walaupun dibandingkan dengan keadaan banyak negara berkembang lainnya, keadaannya relatif lebih baik. Oleh karena itu masih diperlukan kerja keras untuk mencapai keadaan yang lebih baik, yaitu menaikkan tingkat dan harapan hidup rakyat banyak, menambah kuantitas juga kualitas makanan, menurunkan jumlah dan jenis penyakit yang menyerang rakyat, menaikkan tingkat pendidikan sekaligus menekan jumlah anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, dan menurunkan tingkat pengangguran. Untuk itu semua diperlukan pembangunan. Tanpa pembangunan tidak akan terjadi perbaikan, bahkan tingkat kesejahteraan akan terus merosot.

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dewasa ini adalah ditujukan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hakekat pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, ini berarti bahwa pembangunan mencakup :

³ Soemarwoto, Otto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Lembaga Ekologi Universitas Pajajaran, Bandung, 1987, hal. 6, 8-9

- Pertama : kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain.
- Kedua : kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, dan rasa sehat.
- Ketiga : kemajuan meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.⁴

Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka pencapaian tujuan nasional tersebut dilakukan secara bertahap dan simultan. Pembangunan ini secara bertahap harus mampu menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang bersifat lahiriah harus dibarengi dengan kemajuan batiniah, sehingga diantara keduanya tercapai suatu keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan. Dalam setiap tahap pembangunan berencana diusahakan agar tercapainya kemampuan yang dapat menopang pembangunan tahap berikutnya. Karena itu disamping diusahakan terwujudnya kemajuan, juga harus diusahakan pemantapan hasil pembangunan yang sudah diraih.

Dalam GBHN dengan tegas dinyatakan bahwa titik berat pembangunan nasional jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dengan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Hal ini berarti bahwa sebagian besar usaha diarahkan kepada pembangunan di bidang ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya dilaksanakan seiring dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.

⁴ Salim, Emil, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, 1993, hal. 1

Dikaitkan dengan keadaan negara saat ini, maka kebijaksanaan pembangunan tersebut adalah tepat. Sebagai negara berkembang, maka masalah utama yang dihadapi adalah kemiskinan. Untuk mengatasi masalah utama ini diperlukan tindakan yang mampu mendobrak tingkat keterbelakangan ekonomi dan meletakkan landasan bagi penghalau kemiskinan. Dengan kebijaksanaan demikian itu, maka bangsa Indonesia bertekad untuk meninggalkan status sebagai negara agraris guna menuju ke era industrialisasi. Hal ini tidak berarti dalam pembangunan yang dilaksanakan sama sekali meninggalkan pembangunan di bidang pertanian, karena bunyi GBHN tersebut nyata bahwa dalam jangka panjang ingin dicapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri.

Memang pembangunan bidang industri lebih menjanjikan tercapainya kemajuan di bidang ekonomi bagi suatu negara. Hal ini terbukti dari kenyataan, bahwa kelompok negara-negara maju di dunia saat ini adalah dari kalangan negara-negara yang berhasil dalam industrialisasi. Keadaan demikian ini dapat dipahami, mengingat perencanaan kemajuan perekonomian suatu bangsa yang didasarkan pada industrialisasi relatif lebih dapat dipastikan daripada pertanian, karena besar kecilnya suatu produk industri lebih mudah direncanakan dan dicapai daripada produk pertanian.

Keberhasilan industri lebih banyak berada di tangan manusia yang merencanakan dan melaksanakannya dibandingkan pertanian yang keberhasilannya dipengaruhi berbagai macam faktor di luar diri manusia yang berupa iklim, keadaan alam, hama, dan sebagainya. Dengan kata lain besarnya produk bidang industri lebih berada di tangan manusia, dari pada bidang pertanian

yang lebih tergantung kondisi di luar diri manusia. Di samping itu dengan perlindungan hak cipta, maka produk suatu industri dapat menjadi monopoli penemu, pencipta atau produsernya, sehingga mereka dapat menentukan harga jual yang tinggi. Keadaan demikian itu untuk selanjutnya mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan atau produk-produk baru yang pada akhirnya membawa dampak positif terhadap kemajuan negara yang bersangkutan yang berupa kemajuan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya.

Dampak pembangunan dengan mempergunakan teknologi maju adalah jauh lebih besar dan luas jangkauannya dari pada pembangunan dengan menggunakan teknologi sederhana. Supaya hasil industri Indonesia mampu bersaing dengan produk dari luar negeri, maka mau tidak mau untuk sebagian industri harus menerapkan teknologi modern yang penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Hal ini berarti bahwa dalam masa pembangunan saat ini diperlukan suatu tindakan yang mampu meningkatkan dampak positif dan menanggulangi atau menekan serendah mungkin dampak negatif agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Tindakan tersebut berupa tindakan preventif maupun represif. Tindakan preventif dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan, sedang tindakan represif diambil bilamana dalam pelaksanaan kegiatan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau timbul dampak terhadap lingkungan hidup.

Mengingat menjaga dan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan hanya terletak pada pundak seseorang atau sekelompok orang

melainkan jadi tanggung jawab bersama, maka menarik untuk dikaji secara khusus hal-hal yang bersangkutan paut dengan "UPAYA MENJAMIN TERCIPTANYA LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT, UTAMANYA UNTUK KAWASAN INDUSTRI DI KODYA SEMARANG."

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (3) UPLH ditentukan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan setiap orang mempunyai hak informasi yang berkaitan dengan peran dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup (PLH). Ketentuan tersebut mengandung makna lingkungan hidup harus terjaga dalam keadaan baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak setiap orang.

Di sisi lain setiap orang berkewajiban menjamin dan menjaga terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini mengandung makna bilamana suatu tindakan seseorang dinilai mengakibatkan lingkungan hidup menjadi rusak dan/atau tercemar, maka orang yang langsung menderita (menjadi korban) tindakan tersebut dapat menuntut si pencemar, baik melalui jalur Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, maupun jalur lainnya (mediasi dan sebagainya). Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah orang yang menjadi korban tindakan tersebut tidak menuntut, atau tindakan tersebut hanya menimbulkan gangguan terhadap lingkungan hidup namun tidak ada yang dirugikan (menjadi korban) secara langsung.

Dalam Pasal 23 UPLH ditentukan bahwa pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang

dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah, sebagai contoh : dua kasus berskala nasional yang diajukan pada lembaga peradilan tentang hak standing dan menarik untuk dikaji adalah kasus PT. Inti Indo Rayon Utama, dan gugatan pembatalan Keputusan Presiden Nomor. 42 Tahun 1994 tertanggal 3 Juni 1994 tentang Bantuan Pinjaman kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT.IPTN) (selanjutnya disebut kasus PT. IIU dan kasus Keppres No.42 Tahun 1994). Kasus PT. IIU diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedang kasus Keppres No.42 Tahun 1994 diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, maka berikut ini diajukan pertanyaan

1. Bagaimana perkembangan hak standing di Indonesia dan instansi apa saja yang terkait didalamnya?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak standing pada kawasan industri?
3. Apa tolok ukur industri yang direkomendasikan masuk kawasan industri sehingga mencegah penggunaan hak standing?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah perkembangan hak standing dalam menciptakan lingkungan yang sehat.
2. Untuk mengetahui dan memahami yang terkait dalam hak standing menurut ketentuan hukum positif di Indonesia.
3. Mencari suatu bentuk upaya hukum untuk mewujudkan efektifitas dan harmonisasi hukum lingkungan guna dapat dijadikan sarana pembaharuan dan

rambu-rambu pemagar dalam mewujudkan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum dan ekonomi teknologi yang berkaitan dengan masalah hukum lingkungan.

2. Secara praktis

Bagi pemerintah, memberikan sumbangan pemikiran atau konsep dalam rangka pembuatan hukum positif terutama hak standing dan terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagi masyarakat, dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui siapakah yang mempunyai hak standing menurut ketentuan hukum positif dan bagaimana perkembangannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi hal-hal yang bersangkutan-paut dengan praktek penyelenggaraan hak standing dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan mengacu pada doktrin dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, serta mengacu pada

peraturan-peraturan lain yang mendorong terselenggaranya hak standing dan terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif, karena dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang bersangkutan-paut dengan hak standing untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan aspek-aspek hak standing dan pemanfaatannya dalam upaya menjamin terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat baik segi teori maupun praktek. Analisis terhadap hasil penelitian diharapkan mampu mengungkapkan hal-hal yang mempengaruhi hak standing dan lingkungan hidup yang sehat dan pengaturan hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas dan kaidah hukum, sistem hukum. Dalam penelitian ini dilakukan telaahan secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundangan dan pendapat nara sumber mengenai hal yang menyangkut tentang hak standing dan terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Di samping itu penelitian ini bisa juga didukung/ditunjang dengan data empiris atau data lapangan sebagai hasil penelitian.

1. Bahan/Materi Penelitian

Penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) Berbagai peraturan yang menyangkut masalah hak standing dan terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

(1) Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah hak standing dan terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

(2) Hasil penelitian mengenai hak standing dan terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

(3) Hasil kesimpulan seminar, simposium/lokakarya yang berhubungan hak standing dan terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

2. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dipergunakan alat dan cara sebagai berikut :

Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini, alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder. Pertama mempelajari peraturan dalam hukum yang menjadi obyek penelitian, dipilih dan dihimpun, kemudian dari bahan-bahan itu dipilih asas dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan di masyarakat. Setelah itu disusun kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis. Analisis terhadap data tersebut dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta dalam praktek kemudian dibandingkan dengan uraian

dari data kepustakaan, sehingga akan diperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Dengan demikian selanjutnya akan diketahui yang berkas dan peraturan-peraturan hukum positifnya.

4. Jalannya Penelitian

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi dalam tiga tahapan :

(1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, melakukan pra penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.

(2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, pelaksanaan penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan dan pengkajian lebih lanjut terhadap data sekunder, yaitu berupa pengumpulan dan penyajian lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, sekunder, tertier.

(3) Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, dilakukan berbagai kegiatan antara lain penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis data.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang isi dari penulisan ini, maka penulis perlu menyiapkan sistematika thesis ini yang terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab ditambah dengan daftar pustaka. Adapun sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode yang digambarkan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Yang terdiri dari dua sub besar dan bagian-bagian yaitu :

- Sub bab pertama tentang hak standing dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
 - Bagian kesatu dasar hukum hak standing.
 - Bagian kedua perkembangan hak standing di Indonesia.
 - Bagian ketiga pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Sub bab kedua tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - Bagian kesatu tentang hak dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - Bagian kedua kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III. Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab besar dan kecil.

- Sub bab pertama tentang hasil penelitian.
 - Bagian pertama perkembangan hak standing di Indonesia dan instansi yang terkait di dalamnya.
 - Bagian kedua tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak standing.

- Bagian ketiga tentang tolak ukur yang direkomendasikan kawasan industri.
- Sub bab kedua tentang analisis
Dalam sub bab ini dibagi menjadi empat bagian
 - Bagian pertama tentang pengelolaan limbah.
 - Bagian kedua tentang kelembagaan.
 - Bagian ketiga tentang pengelola kawasan industri.
 - Bagian keempat tentang penyediaan fasilitas

BAB IV. Penutup

Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HAK STANDING DAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN WILAYAH

Berikut ini disajikan data tentang pendapat para praktis dan teoritis¹ mengenai hak standing.

1. Dasar hukum hak standing

Menurut Purwahid Patrik, dasar pemberian hak standing di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan di negara-negara maju, antara lain Amerika, Kanada, Negeri Belanda. Pada tahun 1986 melalui putusan HR dalam kasus gugatan tiga LSM lingkungan terhadap Kotamadya Amsterdam. Kasus ini dikemukakan mengingat dasar hukum gugatannya (Pasal 1401 BW) ada padanannya, yaitu Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan HR dalam perkara tersebut memuat hal baru dalam Hukum Acara Perdata khususnya perihal siapa yang berwenang menjadi pihak (penggugat) dalam suatu perkara perdata. Dalam peraturan perundang-undangan di Negeri Belanda memang belum diatur perihal gugatan diajukan oleh orang yang tidak secara langsung menderita kerugian (dalam hal ini pihak LSM yang sebagai pihak mengajukan gugatan.¹)

¹ Patrik, Prof, Purwahid, SH., Dasar-dasar Pengetahuan Hukum dan Peraturan Kebijakan Lingkungan Hidup, Bahan kuliah, Tanpa tahun.

Di muka sudah disebut bahwa dalam pertimbangan hukumnya BR menyatakan bahwa LSM lingkungan berhak tampil sebagai penggugat mewakili kepentingan umum untuk kasus berdasar Pasal 1401 BW, asalkan ia mampu menunjukkan adanya kepentingan umum yang dilanggar. Karena hal ini dapat dipenuhi oleh penggugat, maka HR mengabulkan gugatan para penggugat.

Selanjutnya menurut Purwahid Patrik, hubungan antara LSM dengan lingkungan hidup merupakan hubungan "perwalian" (*guardianship*). Pendapat demikian merupakan pendapat yang paling berpengaruh dalam hukum lingkungan pada saat ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan hidup, dalam hal ini bukanlah subjek hukum. Lingkungan hidup tidak mungkin menjadi subjek hukum, karena ia tidak dapat dibebani kewajiban. Dalam hal ini lingkungan hidup adalah penyandang hak belaka. Berhubung ia tidak dapat bertindak sendiri untuk mempertahankan hak yang dimilikinya (jika terjadi pelanggaran terhadap haknya), maka LSM lingkungan (yang berkedudukan sebagai "wali") itulah yang bertindak lingkungan hidup tersebut.

Menurut Soenarto, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Semarang)² dan Sumarno, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Semarang)³, dasar pemberian hak standing LSM lingkungan adalah Pasal 5, Pasal 6, Pasal 22, dan Pasal 23 dan menurut hemat penulis perlu dimasukkan pula Pasal 38 dan 39 UPLH. Dari Pasal-Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat, juga mempunyai kewajiban untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

² Wawancara tanggal 3 Januari 1998 di Kantor PN Semarang

³ Wawancara tanggal 3 Januari 1998 di Kantor PN Semarang

Selanjutnya LSM lingkungan berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, ilmu pengetahuan dapat dijadikan sumber hukum bagi hakim untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh LSM yang bertindak untuk dan atas nama LSM. Hal ini disebabkan hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

Di lain pihak menurut Puspoadji (anggota LBH Semarang)⁴, dasar hukum hak standing LSM lingkungan selain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 22, dan Pasal 23 UPLH, adalah interpretasi hakim terhadap ketentuan yang ada agar dapat menjadi dasar hukum dalam pemeriksaan perkara. Hal ini mengingat sumber hukum bagi hakim dalam mengadili perkara tidak hanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertulis saja, tetapi juga termasuk nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵

Jika dicermati pendapat ketiga orang tersebut di atas, ternyata terdapat kesamaan mengenai Pasal-Pasal UPLH yang digunakan sebagai dasar hukum hak standing. Demikian pula perihal penunjukan sumber hukum selain peraturan perundang-undangan.

Penyebutan Pasal 5 UPLH sebagai dasar hukum hak standing berarti pengakuan bahwa pemegang hak standing adalah lingkungan hidup itu sendiri. Sedang penunjukan Pasal 23 UPLH sebagai dasar mengandung makna bahwa LSM sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup berdasar hak untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat bertindak di muka pengadilan jika terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan terhadap lingkungan hidup.

⁴ Wawancara dengan Puspoadji, Anggota LBH Semarang tanggal 21 Februari 1998 di Kantor LBH

⁵ Wawancara di Kantor PN Semarang tanggal 3 Januari 2001

Apabila dihubungkan dengan doktrin *Public Trust* yang oleh para pakar hukum lingkungan diyakini sebagai dasar eksistensi hak standing, maka penyebutan Pasal-Pasal tersebut di atas adalah kurang lengkap. Sebagaimana telah diuraikan di muka, doktrin *Public Trust* dalam UPLH ditemukan pengaturannya pada Pasal 10. Dengan demikian maka seharusnya penyebutan Pasal-Pasal tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 10 UPLH.

Selanjutnya penyebutan sumber hukum di luar peraturan perundang-undangan oleh ketiga praktisi tersebut adalah dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), yang menentukan bahwa peran serta setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut belum ada.

Dalam Hukum Acara terdapat ketentuan hakim dilarang menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 14 UPKK Juncto Pasal 28 *Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Hakim yang menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dikatakan sebagai melakukan *rechtsweigerling*. Jika kepada hakim diajukan perkara yang tidak ada peraturannya atau ada peraturan namun peraturan tersebut tidak jelas, maka hakim harus tetap mengadilinya. Untuk itu kepadanya diberi wewenang melakukan *rechtsweigerling* ataupun *rechtsverfijning*. Menurut Pasal 27 UPKK, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Perkembangan Hak Standing di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 telah dibentuk Komisi Penilai AMDAL Tingkat Pusat (Pasal 9) dan Daerah, khusus untuk Daerah (Pasal 10), anggotanya terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, instansi yang membidangi lingkungan hidup di Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Pertanahan Nasional di Daerah, instansi Pemerintah yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan di Daerah, serta Pusat Studi Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi di Daerah yang bersangkutan, dan dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, serta anggota lain yang dianggap perlu.

Mengenai susunan keanggotaan Komisi AMDAL Pusat dan Daerah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.13/MNLH/3/1994. Menurut Keputusan tersebut keanggotaan Komisi AMDAL Pusat disusun sebagai berikut :

- a. Seorang Ketua merangkap sebagai anggota tetap, untuk departemen dijabat oleh pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri, dan untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen dijabat oleh pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- b. Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota tetap, untuk departemen secara fungsional dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup pada departemen yang bersangkutan, dan untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen secara fungsional dijabat oleh Pimpinan Unit Perencana;
- c. Anggota, terdiri dari :
 - 1) Anggota tetap, yaitu :

- (a) Untuk departemen, wakil dari Unit Perencanaan setiap Direktorat Jenderal, dan/atau Unit Pengelola Lingkungan untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen Unit Pengelola Lingkungan;
- (b) Seorang yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri yang didampingi oleh anggota Komisi Daerah, yang bersangkutan dimana rencana usaha atau kegiatan akan dilaksanakan;
- (c) Seorang Wakil yang ditunjuk Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- (d) Seorang Wakil yang ditunjuk Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (e) Seorang Wakil yang ditunjuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- (f) Seorang Wakil yang ditunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional.

2) Anggota tidak tetap, yaitu :

- (a) Wakil dari Unit Pelaksana dan/atau Unit Pengelola Lingkungan Hidup dari departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen lain yang berkaitan;
- (b) Wakil dari masyarakat yang terkena dampak;
- (c) Ahli/pakar yang mengetahui tentang dampak dan pengelolaan lingkungan dari usaha atau kegiatan tersebut;
- (d) Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (e) Anggota yang dipandang perlu menurut pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Sedangkan susunan keanggotaan Komisi AMDAL Daerah adalah

sebagai berikut :

- a. Seorang Ketua merangkap anggota tetap, dijabat oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau pejabat teras yang ditunjuk oleh Gubernur.Kepala Daerah Tingkat I;
- b. Seorang Sekretaris merangkap anggota tetap, dijabat oleh Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. Anggota, terdiri dari :
 - 1) Anggota tetap, yaitu :
 - (a) Wakil dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I;
 - (b) Wakil dari unsur Biro Bina Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I;
 - (c) Wakil dari instansi vertikal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah;
 - (d) Wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 - (e) Wakil dari Badan Pertanahan Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I;
 - (f) Wakil dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi di Daerah yang bersangkutan.
 - 2) Anggota tidak tetap, yaitu :
 - (a) Kepala Kantor Wilayah di Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan perencanaan usaha atau kegiatan yang diajukan oleh pemeriksa;
 - (b) Wakil dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

- (c) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I yang terkait;
- (d) Wakil dari unsur Dinas Propinsi Daerah Tingkat I;
- (e) Wakil masyarakat yang terkena dampak;
- (f) Pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak usaha atau kegiatan tersebut;
- (g) Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (h) Anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut PP 29 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993), penyempurnaan ini dilakukan karena terjadinya perkembangan baru. Hal ini dicantumkan secara jelas dalam butir di bagian *Menimbang* dari PP 27 Tahun 1999.

Dalam Pasal 23 (tentang Komisi AMDAL Pusat) dan Pasal 24 (tentang Komisi AMDAL Daerah) PP 29 Tahun 1986, LSM belum dimasukkan sebagai anggota komisi. Berdasar kenyataan ini, maka tepatlah pendapat Kepala Bapedalda Kodya Dati II Semarang yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya PP 27 Tahun 1999 Pasal 9 kedudukan LSM di Indonesia menjadi lebih kuat.

Dilihat dari segi dilibatkannya LSM dalam kegiatan Amdal, maka dapat disimpulkan bahwa isi PP 27 Tahun 1999 juncto Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13/MELH/3/94 merupakan perwujudan dari peran LSM sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Diadakannya ketentuan tersebut tidak berarti bahwa peran LSM sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 19 UPLH) hanya

berupa peran serta dalam kegiatan AMDAL. Pendapat demikian dapat dipahami jika ketentuan dicermati bunyi Pasal 6 UPLH.

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Menurut penjelasan Pasal 5 UPLH, istilah “orang” meliputi orang seorang, sekelompok orang, atau Badan Hukum.

Dengan demikian jika ketentuan Pasal 18 dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (1) UPLH dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan LSM dalam kegiatan AMDAL hanyalah “salah satu” perwujudan peran LSM sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Disebut “salah satu” karena peran serta LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih luas dari pada sekedar turut serta dalam kegiatan AMDAL (Pasal 6 ayat (1) UPLH).

Perlu diperhatikan di sini, anggota LSM yang dapat dijadikan sebagai anggota tidak tetap Komisi Amdal adalah mereka yang memiliki keahlian di bidang Amdal, bukan setiap anggota LSM. Keahlian demikian dapat diperoleh melalui kursus Amdal A, B atau C. penulis berpendapat bahwa anggota LSM yang telah lulus pendidikan Pasca Sarjana (S2) Lingkungan juga memenuhi kriteria keahlian.

Bentuk peran serta LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup selain itu, antara lain berupa penggunaan hak standing jika terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Hal terakhir menurut Pasal 6 ayat (2) UPLH harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UPLH belum ada. Walaupun demikian dengan dikeluarkannya PP 27 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tersebut dapat disimpulkan, bahwa peranan LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sikap Pemerintah yang demikian adalah sesuai dengan

perkembangan tuntutan masyarakat, dengan kata lain sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Siti Sundari Rangkuti, dalam kasus pencemaran yang menyangkut kelestarian sumber daya alam, hak untuk berperkara (*standing to sue*) adalah mempunyai sifat khusus, ancaman yang menimpa satwa yang dilindungi, misalnya memerlukan "kuasa" untuk maju berperkara. Gajah dan harimau tidak dapat maju di pengadilan untuk berperkara.

Demikian pula halnya dengan benda cagar budaya⁶

Pendapat di atas kiranya sejalan dengan pendapat Christopher Stone yang dikemukakan pada tahun 1972 dalam artikelnya yang terkenal di Amerika Utara yang berjudul "*Should Trees Have Standing ? : Toward Legal Rights for Natural Object*", menyarankan agar diberikan juga hak kepada hutan, gunung, danau, lautan, sungai, dan sumber daya alam lainnya yang ada dalam lingkungan. Karena tidaklah bijaksana jika objek-objek tersebut tidak mempunyai hak untuk dapat memulihkan keadaan mereka hanya karena objek-objek tersebut tidak dapat berbicara. Dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum inanimatif (tidak dapat berbicara) seperti perseroan, negara, dan anak di bawah umur. Untuk itu penasehat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan mereka.⁷

Pendapat di atas kiranya sejalan dengan pendapat para pakar hukum Canada, yang menyatakan bahwa lingkungan juga mempunyai hak (*environment rights*). Untuk itu mereka menyatakan bahwa : "*A right of environment to be protected from serious pollution for its sake, even if pollution incidents should for its sake, even if pollution incident should be in*

⁶ Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia, Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga Surabaya, 1987, hal. 197

⁷ Hardjosoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 258-259

no direct risk or harm to human health or limitation upon the use and enjoyment of nature”.⁸

Eksistensi hak standing tidak terlepas dari keberadaan hak masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, atau lebih dikenal dengan istilah “*Public Trust*”⁹. Doktrin *Public Trust* berawal dari suatu premis yang menyatakan bahwa negara/Pemerintah adalah penjaga atau wali dari kepentingan masyarakat atas pemanfaatan dari sumber-sumber daya alam (*Public Resources*). Sumber-sumber daya alam tidak hanya merupakan peninggalan yang bersifat turun temurun, melainkan merupakan titipan dari generasi yang akan datang. Oleh karena itu, maka sumber daya alam harus dijaga pelestariannya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian tersebut adalah lingkungan hidup mempunyai hak untuk dilindungi supaya tetap terjaga dalam keadaan baik dan sehat. Jika upaya mempertahankan harus dilakukan di depan sidang, maka pemegang hak itu sendirilah yang harus melakukan. Dengan kata lain lingkungan hidup itu sendirilah yang menjadi pihak didepan sidang pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum (lingkungan) Indonesia, pemegang hak standing adalah lingkungan hidup itu sendiri.

Untuk dapat memahami pendapat yang menyatakan bahwa pemegang hak standing adalah lingkungan hidup, terlebih dahulu perlu dilakukan pemahaman terhadap landasan berpikir yang dipergunakan oleh penyusun UPLH. Landasan berpikir yang dipergunakan dalam penyusunan UPLH adalah *eco centris*. Pemikiran demikian memang merupakan pemikiran yang

⁸ Silalahi, M. Daud, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan, Universitas Padjajaran Bandung, 1990, hal. 81

⁹ Santoso, Mas Achmad, dan Anthony LP, Hutapea, Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Lingkungan (MAPL) di Indonesia, USAID, dan WACHL, Jakarta, 1990, hal. 40

revolusioner, yang meninggalkan pola pikir lama yang mendasarkan diri pada *homo centris*.

Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah ukuran pihak yang dipergunakan dalam Hukum Acara (Perdata) juga harus bersifat revolusioner, dalam arti tidak berpegang teguh pada doktrin tradisional. Menurut doktrin tradisional, kedudukan sebagai pihak dalam suatu sengketa di muka pengadilan hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum. Subjek hukum diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dengan demikian menurut doktrin tradisional, tidak mungkin lingkungan hidup menjadi pihak dalam suatu sengketa, karena lingkungan hidup hanya punya hak terpaku pada dasar pemikiran demikian ini, sekarang tidak akan mampu memenuhi rasa keadilan. Tidaklah adil rasanya jika lingkungan hidup yang dilanggar haknya tidak dapat mempertahankan di muka pengadilan. Untuk dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan saat ini, maka terhadap lingkungan hidup (yang mempunyai hak, baik dan sehat) harus diberi hak untuk mempertahankan haknya tersebut di depan pengadilan jika haknya dilanggar.

Dalam hal lingkungan hidup diberi hak standing, bagaimanakah cara penggunaan haknya tersebut ? Pertanyaan ini timbul karena lingkungan hidup tidak mampu berperkara (maju ke depan sidang).

Menurut Stone, dunia hukum sendiri telah sudah sejak lama mengakui hak hukum objek inanimatif (tidak dapat berbicara) seperti pada perseroan, negara, dan anak di bawah umur. Untuk itu penasehat hukum, kuasa, atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Guna operasionalisasi lingkungan yang mempunyai data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut

dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai "wali" (*guardian*) dari objek alam tersebut.¹⁰

Organisasi lingkungan yang dapat bertindak sebagai "wali" atas lingkungan hidup adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) yang dibentuk Pemerintah. Konsep "perwalian" lingkungan hidup oleh LSM mengandung makna tidak setiap LSM dapat bertindak di depan sidang dengan mengatasnamakan lingkungan hidup. Dengan kata lain, suatu LSM dapat bertindak untuk dan atas nama lingkungan hidup. Pendekatan "perwalian" (*guardian approach*) ini dinilai oleh para pengamat hukum dapat mencegah membanjirnya gugatan, karena sebagai "wali" LSM harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk objek alam yang berada di bawah "perwaliannya".¹¹

Berdasar uraian tersebut di atas diketahui bahwa hak standing dimiliki oleh lingkungan hidup. Sedangkan pelaksanaannya di depan sidang pengadilan dilakukan oleh LSM yang bertindak sebagai "wali" (*guardian*). Menurut Hukum (Perdata), tindakan wali pada hakekatnya merupakan tindakan untuk dan atas nama pihak yang berada di bawah perwaliannya. Dalam hal ini tindakan LSM adalah untuk dan atas nama lingkungan hidup. Kedudukan hukum antara lingkungan hidup dan LSM yang mewakilinya demikian itu dalam lapangan Hukum (Acara) Perdata adalah :

1. Lingkungan hidup sebagai pihak materiil, sedang
2. LSM adalah sebagai pihak formal.

¹⁰ *Ibid.*, hal 39

¹¹ *Ibid.*, hal. 40

a. **Hak standing**

Dalam Pasal 1 butir 1 UPLH dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut yaitu landasan berpikir konseptor UPLH adalah *eco centris*. Landasan berpikir demikian merupakan suatu revolusi dalam bidang hukum, karena sebelum UPLH landasan konseptor peraturan perundang-undangan adalah *homo centris*. Sehubungan dengan perubahan landasan berpikir tersebut, maka uraian tentang hak standing baru dapat dipahami dengan benar jika landasan berpikir yang digunakan juga *eco centris*.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, lingkungan hidup mempunyai hak untuk dijamin dalam keadaan baik dan sehat. Hal ini mengandung makna jika seseorang dalam perbuatannya mengakibatkan lingkungan hidup menjadi rusak atau tercemar, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban baik dari segi pidana, perdata, maupun administratif. jika korban yang tersangkut dalam perusakan atau pencemaran lingkungan hidup adalah orang, maka orang ini dapat minta pertanggungjawaban pihak perusak atau pencemar melalui jalur hukum yang berlaku.

Masalah timbul bilamana perusakan atau pencemaran tersebut tidak (langsung) menimbulkan korban pada seseorang hanya merusak lingkungan hidup fisik (tanah, air, udara) dan hewan serta tumbuh-tumbuhan, . maupun orang yang menjadi korban perusakan atau

pencemaran tidak minta pertanggungjawaban pihak perusak atau pencemar. Dalam keadaan demikian maka mulai penting untuk dikaji perwujudan perlindungan lingkungan hidup agar terjamin dalam keadaan baik dan sehat, khususnya perwujudan melalui pengadilan. Selanjutnya perlindungan lingkungan hidup melalui pengadilan baru dapat diberikan jika ada orang yang mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.

Istilah hak standing LSM di sini diartikan sebagai kewenangan LSM bertindak untuk dan atas nama lingkungan hidup (bertindak sebagai pihak formal) dalam upaya menjaga terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Eksistensi hak standing LSM di beberapa negara tidak terlepas dari konsep *public trust*. Perkembangan konsep *public trust* dalam perundang-undangan menjadi dasar bagi LSM untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengertian umum *public trust* jika dikaitkan dengan pemilikan umum (*common ownership*) sebenarnya bukanlah pengertian yang baru sama sekali. Dalam tulisan Justinianus (*Institution of Justinian*) antara lain dikatakan : "By natural law the following things belong to all men, namely : air, running water, the sea, and for this reason the shores of the sea".¹²

Kurang berperannya konsep *public trust* untuk melindungi lingkungan hidup pada masa lalu dikarenakan dalam penerapannya tunduk pada anggapan lama yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus mampu menguasai dan memerintah alam semesta. "Anggapan lama" ini mendasari sikap dan tindakan manusia

¹² Silalahi, M. Daud, Op.Cit, hal. 34

terhadap alam yang dianggapnya sebagai "lawan" yang harus ditundukkan (*suppression*), dan akhirnya diperbudak (*thraldom*) guna memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Anggapan inilah yang merupakan dasar bagi konsep hukum tentang "hak milik mutlak" (*eigendow/propriete*) seperti dianut dalam sistem hukum Eropa-Amerika yang diwarisinya dari hukum Romawi Kuno.

Dalam "hak milik mutlak", manusia sebagai "pemilik" dapat berbuat semau-maunya terhadap miliknya, asal cara penggunaannya tidak (akan) mengganggu hak orang lain dan sekedar mengindahkan peraturan demi ketertiban dan keamanan masyarakat. Atas dasar anggapan tersebut, maka tumbuh dan berakar kesadaran hukum yang menyatakan bahwa "hak milik mutlak" adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat (*propriete est inviolable et saere*) yang merupakan salah satu sendi dasar hukum yang bercorak individualistis.¹³ Konsep demikian meletakkan manusia sebagai titik sentral (*homo centris*) dari alam semesta. Untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, lingkungan harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa pertimbangan untuk menjaga kelestarian kemampuan lingkungan.

Menjelang tahun 1970-an penerapan konsep *public trust* dipengaruhi oleh konsep *eco centric ethic* (*views constitute a shift away from largely homo centric ethic, on which in effec seeks the protection of the environment for its own sake, quite apart from its relevance to*

¹³ Hardjosoemantri, Koesnadi, *Op. Cit.* hal. 5

humans). Melalui pendekatan demikian pengaturan hukum diarahkan "more scope to the quality of human life, and to our res-ponsibility of stewardship or trusteeship over the natural environmet."¹⁴

Pencantuman doktrin *public trust* di berbagai konstitusi di Negara Bagian Amerika Serikat melahirkan implikasi prosedural maupun substansial. Implikasi prosedural mengandung arti bahwa setiap anggota masyarakat maupun organisasi lingkungan dapat menggunakan doktrin ini sebagai dasar hukum untuk memperoleh hak standing. Sedang implikasi substansial adalah penggugat melalui pengadilan dapat menuntut (minta pertanggungjawaban) aparat yang bertanggungjawab melakukan usaha-usaha mencegah heteriosasi sumber alam.

Di Amerika Serikat kasus standar tentang hak standing adalah kasus antara *Sierra Club V Morton* tahun 1972. Kasus ini menjadi bahan perdebatan yang menarik dan kontroversial. Dalam putusan *District Court of Nort California* hak standing LSM diakui, namun dalam putusan tingkat banding ditolak, dengan alasan tidak ada anggota *Siera Club* yang menderita kerugian.¹⁵

Perluasan hak standing di negara bagian Michigan ditemukan dalam *Michigan Environmental Protection Act (MEPA)* 1971. Dalam Pasal 1 MEPA disebutkan bahwa :

"Setiap orang atau badan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa harus membuktikan memiliki kepentingan ekonomis dari objek yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan."¹⁶

¹⁴ Silalahi, M. Daud, *Op. Cit.* hal. 34

¹⁵ *Ibid.*, hal. 34-35

¹⁶ Santoso, *Loc. Cit.* hal. 40

Di Australia, organisasi atau kelompok masyarakat dinilai mempunyai hak standing apabila organisasi/kelompok masyarakat tersebut mempunyai kepentingan khusus (*special interest*), dan kepentingan tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah kasus *Onus V Alcoa* (1981). Dalam gugatannya kelompok Aborigin mendalilkan bahwa kegiatan tergugat (perusahaan pencairan aluminium) akan merusak benda-benda peninggalan suku tersebut yang mempunyai nilai historis sangat tinggi, dan oleh karena itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan tinggi berpendapat bahwa kelompok Aborigin memiliki hak standing sebagai penggugat, karena mereka memiliki kepentingan khusus (benda-benda peninggalan suku Aborigin akan terganggu dan terancam kelestariannya).

Kasus lainnya adalah *Sidney City Council V Building Owners and Managers Association of Australia Ltd* tahun 1985. Dalam kasus ini dikeluarkan putusan bahwa orang dapat hadir sebagai penggugat di pengadilan mendapatkan upaya pemulihan terhadap suatu aktivitas yang dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran mana terbatas pada yang diatur dalam sejumlah undang-undang tertentu saja.¹⁷

Dari dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa di Australia diakui adanya hak standing, namun pengakuan ini untuk hal-hal yang sangat terbatas. Isu perkembangan hak standing terjadi di negara-negara penganut *Common Law System*.

¹⁷ Mas Santosa. *Loc. Cit.* hal 41

Di Negeri Belanda melalui putusan Hogeraad tanggal 27 Juni 1986 Nomor 12.700 dalam perkara *Veneriging Milieudefensie Amsterdam* diakui adanya hak standing LSM lingkungan. Kasus ini bermula dari gugatan tiga LSM lingkungan terhadap Kotamadya Amsterdam. Para penggugat mempersoalkan keabsahan pembuangan sampah dari kanal ke tempat penimbunannya di sebuah danau. Menurut para penggugat, penimbunan sampah tersebut tidak melalui prosedur perijinan sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1401 BW atau 1365 KUH Perdata) dan melanggar Pasal 70 Peraturan Umum Kesehatan Lingkungan (*Algemene Bepalingen Milieuhygiene*). Oleh *Hoggerectshoft* (Pengadilan Tinggi) gugatan tersebut ditolak berdasarkan alasan para penggugat tidak mempunyai pencantuman tujuan semata-mata dalam anggaran dasar LSM tidak dapat melahirkan hak standing.

Di tingkat kasasi Hogeraad dalam putusannya tertanggal 27 Juni 1986 membatalkan putusan tingkat banding tersebut. Dasar pertimbangan Hogeraad dalam hal ini adalah bahwa memang penjabaran tujuan organisasi semata-mata dalam anggaran dasar belum memberi wewenang kepada organisasi tersebut untuk bertindak sebagai penggugat mewakili kepentingan umum. Namun LSM lingkungan berhak tampil sebagai penggugat mewakili kepentingan umum untuk kasus berdasar Pasal 1401 BW, asalkan mereka mampu menunjuk adanya kepentingan umum yang dilanggar. Oleh karena itu penggugat mampu menunjuk adanya kepentingan masyarakat yang dilanggar atau serta menghukum Walikota

Amsterdam untuk menghentikan pembuangan limbah-limbah tersebut sampai perijinan yang memperhatikan standar lingkungan didapat.¹⁸

Kaitannya dengan perkembangan hak standing Indonesia dikenalnya *Class Action* (CA) atau “gugatan perwakilan kelompok” dan merupakan hal yang langka dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini menganut *hukum anglosetion*, bahkan tidak sedikit CA dicampuradukkan dengan konsep hak gugat LSM (organisasi lingkungan) seperti terdapat dalam kasus-kasus di Indonesia. Prosedur gugatan CA ini pertama kali dirumuskan secara *comprehenship* dalam suatu undang-undang di Amerika Serikat melalui pengaturan dalam *US Federal Rule of Civil Procedural 1938*. Kemudian pada tahun 1966 Pasal 23 Federal Rule khususnya terkait tentang prosedur CA yang di-Undang-kan.

CA pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait adanya perundangan atau *injunction*/ganti kerugian) yang diajukan sejumlah orang sebagai perwakilan klas yang mewakili kepentingan mereka sekaligus mewakili kepentingan orang banyak sebagai korban. Kemudian komponen CA tertuang di atas terungkap dua komponen, yang pertama perwakilan klas (*class representative*), yang kedua adalah anggota klas (*class member*). Kedua himpunan ini yang mengalami kerugian dalam konsep hak gugat organisasi lingkungan.

Adapun upaya penerapan *class action* di Indonesia gugatan CA sesungguhnya telah dicoba dipraktikkan dalam dunia peradilan kita, antara lain melalui gugatan :

¹⁸ Mas Achmad, *Loc. Cit.* hal. 41

- Bentuk Remaja
- Demam Berdarah
- Pencemaran sungai Ciujung
- Gugatan perburuhan
- Kasus pemadaman listrik yang ditangani oleh YLKI.
- Kasus SP3 KKN Soeharto.

Dalam gugatan bentuk remaja, pengacara L. Tambunan mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia tidak hanya mewakili dirinya sebagai orang tua dari anaknya, akan tetapi juga mewakili seluruh generasi muda yang diracuni karena iklim rokok Bentoel.

Gugatan demam berdarah yang diajukan gugatan Mochtar Pakpahan melalui Gubernur DKI. Mochtar Pakpahan mendalilkan bahwa bertindak untuk kepentingan diri sendiri sebagai korban wabah demam berdarah dan mewakili masyarakat DKI yang menderita wabah demam berdarah.

Demikian juga dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 1992, sembilan buruh PT. Industri Sandang I menggugat atas nama mereka sekaligus mengatasnamakan 1.200 orang buruh lainnya. Sayangnya permintaan penerapan prosedur CA semacam ini (kecuali kasus pemadaman yang masih berlangsung pemeriksaannya) selalu ditolak dengan alasan hukum acara kita tidak mengaturnya.¹⁹

¹⁹ Santosa, Mas Achmad SH, LLM, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan, Icel 1997, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, hal. 13

b. Syarat-syarat bagi LSM untuk mendapat hak standing.

Dalam pasal 23 UPLH dikatakan bahwa LSM berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Bab di atas disebutkan bahwa tidak semua LSM berwenang mewakili lingkungan. Untuk dapat bertindak demikian diperlukan berbagai syarat.

Menurut Purwahid Patrik, suatu LSM dapat mempunyai hak standing apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu berbentuk badan hukum, dalam anggaran dasar disebut secara tegas bahwa terlindunginya lingkungan hidup merupakan tujuan pendirian LSM dan tujuan tersebut benar-benar dilaksanakan. Persyaratan tersebut diadakan untuk mencegah membanjirnya gugatan di pengadilan. Dalam praktik, bentuk badan hukum yang biasanya dipilih untuk pendirian LSM adalah yayasan.

Syarat yang berupa LSM yang didirikan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 23 UPLH. LSM yang memenuhi syarat demikian disebut sebagai LSM lingkungan. Syarat berupa tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar harus benar-benar dilaksanakan, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pendirian LSM (dalam bentuk badan hukum) hanya sekedar untuk mengajukan gugatan, dan setelah itu LSM dibubarkan.

Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya LSM lingkungan sajalah yang dapat bertindak untuk dan atas nama lingkungan hidup. LSM lingkungan ini dalam kegiatannya harus secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap lingkungan.

c. Jenis Perkara Yang Menyangkut Hak Standing

Istilah jenis perkara di sini diartikan sebagai perkara tertentu yang menjadi kewenangan suatu lingkungan peradilan.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UPKK) disebutkan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana (Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UPKK).

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar Hukum Islam;
- c. Wakaf dan sodaqoh (Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili Peradilan Agama tidak menyangkut masalah lingkungan hidup.

Perihal kewenangan Peradilan Militer ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Penetapan Sebagai Undang-undang Federal Atas Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan. Dalam Pasal Undang-undang tersebut dikatakan : Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :

- a. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;
- b. Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan Undang-undang atau dengan Peraturan Pemerintah sama dengan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang dimaksudkan dalam Sub a;
- c. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota satu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat oleh atau berdasarkan Undang-undang;
- d. Seorang yang tidak termasuk golongan a, b dan c, tetapi atas penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Peradilan Militer baru mengadili bila ada perkara pidana diajukan kepadanya oleh pihak oditur melalui suatu tuduhan.

Seorang yang masuk dalam katagori butir a - d di atas mungkin saja melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga mereka dapat dikatakan melakukan tindak pidana dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 22 UPLH. Walaupun pihak oditur itulah yang membawa perkara ke depan sidang sehingga perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim Peradilan Militer, namun dalam karya tulis ini pihak oditur bukanlah pemegang hak standing. Hal ini dikarenakan perkara yang ditangani oditur adalah perkara pidana yang diawali dengan suatu tuduhan, bukan gugatan sebagaimana batasan hak standing seperti tersebut terdahulu.

Mengenai lingkungan Peradilan Umum sebagaimana telah disebut di atas, wewenangnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara pidana dan perdata yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana, berdasar alasan yang sama dengan alasan bagi lingkungan peradilan Militer, maka pihak jasa yang membawa perkara pidana ke hadapan hakim bukanlah pemegang hak standing.

Berdasar uraian ini terlihat bahwa dalam perkara pidana sebenarnya terjadi keadaan dimana lingkungan hidup yang :

1. mempunyai hak untuk tetap terjaga dalam keadaan baik dan sehat;
dan
2. tidak mampu mempertahankan sendiri haknya mendapat perlindungan oleh pengadilan melalui penuntut umum (jaksa atau Oditur). Hal ini berarti bahwa dalam perkara pidana, penuntut umum itulah yang mewakili lingkungan hidup. Atau dengan kata lain penuntut umum mempunyai hak standing (dalam arti luas) dalam arti sebagai pihak formal.

Walaupun demikian, dalam literatur ekstensi penuntut umum di depan pengadilan tidak pernah dipersoalkan. Hal ini dikarenakan dalam lapangan Hukum Pidana (Lingkungan) dan Hukum Acara Pidana ekstensi penuntut umum dalam perkara tersebut sudah diatur secara tegas.

Menurut M. Daud Silalahi, dalam keadaan ini Pemerintah mengurus lingkungan dalam kedudukannya sebagai *parents patrian* berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.²⁰

Dalam hal lingkungan hidup perlu dipertahankan haknya (supaya tetap terjaga dalam keadaan baik dan sehat) melalui gugatan perkara perdata pada Peradilan Umum, maka pembicaraan tentang hak standing menjadi penting.

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara [Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN)].

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 4 PTUN).

Selanjutnya dalam PTUN dikatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

²⁰ Silalahi, Loc. Cit. hal 61

pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (Pasal 1 butir 3 PTUN).

Jika diperhatikan, maka dari bunyi ketentuan Pasal 1 butir 3 PTUN diketahui bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan adalah yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dengan kata lain konseptor PTUN (dan semua pihak yang terkait dalam pembuatan PTUN) masih berpijak pada konsep lama, karena dalam PTUN tidak dimasukkan kepentingan lingkungan hidup, khususnya jika penetapan Tata Usaha Negara mengakibatkan terganggunya lingkungan hidup. Dari sini terlihat bahwa konseptor PTUN mendasarkan diri pada pandangan *homo centris*, sehingga dalam undang-undang hasil karyanya tidak melibatkan lingkungan hidup (yang menuntut dasar pemikiran *eco centris*).

Aspek/sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan perundang-undangan (misalnya : Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Keputusan Bupati/ Walikota/madya, dan sebagainya) dengan ancaman sanksi administrasi. Upaya penegakan hukum dapat ditetapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perijinan, baku mutu lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan sebagainya.

Di samping pembinaan berupa petunjuk dan panduan, serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri

hendaknya juga ditanyakan manfaat konsep *Pollution Prevention Pays* (pencegahan pencemaran lingkungan) dalam proses produksinya.

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit Bank untuk biaya pengelolaan dari lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh pengusaha terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental (*en instrumentale function*), yaitu penanggulangan dan pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah :

- 1) Penyerasian peraturan (*harmonisering*);
- 2) Tindakan paksa (*bestuursdwang*);
- 3) Uang paksa (*ubliekrechtelijke dwangson*);
- 4) Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*).
- 5) Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*)
- 6) Pencabutan ijin melalui proses : teguran, paksaan, Kepolisian, penutupan, dan uang paksa.

Kewajiban setiap orang seperti tersebut dalam Pasal 5 UPLH secara lebih khusus diatur dalam ketentuan Pasal 7 UPLH. Menurut Pasal 7 UPLH, setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib

memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kewajiban tersebut harus dicantumkan pada setiap ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian ijin, maka penyelenggara bidang usaha senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Kewajiban yang dicantumkan dalam setiap ijin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 UPLH haruslah dirumuskan secara tegas dan jelas, sehingga dapat dihindari salah penafsiran atau keraguan. Dengan dirumuskannya secara tegas dan jelas kewajiban penyelenggara suatu usaha akan mempermudah menetapkan telah terjadinya pelanggaran terhadap ijin.

Pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam ijin berakibat dikenakannya sanksi administratif, dapat berupa pemberian peringatan kepada pemegang ijin, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan ijin.

Terdapat keterkaitan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Ketentuan yang mempunyai potensi menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah antara lain ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 UPLH, dan Pasal 5 PP No. 27 Tahun 1999.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PTUN, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah :

“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, Badan atau Hukum Perdata”.

Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 Ayat (1) UU PTUN).

Yang dapat mengajukan gugatan ialah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan secara tertulis diajukan kepada pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak ada, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Pasal 33 Ayat (1) UU PTUN). Adapun alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tersebut adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Jadi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN tanggal 26 Desember 1986 terbuka kemungkinan untuk menggugat aparatur pemerintah yang berwenang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat pencemaran lingkungan yang bersumber pada Ijin Usaha HO, Ijin Usaha Industri, Keputusan AMDAL, Ijin Lokasi, Kuasa Pertambangan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN yang berwenang.²¹

Namun upaya mengajukan gugatan administratif dalam kasus pencemaran lingkungan ini pelaksanaannya kemungkinan akan menemui hambatan, karena menurut Pasal 55 UU PTUN gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian ada kedaluwarsa bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara dan langsung terkena akibat hukumnya. Sedangkan untuk

²¹ Nanik Suparni, Pelestarian Pengelolaan Penegakan Hukum Lingkungan, Grafika Jakarta, 1992, hal. 169

pihak ketiga yang juga berkepentingan dan merasa dirugikan (korban pencemaran), kedaluwarsa ini tidak diatur. Masalah ini penting, karena pencemaran kemungkinan baru timbul setelah perusahaan beberapa waktu beroperasi, artinya dapat lebih dari sembilan puluh hari sejak ijin diberikan, bahkan dapat terjadi setelah sekian tahun berlalu.

Selanjutnya, Pasal 107 UU PTUN mengatur tentang peranan hakim dalam proses gugatan. Ketentuan ini kemungkinan penerapan beban pembuktian terbalik dalam prosedur pemeriksaan perkara lingkungan, tetapi semata-mata tergantung kepada wewenang dan diskresi hakim.

Pasal 145 UU PTUN menetapkan bahwa penerapan undang-undang tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak diundangkannya, yaitu 29 Desember 1991. Sementara menunggu berlakunya Peraturan Pemerintah, bagaimana hukumnya? Pasal 142 UU PTUN tentang Peraturan Peralihan tidak mengaturnya dengan jelas.

Menurut ayat (1) sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya PTUN belum diputus tetap diberikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. PTUN akan dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 9 UU PTUN). Dengan demikian, sambil menunggu dapat diartikan bahwa sengketa Tata Usaha Negara masih diajukan ke Pengadilan Negeri biasa.

Karena memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik material maupun personil sehubungan dengan pertimbangan tersebut, serta sesuai dengan ketentuan

Pasal 9 dan Pasal 10 UU PTUN, maka Pemerintah mengesahkan/ menetapkan empat peraturan, yakni :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang.
2. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang.
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, Semarang, dan Padang.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka telah terbentuk empat Pengadilan Tinggi dan delapan Pengadilan Tata Usaha Negara, masing-masing di Jakarta, Medan, Ujung Pandang, Palembang, Surabaya, Bandung, dan Semarang, yang mulai diterapkan secara efektif di seluruh Wilayah Indonesia sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1991 (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 8).

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 ini adalah atas dasar pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 145 UU PTUN perlu adanya Peraturan Pemerintah untuk menerapkan berlakunya UU PTUN secara efektif, dan bahwa sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah tersedia.

UPT-PUSTAK-INDIP

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa hierarki PTUN yang terdiri dari Tingkat I (Pengadilan TUN), Tingkat Banding (PTUN), dan Kasasi (Mahkamah Agung) yang merupakan proses pengadilan biasa mempunyai arti membiarkan pencemaran berjalan terus sampai ada putusan pengadilan berupa pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan berdasarkan Pasal 97, Ayat (9.a) UU PTUN.

Jadi dengan berlakunya UU PTUN dan telah dinyatakan oleh PP No. 7 Tahun 1991 bahwa undang-undang tersebut mulai diterapkan secara efektif, terdapat kemungkinan adanya putusan PTUN yang berisikan pembebanan ganti rugi. Oleh karena itu sebagai pelaksanaan Pasal 120 Ayat (3) UU PTUN yang berhubungan dengan Pasal 97 Ayat (10) UU PTUN dan Pasal 117 UU PTUN, maka ditetapkanlah PP. No.43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 5 Juli 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2448).

Apa yang dimaksud dengan ganti rugi dan kompensasi terdapat dalam Pasal 1 PP No. 43 Tahun 1991, yaitu :

- *Ganti Rugi* adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau Badan Hukum Perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat;
- *Kompensasi* adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atas beban Badan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara.

Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata (Pasal 14 PP No.43 Tahun 1991).

Putusan Pengadilan Tata Usaha negara yang membebaskan ganti rugi kepada Badan Tata Usaha negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 PP No.43 Tahun 1991).

Dalam Penjelasan atas PP No. 43 Tahun 1991 yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448 dikatakan bahwa :

“Pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Peraturan pemerintah ini hanya terbatas pada pembayaran ganti rugi yang diputuskan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Sejalan dengan prinsip dasar dalam pelaksanaan putusan pengadilan, maka putusan peradilan Tata Usaha Negara tentang ganti rugi yang dapat dilaksanakan hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Penggunaan instrumentarium hukum perdata dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup pada hakekatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undang.²²

Pertama, dengan melalui hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik.

Misalnya, wewenang Hakim Perdata untuk menjatuhkan putusan yang berisi perintah atau larangan terhadap seseorang yang telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat

²² Lotulong, Paulus Effendi, Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 1

yang ditentukan dalam suatu Surat Ijin (*vergunning*) yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup;

Kedua, hukum perdata memberikan penentuan norma-norma (*norma-stelling*) dalam masalah lingkungan hidup.

Misalnya, melalui putusan Hakim Perdata dapat dirumuskan norma-norma tentang tindakan yang cermat (*zorgvuldigheidsnormen*) yang selayaknya diharapkan dari seseorang dalam hubungan masyarakat;

Ketiga, hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran tersebut.

Mengenai aspek keperdataan perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya, pengusaha dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah (*erfpacht*) atas sebidang tanah. Namun jalur hukum publik lebih dapat diterapkan, karena terdapat peluang bagi peran serta masyarakat dan banding. Selain itu terdapat kemungkinan putusan "sela" (*kortgeding*) bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang, dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan uang paksa.

Ganti kerugian dan pemulihan ini diatur dalam Pasal 20 UPLH yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Barang siapa merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung Jawab dengan kewajiban membayar ganti

kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (2) Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh Tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian, juga tata cara penentuan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang siapa merusak dan / atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.
- (4) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 34 UPLH menyatakan :

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- ☐ memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- ☐ memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- ☐ menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayal (2)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 30 UPLH ternyata terdapat dua jenis penyelesaian sengketa lingkungan untuk menggugat ganti kerugian atau biaya pemulihan lingkungan, yaitu :

1. Rencana "musyawarah" melalui Lembaga Penyedia Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Tim yang bersifat tripartite) :

Pasal 33

Ayat (1)

Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme.

Lembaga penyedia jasa yang dibentuk Pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik.

2. Berperkara di pengadilan melalui Pasal 34 UPLH tentang Perbuatan Melawan Hukum : Pasal 34 ayat (1) UPLH;

Mengenai Tim Tri Pihak atas dasar Penjelasan Pasal 33 UPLH masih menunggu hasil penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang "Tata Cara Gugatan dan Penentuan Ganti Kerugian, Tata Cara Penelitian, serta Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Biaya Pemulihan Lingkungan". Peraturan Pemerintah tersebut sangat penting, karena mengatur prosedur penyelesaian sengketa lingkungan di luar proses peradilan (*peaceful settlement of dispute*). Masalahnya, apakah Tim Tri pihak itu sama dengan sistem mediasi, konsiliasi, atau arbitrase lingkungan seperti dianut misalnya di Jepang dan Kanada ? Masih belum jelas. Di samping itu unsur Pemerintah dalam Tim untuk setiap kasus perlu dipikirkan kembali, karena ada kalanya pihak pencemar dapat juga unsur Pemerintah, sehingga objektivitas Tim masih dapat dipersoalkan.

Efektifitas dan/atau harmonisasi Hukum Lingkungan secara faktual masih perlu dioptimalkan dan didinamisasikan. Hal ini terasa

sekali dalam dalam penerapan berbagai aspek kekurangan yang belum dapat diwujudkan secara nyata dalam tata kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut bila dibiarkan terus akan menimbulkan citra negatif dan/atau kondisi yang tidak diharapkan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional. Untuk menjawab hal yang demikian perlu mencari jalan keluarnya, dan demi tercapainya kepastian hukumnya maka sebagai salah satu langkah penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan piranti mekanisme jasa asuransi. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UPLH, sepengetahuan penulis hal ini belum pernah ada.

Sistem negoisasi lingkungan ini perlu secepatnya dituangkan dalam peraturan pelaksanaan, seperti misalnya di Jepang dalam "*The Law for The Resolution of Pollution Disputes (1970)* dan *The Law for The Compensation of Pollution-Related Healt Injury (1973)*."²³

Dalam kaitannya dengan prosedur penanggulangan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara KLH No.03/SE/MENKLH/6/1987 tanggal 5 Juni 1987 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian. Penegakan hukum dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan melibatkan dari instansi-instansi yang dipimpin oleh pejabat-pejabat tersebut.

Kesepakatan yang telah diperoleh diantara para pejabat adalah meliputi sistem pelaporan oleh penderita atau anggota masyarakat

²³ Siti Sundari Rangkuti, *Loc.cit.* hal. 76

tentang telah terjadinya pencemaran. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara sifat perkara sebagai perkara pidana atau perkara perdata, sehingga di samping penyidikan oleh Kepolisian dan tuntutan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagai perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata maupun dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan ijin yang bersangkutan.

Tindakan Menteri Negara KLH tersebut di atas ternyata lebih menekankan pada aspek kepidanaan, sedangkan aspek keperdataannya disebutkan dalam butir ke-9 Surat Edaran tersebut, yaitu bahwa :

"tindakan tersebut di atas tidak menutup pula kemungkinan diajukan gugatan perdata oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pembayaran ganti kerugian kepada penderita tidak membebaskan si perusak dan/atau pencemar dari kewajibannya untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak dan/atau tercemar oleh perbuatannya itu. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UPLH, biaya ini dibayar kepada negara, karena negaralah yang mempunyai kemampuan dengan fasilitas yang ada padanya untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan yang sudah rusak atau tercemar itu.

Dalam hubungan dengan penyelesaian ganti kerugian, ketentuan yang dipakai adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 1243 KUH Perdata :

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya".

Pasal 1365 KUH Perdata :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang jkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Prinsip yang digunakan kedua Pasal tersebut adalah "*liability based on fault*" dengan beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan di sini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubung dengan penderitaan akibat perusakan dan/atau pencemaran. Pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam kaitan dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan :

"Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu".

Jadi di samping azas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Pasal ayat (1) UPLH) juga UPLH telah memperkenalkan azas lainnya,

yaitu azas tanggung jawab mutlak (*strick liability*), seperti yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UPLH yang berbunyi :

“Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup

Penjelasan Pasal 35 ayat (1)

Pengertian tanggungjawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Walaupun undang-undang yang mengatur penerapan azas tanggung jawab mutlak itu belum ada, namun azas tersebut telah berlaku terhadap :

1. Pencemaran laut oleh minyak yang berasal dari kapal tanker yang diakibatkan oleh malapetaka pelayaran.

Berlakunya azas tanggung jawab mutlak terhadap kasus pencemaran ini didasarkan pada "*The International Convention on The Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*" (CLC 1969), yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1978. CLC 1969 hanya berlaku untuk kasus pencemaran oleh minyak di perairan wilayah. Namun dengan "*Protocol 1984 to Attend The International Convention on The Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*" berlakunya CLC diperluas sampai zone ekonomi eksklusif. Protokol 1984 tersebut belum diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI.

2. Pencemaran dan perusakan lingkungan laut zone ekonomi eksklusif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Azas tanggung jawab dalam CLC 1969 ini dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika kecelakaan timbul karena perang, persengketaan bersenjata, perang saudara (*civil war*), pemberontakan atau bencana alam yang tidak mungkin dihindarkan;
- b. Jika kecelakaan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut;
- c. Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri.

Dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat dicakup dua kemungkinan, yaitu :

- a. Kecelakaan disebabkan karena perbuatan atau kelalaian dari negara pantai yang bertanggungjawab atas terpeliharanya mercusuar dan alat-alat navigasi lain;
- b. Jika pemilik kapal dapat membuktikan bahwa kecelakaan timbul karena perbuatan atau kelalaian oleh pihak yang menderita kerugian sendiri.

Dalam hubungan dengan pembalikan beban pembuktian di dalam peraturan perundang-undangan yaitu di bidang hukum pidana telah ada pula undang-undang yang "untuk sebagian", yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa :

"Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi"

Sedangkan ayat (4) menyatakan :

"Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merupakan baginya".

Penjelasan ayat (1) berbunyi :

"Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa Pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya".

Dalam Pasal ini Hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang duduknya suatu perkara."

Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa untuk kasus-kasus tertentu dapat diperlakukan "beban pembuktian" yang tanggung jawab oleh tergugat (dalam bidang hukum perdata) atau oleh terdakwa (dalam hukum pidana) sebagian atau seluruhnya. Kasus ini diperluas untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 41 UPLH. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana pencemaran dan perusakan lingkungan, maka Pasal 41 UPLH perlu dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7, juga Pasal 1 angka 8 UPLH. Dari kaitan kedua Pasal tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsumnya adalah timbulnya akibat, yaitu :

a) Untuk pencemaran lingkungan :

Timbulnya akibat bahwa lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, sedangkan :

b) Untuk perusakan lingkungan :

Timbulnya akibat bahwa lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pada Pasal 1 angka 7 UPLH, pencemaran lingkungan diberikan batas secara yuridis sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan, dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menjadi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Penjelasan tentang akibat di sini adalah terletak pada kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, yang sudah barang tentu memperoleh kejelasannya tidak cukup dengan kaca mata hukum saja, namun sangat ditentukan oleh ukuran dan kaca mata ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Sedangkan untuk akibat dari perusakan lingkungan agak lebih mudah didapatkan kejelasannya. oleh karena itu bagi para penegak hukum yang hanya dengan bermodalkan pengetahuan hukum tanpa menambah khazanah wawasannya dengan wawasan lingkungan pasti akan sulit memahami,

apalagi menerapkan hukum lingkungan ke dalam praktik penegakan hukum lingkungan.

Ukuran-ukuran di atas salah satu diantaranya diatur di dalam Keputusan Menteri Negara KLH No.Kep.02/MENKLH/I/1998 tanggal 19 Januari 1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan tersebut terdapat matrika nilai-nilai ambang batas yang ditentukan, namun untuk mendapatkan kejelasan tidak cukup hanya dengan melihat tabel-tabel, tetapi masih diperlukan penjelasan dari para ahli untuk menguraikannya secara ilmiah.

Bagi pencemaran lingkungan baku mutu ambien merupakan nilai ambang batas yang menentukan bahwa lingkungan masih atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Selama kualitas lingkungan masih dalam baku mutu ambien yang ditetapkan, maka secara yuridis dapat dikatakan bahwa lingkungan masih berfungsi sesuai dengan peruntukannya, dengan perkataan lain belum tercemar. Demikian pula sebaliknya. Untuk berbagai media lingkungan telah ditetapkan baku mutu lingkungannya. Masalahnya menjadi agak sulit adalah hal terjadi perusakan lingkungan, oleh karena kriteria hukum untuk menentukan telah terjadinya perubahan fisik dan/atau hayati lingkungan dan kriteria untuk menentukan apakah lingkungan masih atau tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan belum ditentukan. Yang ada hanyalah kriteria ilmiah yang masih harus diterjemahkan ke dalam bentuk hukum.

Apabila kita hanya melihat UPLH terutama rumusan tindak pidana dalam Pasal 22, maka subjek dari tindak pidana lingkungan dirumuskan

dalam kata-kata "barang siapa" yang lebih cenderung menunjuk pada subjek hukum dalam bentuk Badan Hukum. Namun sesungguhnya apabila disimak lebih lanjut pada kutipan kalimat "... rusaknya lingkungan hidup atau pencemarannya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain ..." maka dapat pula berupa Badan Hukum. Misalnya, pada Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dan sebagainya.

Ketentuan dalam Pasal 41 UPLH berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan adanya ketentuan Pasal 41 UPLH ini, maka si pencemar dan/atau si perusak lingkungan menghadapi tiga tuntutan sekaligus yang meliputi tanggung jawab dan sanksi, yaitu :

1. Membayar ganti kerugian kepada penderitanya;
2. Membayar biaya pemulihan kepada negara; dan
3. Ancaman pidana berupa penjara/kurungan dan/atau denda.

Di samping itu masih ada pula kemungkinan dikenakannya sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan ijin usaha. Keseluruhan sanksi tersebut dapat bersifat kumulatif.

Gabungan dari berbagai ketentuan yang dikenakan kepada pencemar/perusak seperti yang tertera dalam UPLH terdapat pula keputusan yang diambil oleh "*European Council of Environmental Law*" dalam resolusinya Nomor 5 diambil pada tanggal 25 Juni 1977 di London, yang berbunyi :

"The main sanction of imprisonment and the fines should be supplemented by compensatory provision, possibly subject to penalty dues for non performance, such as restoration of the area or premises affected, installation of pollution control device, etc".

Ketentuan Pasal 41 UPLH yang menunjuk kepada undang-undang lain, misalnya undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian mengatakan :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)".

Sedangkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU Perindustrian mengatakan :

"Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya"

Kalau rumusan Pasal 21 UU Perindustrian dibandingkan dengan rumusan Pasal UPLH, maka sepanjang mengenai ancaman sanksi pidananya adalah sama. Tetapi mengenai unsur pidananya nampak

berbeda. Dalam Pasal 41 UPLH, timbulnya akibat merupakan unsur pidana, sedangkan dalam Pasal 21 UU Perindustrian, "melaksanakan upaya" merupakan unsur pidana.

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 22 UPLH adalah delik materiil yang pada hakekatnya memberikan ancaman pidana terhadap suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan dalam hal ini menyangkut penyiapan alat-alat bukti, serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan dan tercemar. Tata cara penindakannya tunduk pada Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana fase sarana kepidanaan ini meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.

Peran penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan atau alat bukti yang kadangkala bersifat ilmiah untuk kepentingan penuntutan. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran dari lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

POLRI sebagai pejabat penyidik (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 KUHAP) telah berupaya semaksimal mungkin untuk menindak para pelanggar UPLH, tetapi usaha ini tidak dapat terlaksana dengan baik, karena penerapan UPLH tersebut dalam tubuh POLRI tak berjalan sebagaimana diharapkan masyarakat, dan aparat Pemerintah juga belum siap. POLRI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang pencemaran lingkungan serta minimnya sarana yang dimiliki, seperti peralatan yang bisa menilai terjadinya pencemaran lingkungan. Akibatnya untuk menangani masalah pencemaran berjalan lamban. Namun keterbatasan sarana dan tenaga ahli itu tidak berlangsung lama, karena Kantor Menteri

Negara KLH cepat turun tangan, dimana sejak awal tahun 1989 beberapa perwira POLRI diberi bimbingan ilmu tentang lingkungan hidup. Dari pendidikan demi pendidikan, akhirnya POLRI menyatakan dirinya siap mandiri menangani kasus pencemaran lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Kasus pencemaran lingkungan pertama yang ditangani oleh POLRI adalah pembuangan limbah beracun di Pantai Tanjung Pinang, Riau oleh dua orang pengusaha Singapura. Dalam menanganinya POLRI telah mengirim beberapa perwira terbaiknya dari Reserse Mabes POLRI. Pimpinan Tim yang menangani kasus ini adalah Direktur Reserse POLRI, waktu itu itu dijabat oleh Brigjen (Pol) Drs. Koesparmono Irsan.²⁴

Dari hasil pemeriksaan kurang lebih satu minggu di lokasi kejadian, Tim Penyidik mendapat dukungan dari Laboratorium Kantor Menteri Negara KLH. Hasil akhir ke dua warga Singapura pelaku pencemaran mendapat hukuman penjara dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Keberhasilan itu membuat POLRI lebih memantapkan diri untuk menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan lainnya.

Operasi bersandi Kemukus yang dipelopori Polda Jawa Timur, yang mulai pada bulan Agustus 1990 dengan, sandi Kemukus-I '90 merupakan langkah terobosan memerangi tindak pelanggaran bidang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Operasi yang melibatkan berbagai instansi terkait tersebut adalah yang pertama dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia, dimaksudkan untuk menggugah dan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli

²⁴ Koesparmono, Irsan, 1992, Kasus Pencemaran Lingkungan dan Tindakannya, dalam Seminar Polda Jatim, hal. 8

terhadap lingkungan hidup. Penduduk sebagai penghasil limbah domestik dan pengusaha industri sebagai penghasil limbah industri diharapkan memahami pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup, baik bagi diri sendiri maupun lingkungannya.

Semula Operasi Kemukus merupakan faktor penunjang Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dalam program PROKASIH. Tetapi dalam proses selanjutnya berkembang menjadi sarana bidang penegakan hukum menekan sekecil mungkin dampak sosial di masyarakat akibat pembuangan limbah berbahaya, dan mencegah praktik industri gelap.

Menurut Kapolda Jawa Timur selaku penanggungjawab Operasi Gabungan antar instansi terkait bersandi Kemukus, Operasi Kemukus adalah dimaksudkan sebagai tindakan represif preventif. Artinya, pelaku tindak pencemaran cukup diperingatkan kemudian diharuskan memenuhi segala persyaratan yang diwajibkan, terutama masalah pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan yang dirusakkan serta dilengkapi dengan seperangkat alat pengolah limbah industri. Khusus bagi penduduk yang menjadi produsen limbah domestik diberikan contoh-contoh nyata tentang cara pembuangan limbah secara aman.²⁵

Di Polda Metro Jaya juga telah menyatakan akan menindak siapa saia yang melakukan pencemaran lingkungan. Sebelumnya semua penanggungjawab pabrik yang dianggap kawasannya sudah tercemar dan berada di kawasan Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok diberi

²⁵ Teguh, S, Pencegahan Hukum Lingkungan dan Penerapan AMDAL, Majalah Bhayangkara, PPITK-PTIK, ISSN 0216-2563, Edisi 028, 1995, hal. 87

penyuluhan oleh Kapolda Metro Jaya, dimana Kapolda dalam pengarahannya pada pertengahan bulan Mei 1991 meminta agar penanggungjawab pabrik membersihkan lingkungannya dan tidak lagi membuang limbah sembarangan. Semua pabrik yang dianggap membuang limbah ke masyarakat akan diteliti oleh satu Tim Khusus. Bila masih kedapatan berbuat hal yang dilarang, pihak pabrik akan diperiksa dan persoalannya diajukan ke pengadilan. Pihak Polda Metro Jaya telah menyiapkan satu Tim Khusus yang berjumlah 51 orang perwira yang telah mendapatkan pendidikan khusus dari Kantor Menteri Negara KLH, dan mereka akan beroperasi di semua tempat yang dianggap rawan pencemaran lingkungan.²⁶

Sementara itu dari salah seorang perwira Reserse Mabes POLRI yang dianggap sebagai ahli penyidikan masalah pencemaran lingkungan, mengatakan bahwa penanganan masalah pencemaran lingkungan sebenarnya tidak sulit. Penyidik cukup datang ke lokasi kejadian, kemudian mengambil contoh limbah berasal dari pabrik yang diduga penyebab pencemaran, sesudah itu contoh limbah di bawa ke laboratorium POLRI untuk diperiksa. Bila berbahaya, contoh limbah diserahkan ke Kantor Menteri Negara KLH untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai ahli. Kemudian semua hasil tersebut diberkas untuk dijadikan satu dengan keterangan pemilik pabrik sebagai tersangka.

²⁶ Ibid, hal. 93

Berkas ini dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan untuk selanjutnya untuk diajukan ke sidang pengadilan.

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan prosedur penanggulangan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlu dikemukakan tentang Surat Edaran Menteri Negara KLH No.03/SE/MEKLH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Juni 1987, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian. Surat Edaran ini kekuatan hukumnya hanya sebagai "edaran" (*circulair*) dan tidak membentuk prosedur hukum baru. Hal ini jelas dari banyaknya dipakai perkataan "sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Penegakan hukum dalam kasus pencemaran atau perusakan lingkungan melibatkan instansi-instansi yang dipimpin oleh pejabat-pejabat tersebut. Kesepakatan yang diperoleh oleh penderita atau oleh anggota masyarakat tentang telah terjadinya pencemaran. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara sifat perkara sebagai perkara pidana atau perkara perdata, sehingga di samping penyidikan oleh Kepolisian dan tuntutan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai perkara pidana, tidak ditutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata maupun dikenakan sanksi administratif.

Pelaksanaan tanggung jawab perdata dan sanksi-pidana tersebut di atas tidak terlepas dari isi Pasal 8 Ayat (2) huruf (e) UULH yang berbunyi:

Pasal 8 Ayat (2) huruf (e)

Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk daya genetika.

Hal ini berarti bahwa "perusak/pencemar potensial harus diberikan penyuluhan, bimbingan, serta insentif dan disinsentif, sehingga benar-benar memahami kewajibannya untuk melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Bagi mereka yang ternyata tidak mau atau alpa memahami juga melaksanakan upaya-upaya pelestarian kemampuan lingkungan tersebut, maka dikenakanlah ketentuan-ketentuan sebagai tindak lanjut Pasal 42 UPLH.

Pasal 42 UPLH hanya mengenai jenis pidana penjara, kurungan, dan denda yang terasa kurang lengkap apabila terdakwa (pencemar) adalah korporasi yang tidak mungkin dijatuhi pidana penjara. Pada umumnya korporasi dianggap dapat diminta pertanggungjawaban pidana melalui jenis pidana tertentu yang sifatnya mengendalikan pencemaran pada satu sumbernya. Penerapan jenis sanksi yang diatur dalam Undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi,

yaitu Pasal 7 ayat (1) mengenai Hukuman Tambahan, dan Pasal 8 mengenai Tindakan Tata Tertib telah diakomodir dalam Pasal 47 UPLH.

Di Negeri Belanda, *Wet op de Economische Delicten (WED)* yaitu Wet van 22 Juni 1950, Stbk.. K.258 diberlakukan terhadap pelanggaran tertentu yang ditetapkan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya *Wet Verontreiniging Zeewater*, *Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren*, *Wet Geluidhinder*, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi sebenarnya merupakan terjemahan dari WED, yang sudah beberapa kali diubah²⁷

Dalam hubungan dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 41 UPLH, Siti Sundari Rangkuti telah meneliti masalah sanksi pidana dalam hukum lingkungan, dan telah mengemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :²⁸

1. Bagian terbesar dari hukum lingkungan merupakan Hukum Administrasi Negara, karena itu sanksi administratif sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;
2. *Hinder Ordonantie* (Stb.1926 No.226) perlu segera diubah atau dicabut, sedang prosedur perijinan hendaknya disempurnakan dengan memperhitungkan kepentingan ekologi demi pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Gugatan ganti rugi terhadap perusak atau pencemar lingkungan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 20 UPLH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, azas

²⁷ Loc. Cit. hal. 15

²⁸ Loc. Cit. hal. 400

"*schuidaansprakelijkheid*" yang terkandung dalam Pasal tersebut merupakan hambatan bagi penggugat;

4. Beban pembuktian menurut Pasal 1365 KUH Perdata sangat memberatkan penggugat yang biasanya awam dalam hukum, sehingga perlu dipikirkan kemungkinan penerapan "Sistem Pembuktian Terbalik" dalam perkara lingkungan;
5. Sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tetapi hanya merupakan *ultimum remedium*;
6. Badan Hukum Keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
7. Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang terkandung dalam UPLH guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan;
8. Aparat Kepolisian sebagai penyidik perkara lingkungan hendaknya mampu menyajikan alat bukti yang kuat dan meyakinkan agar penegakan hukum terhadap Pasal 40 UPLH dapat berhasil;
9. Sanksi hukum terhadap Penguasa dalam fungsinya sebagai pengelola lingkungan adalah sanksi administratif. Sedang sanksi pidana dapat dikenakan kepada Penguasa yang bertindak sebagai pribadi terlepas dari tugas dan wewenangnya;
10. Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Pasal 22 UPLH;

11. Peraturan perundang-undangan lingkungan (*milieuwetgeving*) masa mendatang hendaklah memuat dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum lingkungan;
12. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerja sama yang serasi antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.²⁹

Seperti kita ketahui bahwa fungsi hukum selain merupakan sarana pengendalian sosial, juga berfungsi sebagai sarana untuk mempercepat proses interaksi sosial. Sosial kontrol adalah suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, juga yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan-memaksa masyarakat agar mematuhi sistem kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Perwujudan dari sosial kontrol dapat berupa pemidanaan, yang ukurannya. adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya (sanksi negatif). Inisiatif datang dari seluruh warga masyarakat, karena yang dilanggar adalah kepentingan orang banyak, namun demikian pelaksanaannya dikuasakan kepada pihak tertentu (alat negara). Sedangkan proses interaksi sosial adalah merupakan hubungan timbal balik antara manusia perorangan, hubungan antar kelompok, serta hubungan antara manusia perorangan dengan kelompok. Jadi *fungsi hukum* adalah untuk mempermudah atau melancarkan proses interaksi sosial yang terjadi antar individu, antara individu dengan kelompok,

²⁹ Rangkuti Siti Sundari, *Op. Cit.* hal. 26-27

maupun antar kelompok dan juga konflik yang terjadi di dalam masyarakat.

Selanjutnya dasar pertimbangan yang terkandung di dalam fungsi utama dihadirkannya hukum pidana dalam kehidupan masyarakat, yaitu bahwa peraturan-peraturan dan norma-norma kehidupan, baik yang berasal dari masyarakat (misalnya adat kebiasaan) maupun dari negara belum cukup menjamin atau belum cukup kuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang langgeng dan merata. Hal ini disebabkan peraturan-peraturan dan norma-norma yang sudah ada tersebut masih saja dapat dilanggar masyarakat setiap waktu dan tempat di mana ada kesempatan, sedangkan penindakannya sering kali tidak mempan, seperti ganti rugi

dalam hukum perdata atau pemecatan dalam hukum administrasi. Karena itu diperlukan lagi suatu hukum yang khusus yang mengatur mengenai penghukuman orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hukum inilah yang akhirnya tampil sebagai hukum pidana.³⁰

Hukum pidana pada hakekatnya adalah hukum sanksi yang tujuannya untuk mengatur dan menentukan ketertiban umum dalam masyarakat, menjamin keamanan dan juga keselamatan negara. Hukum pidana merupakan sarana pemaksaan untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang merupakan atau yang mengakibatkan terjadinya

³⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, Hukum Perlindungan Lingkungan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 36-37

penderitaan pada pihak lain (contoh dalam hal ini pencemaran lingkungan hidup).

Apabila perbuatan pencemaran lingkungan hidup ini dikaitkan dengan peranan atau fungsi dari hukum pidana tadi, maka dapat disimpulkan bahwa peranan atau UULH adalah sebagai "*social control*", yaitu memaksa masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam hal ini adalah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Kemudian apabila peranan atau fungsi pidana ini dihubungkan dengan masyarakat yang membangun, maka dapat dikatakan bahwa peranan atau hukum pidana adalah sebagai sarana penunjang bagi pembangunan di Negara RI.

Jadi untuk lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa sanksi pidana dalam delik pencemaran lingkungan merupakan penunjang terhadap sanksi administrasi yang ada dan tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan atas dasar kerugian-kerugian yang diderita.

Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sudah ada sejak jaman Hindia Belanda yang sifatnya masih sangat sektoral. Beberapa diantara peraturan perundang-undangan tersebut kini masih tetap berlaku melalui Pasal 50, yang menyatakan :

Pasal 50

"Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini."

Mengingat keadaan sekarang ini yang jauh sekali berbeda dengan waktu mulai berlakunya peraturan-peraturan tersebut di atas, maka adalah wajar apabila cara berencana dan dalam waktu dekat dimulai dengan peninjauan kembali seluruh peraturan-peraturan tersebut dan disesuaikan dengan isi dan jiwa UPLH.

Tindak lanjut UPLH adalah diterapkannya peraturan perundang-undangan yang menjabarkan berbagai ketentuan UPLH. Dalam hubungan ini oleh Kantor Menteri Negara KLH telah disusun sebuah matriks yang memuat substansi yang harus diatur dengan kaitannya pada Pasal dalam UULH yang menetapkan perlunya pengaturan lebih lanjut. Demikian pula menetapkan instansi mana yang harus mengambil prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan dengan instansi-instansi apa saja harus dijalin kerja sama untuk menyusun rancangan tersebut. Sebagai contoh pengaturan lebih lanjut dapat dikemukakan Undang-undang Perindustrian (UU No.5 Tahun 1984), Undang-undang Perikanan (UU No.9 Tahun 1985), Peraturan Pemerintah tentang Analisis Dampak Lingkungan (PP No.27 Tahun 1999).

3. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Dalam GBHN 1993 telah ditetapkan bahwa pembangunan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberikan arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja,

serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, terutama pada golongan yang berpenghasilan sangat rendah dan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman dan serasi, serta dengan memperhatikan lingkungan yang ada.

Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk pembangunan kota-kota baru perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju sesuai dengan derap lajunya pembangunan yang ada dengan tidak mengurangi nilai kelestarian alam.³¹

Pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat pula mendorong perilaku hidup sehat dan tertib, bersih dari pencemaran udara yang ada di sekelilingnya, serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor-sektor lain dalam peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu, untuk itu perlu ditingkatkan kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat agar bisa menjaga adanya kelestarian alam atau pemukiman yang bersih dan indah.

³¹ Andi Hamzah, 1990, Dasar-dasar Hukum Perumahan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 11

Memang pembangunan itu pada dasarnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Pembangunan adalah bertujuan untuk meningkatkan hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, dan juga meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Karena mutu hidup itu merupakan derajat hidup yang harus dipenuhi, maka pembangunan merupakan alat untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam kelangsungan hidup manusia. Hal ini misalnya pangan, air minum, pendidikan, pekerjaan, serta perumahan yang bersih dan bebas dari polusi. Badan Kebijakan Perumahan Nasional juga menegaskan bahwa :

"... dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan pembangunan perumahan secara terarah dan juga terpadu, sehingga diperlukan adanya kerja sama antar instansi, karena pembangunan perumahan adalah merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan jumlah penduduk, tata guna tanah, fasilitas sosial, dan faktor penunjang lainnya."³²

Di dalam kebijaksanaan tersebut terlihat bahwa peran serta masyarakat dan instansi sangat diperlukan guna menciptakan pembangunan yang berdimensi lingkungan hidup.

Pembangunan industri yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi mempunyai arah dan sasaran di samping menciptakan keseimbangan struktur ekonomi. Di dalam pelaksanaannya juga harus mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi dengan tetap menjaga kelestarian alam.³³

³² Andi Hamzah, *Op. Cit.* hal. 68

³³ Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat, Undip, 1989 : 3

Dampak yang timbul sebagai akibat proses industri tersebut berupa kerusakan, gangguan, pencemaran air, tanah dan udara termasuk kebisingan suara yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan industri, merupakan ancaman bahaya bagi kelangsungan hidup manusia maupun hewan serta tumbuh-tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu pembangunan industri harus memperhatikan aspek lingkungannya.

Sugandi mengungkapkan bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berkaitan dalam suatu ekosistem memberikan kemungkinan mengadakan pembangunan yang berkesinambungan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam meningkatkan industrialisasi, maka akan menimbulkan masalah yang besar dalam membatasi analisnya sehingga perlu adanya keseimbangan, yaitu dengan menjaga kelestarian alam serta memperbaiki pada lingkungan kawasan industri.³⁴

Berdasarkan pada konsep-konsep tersebut di atas menunjukkan bahwa di dalam meningkatkan pembangunan perlu diperhatikan akan kelestarian alam serta dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pembangunad tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Soemarwoto dalam meningkatkan pembangunan akan berpengaruh terhadap kelestarian alam yang ada di sekelilingnya. oleh karena itu perlu adanya pengelolaan lingkungan yang bersifat reaktif, artinya bereaksi terhadap suatu perencanaan pembangunan dan keadaan tertentu. Dalam hal ini maka perencanaan proyek pembangunan

³⁴ Sugandi, Msc, Aca, Ir, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Repelita VI dan Identifikasi Program untuk Repelita VII, Raker Teknis Lingkungan Hidup, Hotel Indonesia, Jakarta 1997, hal. 22

harus didasarkan pada perkiraan dampak yang akan timbul yang disebut Analisa Dampak Lingkungan (ADL).³⁵

Dalam hubungannya dengan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, dalam Pasal 21 UU No.5 Tahun 1984 mengisyaratkan perlunya diperhatikan aspek-aspek : (1) aspek pencemaran industri; (2) aspek tata ruang; (3) aspek analisis dampak lingkungan; (4) aspek sumber daya alam; (5) aspek sosial budaya.³⁶

Berdasarkan pada prinsip tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan adalah suatu usaha penyediaan tanah sebagai usaha industri dalam suatu kompleks tertentu yang terencana sesuai dengan tata guna tanah, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan yang berdimensi lingkungan hidup perlu diperhatikan, karena pembangunan itu penting bukan hanya untuk meningkatkan taraf hidup mutu kehidupan yang hakiki dan berkesinambungan. Lagi pula peningkatan pembangunan itu lebih berarti apabila pola pembangunan yang dilaksanakan itu didasari dengan wawasan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya dampak yang bisa merugikan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk demikian besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas.

³⁵ Soemarwoto, Otto, 1987, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Bandung, Lembaga Ekologi Universitas Padjajaran, hal. 84

³⁶ Asikin, Dasar-dasar AMDAL dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pusat Studi Lingkungan Hidup, tahun 1992

Kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan, kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh, serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tersebut baik generasi sekarang dan generasi mendatang adalah pembangunan berwawasan lingkungan.

Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara kebijaksanaan dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (Pasal 1 butir 13 UULH). Ada tiga hal penting yang tercakup di sini, yaitu :

- a. Pengelolaan sumber alam secara bijaksana;
- b. Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa;
- c. Peningkatan kualitas hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber alam terdiri atas pertama yang bisa diperbaharui (*renewable resource*) seperti kayu, tumbuh-tumbuhan; ke dua yang tidak bisa diperbaharui (*non renewable resource*) seperti batu bara, minyak bumi, bahan tambang, dan lain-lain. Sehubungan dengan ini, hal tersebut pengelolaan dari sumber alam yang tak terbaharui perlu memperhitungkan :

- a. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber alam;

- b. Lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan Daerah;
- c. Penggunaan sumber alam agar tidak boros; dan
- d. Dampak negatif pengolahan berupa limbah dipecahkan secara bijaksana, termasuk ke mana membuangnya dan sebagainya.

Sedangkan pengolahan sumber alam yang dapat diperbaharui perlu memperhitungkan :

- a. Cara pengolahan yang secara serentak disertai proses pembaharuannya;
- b. Hasil penggunaannya untuk sebagian menjamin pembaharuan sumber alam;
- c. Teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber alam untuk diperbaharui; dan
- d. Dampak negatif pengolahannya tidak dikelola.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sumber alam adalah:

- a. Jumlah, kualitas, dan lokasi penduduk;
- b. Teknologi yang dipakai;
- c. Sifat sumber alam, apakah bisa diperbaharui atau tidak;
- d. Pola hidup yang mengkonsumsi sumber alam.

Semua faktor tersebut di atas harus diperhatikan apabila ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini menurut Emil Salim terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu :

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakekat lingkungan hidup memuat hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sektor lain, daerah satu dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerja sama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antar negara, dan antar generasi;
2. Kemampuan penyerasian kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia yang akan memasuki tahap industrialisasi dalam Repelita-repelita yang akan datang harus mampu mengembangkan teknologi tanpa limbah yang banyak, dan menghemat sumber alam. Mulai sekarang Indonesia harus mampu mencegah terulangnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan, seperti dialami negara-negara maju;
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat;

5. Menumbuhkan Lembaga~lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.³⁷

Dalam kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan, lingkungan hidup hendaknya merupakan suatu dimensi tersendiri dari pembangunan, serta merupakan bagian kesatuan pembangunan. Penempatan lingkungan hidup ke dalam dimensi pembangunan dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu sebab yang merupakan bagian terbesar dari masalah lingkungan hidup di negara berkembang adalah karena keterbelakangan, sehingga pemecahan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan proses pembangunan di segala bidang;
2. Badan-badan perencana yang ada, baik di tingkat Nasional maupun Daerah memegang peranan penting dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi rencana-rencana serta program-program lingkungan hidup. Program ini harus ditunjang dengan peningkatan kerja sama lintas sektoral, penyediaan anggaran terpadu, serta tenaga yang kompeten dan bermutu;
3. Penyusunan pola tata guna tanah yang berdasarkan kemampuan tanah harus disertai dengan pola penggunaan tanahnya;

³⁷ Salim, Emil, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. 169-173

4. Kebijakan yang mensyaratkan pembuatan AMDAL untuk proyek-proyek pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak penting harus diberlakukan secara konsekuen.

B. Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peran serta masyarakat adalah partisipasi di mana yang merupakan bagian dari pola kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak bisa terlepas dari hasrat keterlibatannya untuk memecahkan masalah-masalah sosialnya.

Mardikanto mengatakan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan warga masyarakat yang mempunyai arti luas menyangkut banyak hal dalam menentukan kehidupan yang lebih baik yang telah diidentifikasi menjadi beberapa bagian, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemantauan program, serta pemanfaatan hasilnya.³⁸

Berdasarkan derajat kesukarelaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibedakan :

1. Partisipasi bebas, yaitu partisipasi yang dilakukan atas dasar kesukarelaan (tanpa paksaan) untuk melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat.
2. Partisipasi tertekan, adalah partisipasi masyarakat yang mempunyai sifat paksaan, baik tertekan oleh adanya peraturan atau karena keadaan sosial ekonomi, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan lain.³⁹

³⁸ Mardikanto, Pembangunan yang Partisipatoir, PT LH, Semarang, 1980, hal. 14

³⁹ Ibid, hal 14

Selanjutnya dalam GBHN 1993 dalam Bab III butir 3 juga telah tertulis bahwa, keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional akan tercapai adanya peran serta masyarakat secara terpadu dan menyeluruh didukung oleh adanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Atas dasar konsep tersebut di atas, maka persoalan lingkungan hidup perlu sekali mendapat perhatian, terutama mengenai pengelolaannya. Hal ini sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan hidup agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi.

Husein mengungkapkan bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Kemudian dikemukakan juga bahwa keberhasilan peran serta masyarakat itu tergantung kepada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kemampuan lembaga, serta keadaan sosial masyarakat.⁴⁰

Bahwa untuk mendapat mutu lingkungan yang baik perlu diusahakan dengan cara memperbesar manfaat lingkungan atau dengan memperkecil risiko yang timbul akibat pembangunan. Dalam hal ini perlu adanya tekanan atau dorongan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya peran serta atau partisipasi dari masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Jakarta, Bumi Aksara

⁴¹ Soemarwoto, Otto, 1987, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Bandung, Lembaga Ekologi Universitas Padjajaran, hal. 69

Berdasarkan pada konsep-konsep tersebut di atas nampak jelas bahwa di dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya peran aktif masyarakat yang tingkat keberhasilannya didasarkan pada :

- (a) Tingkat kesadaran masyarakat;
- (b) Lingkungan yang mendukung;
- (c) Kemampuan lembaga;
- (d) Budaya dan sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu peran serta masyarakat perlu lebih ditingkatkan baik mencakup perencanaan, maupun tahapan-tahapan pelaksanaan dan penilaian. Dengan demikian peran serta kita masyarakat tidak hanya pada tingkat pelaksanaan meja.

Apabila tindakan-tindakan perlindungan lingkungan hidup bertujuan untuk kepentingan masyarakat, dan apabila masyarakat untuk menerima dan patuh kepada tindakan-tindakan tersebut, maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya serta diberi kebebasan bereksperimen dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat untuk menambah hak pengetahuan mengenai sesuatu masalah baik dari lingkungannya sendiri maupun para ahli yang dipandang perlu oleh masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut peran serta masyarakat sangat penting dan tak dapat diabaikan karena antara masyarakat dan lingkungannya adalah menjadi satu kesatuan sehingga apa yang terjadi di lingkungannya dapat memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah dan segala konsekuensi yang timbul di lingkungannya.

Warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan dalam lingkungan hidup akan banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan waktu yang tepat dan berhasil guna, meskipun tidak mungkin memuaskan anggota masyarakat secara keseluruhan.

Apabila peran masyarakat telah terakomodir maka dengan sendirinya segala kepentingannya merasa telah terlindungi, dan apabila hal ini tetap terjaga dalam keseimbangan maka tidak banyak persoalan yang harus diselesaikan melalui Badan Peradilan dan sedikit banyak telah melatih diri melaksanakan demokrasi, karena segala permasalahan diputuskan dengan suara terbanyak.

1. Hak dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seperti apa yang telah kita katakan di atas, bahwa pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya sistem keterpaduan dalam ruang lingkup yang saling mempengaruhi, dengan itu perlu adanya daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berlanjut pertumbuhan dan perkembangan dalam era pembangunan, khususnya pembangunan perumahan.

Pembangunan itu pada dasarnya menaikkan mutu hidup, dan sekaligus menjaga serta memperkuat dari lingkungan untuk mendukung pembangunan yang dapat berkesinambungan. Otto Soemarwoto mengatakan :

"Daya dukung berkelanjutan ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor biofisik maupun sosial, budaya, ekonomi, dan faktor-faktor itu saling mempengaruhi. Faktor biofisik penting dalam menentukan daya dukung berkelanjutan, ialah proses ekologi yang merupakan sistem pendukung kehidupan dan keanekaan jenis yang merupakan sumber daya gen, misalnya hutan adalah salah satu faktor ekologi dalam sistem dukung kehidupan. Hutan melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk pernapasan kita, dan apabila proses fotosintesis ini berhenti atau rusak karena disebabkan karena rusaknya hutan, maka hal ini akan mengganggu kelangsungan hidup manusia".⁴²

⁴² Soemarwoto, Otto, Loc. Cit., hal 76

Dari konsep tersebut di atas nampak jelas bahwa kerusakan lingkungan akan berpengaruh pada kelangsungan kehidupan manusia. Timbulnya banjir, tanah longsor, kekeringan, serta berbagai bencana alam yang sering timbul, itu semua karena kekurangwaspadaannya dalam mengelola lingkungan atau kurang seimbangnya antara manusia dan pengelolaan lingkungan.

Kurang seimbangnya antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan sehingga di dalam meningkatkan proyek pembangunan yang tidak diimbangi dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan lebih bersifat reaktif, yaitu bereaksi terhadap suatu perencanaan dan keadaan tertentu di mana yang menuju ke arah pembangunan termasuk pembangunan pemukiman yang berwawasan lingkungan. Hal ini menimbulkan citra baik terhadap pengelolaan dari lingkungan, disisi lain hal yang bersifat negatif di mana pembangunan dengan daya dukung yang kurang menguntungkan dalam hal ini lingkungan hidup.

Perencanaan pengelolaan lingkungan, untuk itu rencana proyek pembangunan umumnya dilakukan berdasarkan perkiraan dampak apa yang akan timbul, sehingga muncul metode perencanaan pengelolaan lingkungan yang sering disebut Analisis Dampak Lingkungan (ADL).⁴³

ADL ini merupakan sarana untuk memeriksa kelayakan perencanaan proyek yang akan dibangun. Penggunaan ADL ini dalam suatu proyek dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 16 Undang-undang No.4 Tahun 1982, yaitu :

"Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib melengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah".

⁴³ Ibid, hal 64

Lebih lanjut Otto Soemarwoto kaitannya dengan Pasal tersebut juga mengemukakan, bahwa untuk dapat melakukan ADL yang seefisien mungkin harus dipenuhi dua syarat, yaitu :⁴⁴

- a. Adanya rencana kegiatan;
- b. Adanya garis dasar.

Dengan adanya ADL ini dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dari rencana pengembangan atau peningkatan pembangunan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan kondisi lingkungan yang ada seperti sekarang ini, dengan meningkatnya pembangunan namun masih tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada serta mengelola agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya.

Kerusakan lingkungan bukanlah disebabkan adanya peningkatan pembangunan saja, namun juga karena kekurangcermatan dalam memelihara dan menjaga. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita. Dengan kebiasaan menjaga kebersihan dan menata rumah sehat dan berseri, maka akan mempengaruhi adanya daya dukung masyarakat yang mengerti akan hakekat lingkungan hidup.

2. Kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 6 Ayat (1) UPLH juga telah disebutkan bahwa, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kemudian dalam Pasal 19 Ayat (1) UPLH disebutkan, di dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :

- a. rencana tata ruang;
- b. pendapat masyarakat;
- c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

⁴⁴ Ibid, hal. 87

Kedua ketentuan tersebut di atas merupakan dasar adanya partisipasi atau peran serta masyarakat sebagai rasa kepedulian terhadap kelestarian alam. Dalam usaha untuk pengelolaan lingkungan hidup tidaklah dalam keadaan terisolasi, melainkan harus mempunyai makna bagi kehidupan manusia. Untuk itu pengembangan dan pembinaan lingkungan hidup harus sesuai dengan kelestarian dan perkembangan pada lingkungan hidup manusia itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Asikin, adanya bentuk-bentuk atau upaya-upaya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :⁴⁵

1. Kewajiban peran serta yang telah tercantum dalam Pasal 6 UPLH;
2. Peran serta meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian;
3. Dasar adanya peran serta :
 - a. Memberikan informasi kepada Pemerintah;
 - b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
 - c. Membantu pelaksanaan hukum;
 - d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Lebih lanjut diungkapkan juga bahwa imbalan dari peran serta masyarakat mengenai pelestarian dan kemampuan lingkungan hidup berdasarkan pada Pasal 8 UPLH bahwa Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Bertolak dari penjelasan tersebut di atas, menunjukkan adanya upaya dan kebijaksanaan Pemerintah mengenai peran serta masyarakat di dalam ikut mensukseskan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

⁴⁵ Asikin, Muhammad, Loc. Cit hal. 20

Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, pembangunan itu pada hakekatnya adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat, terutama pada program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi atau industrialisasi, maka dukungan atau partisipasi masyarakat sangat penting, baik dalam perencanaan maupun pada implementasinya.

Persoalan lingkungan hidup perlu sekali mendapatkan perhatian, terutama pada lingkungan yang sehat mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapatlah kita artikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Karena adanya persepsi yang demikian yang dalam kelangsungan hidup manusia tidak selalu sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah dari waktu ke waktu, sehingga pengelolaan lingkungan hidup ini bersifat lentur. Kelenturan ini kita tidak dapat menutup pilihan golongan masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara golongan pula.

Pada dasarnya manusia itu mempunyai daya, juga sifat beradaptasi pada lingkungannya baik secara hayati maupun bersifat kultural. Misalnya, manusia itu bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan menggunakan air yang tercemar atau tempat yang banyak polusi udara. Secara tidak langsung ia mempunyai daya tahan tubuh, karena kebiasaan mereka menempati tempat yang demikian.

Adaptasi seperti tersebut di atas walau mempunyai nilai yang kuat dalam mempertahankan hidup, namun bisa dianggap sebagai "meladaptasi atau menyesuaikan diri yang tidak sehat. Meladaptasi seperti ini tidak bisa diterima dalam pengelolaan lingkungan hidup."⁴⁶

⁴⁶ Patrik, Purwahid, Loc. Cit. hal. 4

Dengan demikian untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik perlu diusahakan dengan cara memperbesar manfaat lingkungan atau memperkecil risiko yang ditimbulkan akibat dari pembangunan, namun hal ini bukan merupakan suatu usaha yang mudah. Perlu adanya suatu tekanan atau dorongan dari berbagai pihak terinasuk di dalamnya peran serta masyarakat yang tinggi, serta upaya-upaya lain yang perlu dilakukan.⁴⁷

Mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban seperti tercantum dalam Pasal 6 UULH yaitu :

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut dikatakan Muhammad Asikin, bahwa peran serta masyarakat itu adalah :⁴⁸

1. Pasal 6 menyatakan hak dan kewajiban untuk berperan serta;
2. Peran serta meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian;
3. Dasar bagi adanya peran serta :
4. Memberikan informasi kepada Pemerintah;
5. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
6. Membantu perlindungan hidup;

⁴⁷ Soemarwoto, Loc. Cit hal. 69

⁴⁸ Asikin, Muhammad, Loc. Cit hal 20

7. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan;
8. Beberapa contoh peran serta di Luar Negeri :
 - a. Belanda : Insprak
 - b. Kanada : Comonity Hearing
 - c. Jerman : Planning Cells, Citizen Panels
 - d. USA: Citizen Review Board.

Kaitannya dalam Pasal 6 UPLH ini mengenai peran serta masyarakat juga tercantum di dalam Pasal 7 Ayat 2 UPLH.

Usaha untuk mengembangkan dan membudidayakan lingkungan hidup tidaklah dalam keadaan terisolasi, melainkan harus punya makna bagi suatu kehidupan. Untuk itu pengembangan dan pembinaan lingkungan hidup adalah harus sesuai dengan perkembangan serta kesadaran pula pada lingkungan hidup manusia. Dalam hal ini dari tempat tinggal atau pemukiman penduduk biasa menciptakan keadaan yang bersih dan indah.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu pemukiman hendaklah dituntut adanya suatu sistem keterpaduan yang serasi dan selaras dengan perkembangan jaman. Lingkungan hidup adalah suatu sistem lingkungan dalam keadaan yang saling mempengaruhi dan ketergantungan, hal ini adanya keterkaitan antara komunitas manusia dan lingkungannya.⁴⁹

Menunjuk pada konsep tersebut, jelas bahwa keserasian dalam lingkungan bukanlah suatu hal yang kekal, melainkan bisa berubah-ubah menurut waktu, golongan, dan tempat. Oleh karena itu melestarikan lingkungan yang serasi, bersih, dan indah adalah selalu bertentangan dengan hakekat kebutuhan hidup manusia yang selalu menginginkan perubahan.

⁴⁹ Ibid, hal. 7

Pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuan jangka panjang dalam arti kata tidak hanya membangun untuk saat sekarang, namun untuk generasi yang akan datang. Dalam hal ini patutlah kita renungkan atau kita pertimbangkan bahwa konsep tanah air atau bumi ini bukan hanya milik golongan, melainkan milik semua umat manusia yang ada di bumi ini, baik yang ada pada saat sekarang maupun generasi yang akan datang.

Melihat kenyataan tersebut, maka perlu sekali adanya kesadaran bagi masyarakat semuanya untuk bisa melestarikan atau memelihara alam lingkungan kita, yang dimulai dari tempat tinggal kita. Imbalan dari peran serta masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan dan kemampuan lingkungan dalam Pasal 8 (UU 4 Tahun 1984/UPLH lama) telah diuraikan oleh Muhammad Asikin, yaitu :⁵⁰

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :
 - a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
 - c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;

⁵⁰ Ibid, hal. 7

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perkembangan Hak Standing di Indonesia dan Instansi yang terkait di dalamnya

Pembangunan Lingkungan Hidup merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Upaya pengintegrasian secara terpadu aspek pengelolaan lingkungan hidup ke dalam konsep pembangunan tersebut dimulai sejak Pelita III (1978 – 1983) dengan dibentuknya Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah. Hal ini secara nyata diakui dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan itu dan dalam upaya menjawab serta mengantisipasi masalah lingkungan yang semakin kompleks, pada tanggal 5 Juli 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) melalui Keppres Nomor 23 Tahun 1990, yang selanjutnya disempurnakan dan ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan BAPEDAL dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Keppres Nomor 77 Tahun 1994 disamping merupakan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BAPEDAL Pusat dan Wilayah, juga kelembagaan di daerah. Dengan telah dibentuknya BAPEDALDA Tk. I dan Tk. II. Pembentukan

ini sekaligus sebagai manifestasi komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Tantangan masa depan yang dihadapi seperti penambahan jumlah penduduk, globalisasi ekonomi, perdagangan dan informasi akan memacu aktivitas pembangunan menjadi lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini akan berakibat meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam. Oleh karena itu, tantangan di masa depan adalah meningkatkan pembangunan yang kita kehendaki bersama adalah terciptanya keadaan dimana aspek-aspek keseimbangan antara lingkungan, ekonomi dan sosial dapat terus berlanjut.

Oleh karena itu, Program Pembangunan Lingkungan Hidup seharusnya meliputi upaya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup, ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengelolaan tersebut dapat diformulasikan dan dirinci dalam bentuk kegiatan : (a) pencegahan pencemaran: (b) penanggulangan pencemaran: (c) pencegahan kerusakan lingkungan: (d) penanggulangan kerusakan lingkungan: (e) pemulihan kualitas lingkungan: (f) konservasi sumberdaya alam: dan (g) pemanfaatan sumberdaya alam.⁵¹

Berbagai masalah lingkungan yang timbul disebabkan karena berbagai sumber, limbah industri, limbah rumah tangga, kegiatan penambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, transportasi dan lain sebagainya.

Namun demikian, masalah lingkungan sebenarnya terkait dengan masalah perilaku dan tanggungjawab manusia dalam kapasitasnya sebagai individu atau sebagai lembaga/badan hukum secara keseluruhan. Dalam rangka menumbuhkan

⁵¹ Drs. Adam L. Indrawijaya, MPA, Deputi Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Makalah disampaikan pada Acara Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tanggal 6 Juni 1997 di Hotel Indonesia.

kesadaran masyarakat sehingga terbentuk rasa tanggung jawab yang tercantum dalam perilaku manusia, maka diperlukan program pengembangan partisipasi masyarakat.

Masyarakat disini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi : Pertama masyarakat masih belum peduli terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan dan kelompok kedua adalah masyarakat yang sudah peduli lingkungan dan potensial untuk merubah dan sikap perilaku masyarakat yang belum sadar lingkungan.

Pengembangan peran serta masyarakat tidak tumbuh sendirinya melainkan dengan program secara berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran masyarakat dengan cara mengembangkan, memberikan rangsangan, memelihara dan dengan menciptakan iklim yang kondusif disertai pemberian ruang gerak dan akses yang memadai.

Dengan garis kebijakan tersebut peran serta masyarakat akan tumbuh dan berkembang kuat, konstruktif sebagai partner Pemerintah dalam Pembangunan Nasional yang berwawasan lingkungan.

Peran serta masyarakat yang konstruktif tersebut tercermin dalam :

1. Keterlibatan masyarakat pada kegiatan perencanaan, penentuan tujuan, strategi, pencapaian tujuan serta pemilihan prioritas.
2. Keterlibatan dalam menyusun program kerja
3. Implementasi termasuk upaya menciptakan tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan.

4. Aktivitas operasional sehingga mengarah pada pengelolaan yang efisien dan efektif.⁵²

a) Perkembangan Hak Standing dalam Menciptakan Lingkungan Hidup yang Sehat

Sebagaimana telah tertuang di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kemudian di dalam Pasal 7 dari Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 juga disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun peran serta tersebut dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kepeloporan masyarakat serta kemitraan.
2. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
3. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
4. Memberikan saran pendapat.
5. Menyampaikan informasi dan laporan.

Banyak pola hal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat tumbuh berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup berkembang mendayagunakan

⁵² *Ibid.*, hlm. 9.

dirinya sebagai organisasi untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memelopori tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian tujuan pengelolaan lingkungan hidup ingin dicapai dengan ikhtiar serta usaha kita semua, dan didorong oleh kesadaran pada diri kita masing-masing untuk mengembangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kemudian usaha untuk mengembangkan lingkungan hidup tidaklah dalam keadaan terisolasi melainkan harus punya aneka segi kehidupan antar warga atau masyarakat atau anggota. Oleh karena itu perlu dikembangkan pembinaan lingkungan hidup yang sesuai dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup manusia.

Dengan demikian Hak Standing merupakan rangkaian suatu kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik dalam hal lingkungan hidup, atau hak standing ini dapat diartikan dengan luas tentang orang perorangan ataupun kelompok suatu organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.

Dari sudut pembangunan hukum kemajuan penting yang perlu diperhatikan adalah dikoordinirnya atau dimuatnya pengakuan hukum (*legal cognation*) standing organisasi lingkungan di dalam Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UPLH). Dalam Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (Undang-undang ini yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997), sebelumnya tidak terdapat

pengakuan secara spesifik masalah standing. Oleh karena itu pencantuman standing di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 merupakan perkembangan menarik untuk dikaji manfaatnya serta perkembangannya.

Dengan demikian tujuan aktivis hukum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup, sebagai jaminan hak menggugat organisasi lingkungan dapat membantu upaya-upaya evaluasi lingkungan dan masyarakat dalam menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan sehat.

Kecakapan dan ketrampilan LSM tampil dimuka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM sebagai wali (*guardian*) dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Prof. Christopher Stone dalam artikelnya yang dikenal *letters act* Amerika Utara yang berjudul *Should Frees House Standing*.⁵³

Dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum pada obyek imanimatip (tidak dapat berbicara), seperti pada perorangan, negara dan anak di bawah umur. Untuk itu, penasihat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Guna mengoperasionalkan gugatan ini organisasi-organisasi lingkungan hidup yang memiliki data dan bukti serta alasan-alasan yang kuat itu menduga bahwa suatu proyek / kegiatan merusak lingkungan organisasi tersebut dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka dapat sebagai wali (*guardian*) atau mediator pada obyek alam tersebut.

⁵³ Santosa, Mas Achmad dan Anthony LP Hutapea, Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Lingkungan (MAPL) di Indonesia, USAID dan WACHL, Jakarta, 1997, hal. 11

Banyak kasus-kasus seperti kasus perlindungan konsumen dan pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah suatu kasus publik yaitu kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak perlu adanya pembaharuan kebijaksanaan dan merubah sikap serta perilaku birokrasi, serta kebanyakan pengusaha melalui tekanan-tekanan (*pressure*) yang dapat dilakukan. Salah satu tekanan yang dapat dilakukan lembaga tersebut dalam rangka menegakkan negara hukum (*rule of law*) adalah melalui gugatan di pengadilan.

Dalam rangka memperjuangkan misinya, organisasi-organisasi tersebut pada umumnya tidak memiliki kepentingan hukum, dalam pengertian tidak memiliki kepentingan pribadi atau kepemilikan, maupun kepentingan ekonomis, namun disisi lain untuk kepentingan masyarakat banyak dan pemberdayaan lingkungan hidup, dimana agar lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya.

Dalam kasus-kasus yang menyangkut sumber daya alam, obyek sumber daya alam, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, biasanya secara konstitusional dikuasai oleh Negara. Pengelolaan oleh Negara mengandung konsekuensi bahwa sifat berkelanjutan sumber daya alam akan lebih banyak ditentukan dan bergantung kepada konsekuensi aktifisme dan keberanian pemerintah sebagai aparatur Negara. Akan tetapi dalam menunaikan praktiknya sering kali pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam misalnya tidak menerapkan perizinan atau tidak menjalankan pengelolaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal tersebut di atas menuntut para kelompok masyarakat termasuk LSM, melakukan tindakan korektif dalam hal ini melalui jalur hukum, agar tindakan korektif tersebut dapat dilakukan secara efektif, maka diperlukan penyelesaian oleh mereka ke lembaga peradilan melalui pengembangan Hak Standing.

Hak Standing tidak secara normatif menjamin keberhasilan petugas kasus-kasus publik, termasuk di dalam hukum lingkungan, karena pada dasarnya standing hanyalah merupakan salah satu cara atau syarat pada advokasi hukum yang banyak terjadi kendala dalam proses penyelesaiannya, seperti kendala pada pemeliharaan pemulihan pada sumber daya alamnya, sampai dari kendala yang berikut dengan kesiapan Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang terbaik.

Berdasarkan hal tersebut, hak standing di dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, merupakan salah satu hak profesional di dalam masalah-masalah kasus publik yang harus diikuti dengan pengembangan prosedural di dalam hak orang / masyarakat sebagai obyek pendaya guna, untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses informasi, ketersediaan sarana dan prasarana dalam gugatan perdata pada hukum lingkungan serta pengembangan pertanggungjawaban (*strict liability*).

Adapun hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan, agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya dan bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 diantaranya adalah, masyarakat berhak mengajukan gugatan lewat pengadilan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup supaya dapat mengenal perikehidupan masyarakat.

Dengan demikian terpeliharanya lingkungan hidup Indonesia dibagi suatu ekosistem yang bersih dan sehat, merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat. Adapun rumusan untuk menciptakan hidup bersih dan sehat sebagaimana telah tertuang di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 yang menyatakan tentang hak setiap orang serta kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup yang baik dan dibuat sehat.

Sengketa lingkungan hidup dengan beraneka ragam sebab tentunya memerlukan suatu penyelesaian yang dimungkinkan oleh perangkat positif. Ada beberapa cara penyelesaian sengketa lingkungan yaitu :

1. Melalui jalan Mediasi, yang berarti kedua belah pihak yang bersengketa melakukan musyawarah guna mencari jalan pemecahan dengan difasilitasi oleh seorang mediator.
2. Melalui Arbitrase, yang berarti kedua belah juga menggunakan jasa pihak ketiga yang dapat disebut arbiter untuk memeriksa dan memberikan pemecahan atau keputusan tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu kasus sengketa lingkungan.
3. Melalui jalan pengadilan, yang berarti salah satu pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke pengadilan dan berarti meminta hakim untuk memeriksa dan memberikan keputusan tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam sengketa lingkungan tersebut.⁵⁴

Dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus Tapak di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ini yang dikenal sebagai mediasi lingkungan,

⁵⁴ GN, Hakim, Sengketa dan Masalah Beban Pembuktian, Majalah Hukum dan Pembangunan, FH UI, 1989, hal. 57

secara prinsip telah diselesaikan dengan pola kooperatif melalui forum mediasi. Penyelesaian sengketa kasus bentuk alternatif mekanisme penyelesaian yang bersifat non yustisial (di luar Pengadilan). Pengertian kooperatif dalam hal ini adalah juga konsep pendekatan kekeluargaan yang berlandaskan pada sifat kerjasama, persamaan derajat, hak dan kewajiban berbagai pihak dengan titik pandang yang sama untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan pengertian mediasi ialah bentuk komunikasi integral dalam pemecahan/penyelesaian suatu masalah antar pihak yang terlibat dengan melibatkan pihak ketiga.

Alternatif penyelesaian tersebut diambil sebab menurut Pasal 20 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH lama) yang dikaitkan dengan sistem hukum yang berlaku, untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan terdapat dua jenis dasar hukum terhadap penyelesaian sengketa lingkungan, yaitu :

1. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum;
2. Pasal 32 Undang-undang No 23 Tahun 1997 UPLH tentang Tim Tripartie yang menekankan asas musyawarah dan dikenal sebagai mediasi atau konsiliasi lingkungan.

Di dalam Pasal 34 4yat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 (UPLH) diatur bahwa :

1. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan kegiatan tertentu.

2. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Kemudian di dalam penjelasannya dikemukakan bahwa :

1. Ayat ini merupakan realisasi azas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut azas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :
 - Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
 - Memulihkan fungsi lingkungan hidup;
 - Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 (UPLH) tersebut, menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan ganti kerugian dapat menempuh dua jalur, yaitu melalui prosedur tim tripartie yang biasa disebut dengan cara mediasi dan melalui pengadilan, jika prosedur yang pertama gagal tidak membawa penyelesaian yang diharapkan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup khususnya pemberian ganti kerugian dilakukan melalui tim yang dapat bersifat mediasi atau konsiliasi dan sebagainya, sehingga tidak secara langsung dibawa ke persidangan di pengadilan.

Proses judikasi atau proses peradilan merupakan proses yang panjang dan disini memerlukan cara pembuktian yang bersifat rumit, khususnya dalam sengketa lingkungan. Hal demikian itu akan membuat pihak yang bersengketa khususnya pihak korban enggan untuk berperkara di depan pengadilan.

Namun demikian proses penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan tetap harus dibuka kemungkinannya, terutama jika jalan mediasi sudah tidak memungkinkan mendatangkan suatu konsensus penyelesaian.⁵⁵

Sementara itu mekanisme di luar pengadilan dimungkinkan oleh Undang-undang Lingkungan Hidup. Emil Salim dalam lokakarya tentang lingkungan hidup mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup :

1. Tahapan proses perundingan, yang berupa
 - a. Negosiasi, yaitu para pihak yang berkepentingan berunding secara langsung.
 - b. Pembentukan tim ahli pencari fakta yang kemudian meneliti, mencari fakta, memberikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - c. Mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga netral untuk mencari penyelesaian, dan
 - d. Arbitrase.
2. Proses Pengadilan
 - a. Pidana, dan
 - b. Perdata⁵⁶

Menurut Takdir Rahmadi yang mengutip pendapat dari W.E. Simkin dalam bukunya yang berjudul *Mediation and the Dynamics of Collective Bargaining*, mengatakan bahwa mediasi adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan antara para pihak dengan melibatkan pihak lain yang tidak memihak (mediator) dalam proses

⁵⁵ *Ibid.*, hal 57

⁵⁶ Salim, Emil, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Lingkungan dan 1991, hal 15

perundingan itu. Peran mediator tidak hanya terbatas pada fungsi prosedural, tetapi juga mencakup fungsi substantif yang meliputi pemberian saran tentang bagaimana menyelesaikan pokok sengketa. Takdir juga mengutip pendapat L. Susakind dalam bukunya *Environment Mediation and The Accountability Problems* yang mengatakan bahwa seorang penganjur mediasi lingkungan memainkan peran aktif dalam pencapaian kesepakatan. Namun demikian, setiap keputusan haruslah diambil sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Mediator tidak boleh membuat suatu keputusan.⁵⁷

Soedarmadji mengatakan bahwa secara prinsip penyelesaian kasus pencemaran secara kooperatif melalui forum mediasi, diartikan sebagai pendekatan penyelesaian kasus antar pihak yang terlibat melalui komunikasi integral yang menyertakan pihak ketiga dengan prinsip kerjasama, persamaan derajat, hak dan kewajiban, serta titik pandang yang sama.⁵⁸

Grenville-Wood menyatakan bahwa mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dan penyelesaian sengketa. Para mediator umumnya adalah mereka yang bergabung dalam asosiasi mediasi atau universitas dan diantara mereka ada pula yang merupakan mediator yang mandiri. Pihak-pihak yang bersengketa mencari seorang mediator dengan cara yang sama seperti mencari seorang pengacara, kecuali bahwa seorang mediator haruslah seorang yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.⁵⁹

Lebih lanjut Soedarmadji menerangkan, mediasi yaitu suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang

⁵⁷ Takdir, Rahmadi, *Advokasi Lingkungan*, 1992, hal. 5

⁵⁸ Soedarmadji, Wawancara tanggal 4 April 1998 di Kantor Bapeda

⁵⁹ Hardjo Soemantri, *Loc. Cit.*, hal. 374

netral membantu, dengan mengikutsertakan pihak yang bersengketa untuk juga mencari penyelesaian. Pihak ketiga (mediator) tidak berwenang memaksakan keputusan. Keputusan akhir harus ada kesepakatan pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari mediasi ini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.⁶⁰

Mediasi pada prinsipnya adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga tersebut sebagai mediator berfungsi membantu memfasilitasi pihak-pihak di dalam negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan. Mediasi biasanya didayagunakan pada saat proses negosiasi mengalami jalan buntu, sehingga pihak ketiga netral dibutuhkan untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa.⁶¹

Selanjutnya agar mediasi merupakan instrumen dimana juga berguna, ada beberapa faktor instrumen dimana juga berguna, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Daftar berikut adalah daftar faktor-faktor tersebut yang tidak bersifat lengkap, akan tetapi merupakan indikasi dari macam ragamnya yaitu :

1. Dalam sengketa tersebut semua atau hampir semua pihak utama mempunyai kepentingan untuk mencapai penyelesaian melalui negosiasi daripada sebuah penyelesaian yang dipaksakan.
2. Perlu ada kesediaan pada pihak-pihak utama untuk memberi dan menerima (give dan take) yang merupakan persyaratan bagi negosiasi yang didasarkan atas saling percaya.

⁶⁰ Soedarmadji, Loc.Cit., Wawancara

⁶¹ Santoso, Anthoni Hutapea, Loc. Cit., hal. 3

3. Perlu ada kerangka institusional yang mendukung adanya mediasi dan menjamin kenetralan dari proses.
4. Perlu ada pengertian pada semua pihak, bahwa proses didasarkan atas kesukarelaan dan bahwa diakhir proses, apabila tidak terdapat persetujuan, sebuah badan pengadilan perlu diberikan keputusan atas sengketa tersebut.
5. Proses mediasi tidak dapat dipandang sebagai suatu tujuan mengurangi kepentingan umum maupun untuk mencairkan atau menurunkan standar yang ditetapi oleh peraturan yang perlu dilindungi.⁶²

Jadi yang paling penting dari semua faktor sebagaimana diuraikan di atas adalah kesediaan dari semua pihak yang bersengketa untuk mengadakan negosiasi mencari penyelesaian dengan jujur yang dapat diterima bersama. Pendayagunaan mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa didasarkan pada beberapa peluang yang tersedia, yaitu :

1. Ruang lingkup permasalahan dapat dibahas secara lebih luas dan menyeluruh. Ruang lingkup tersebut diragukan dapat dibahas di forum pengadilan. Peran serta para pihak di pengadilan bersifat terbatas, dikarenakan rule of standing yang ketat. Juga karena seluruh dalil maupun tuntutan di pengadilan, harus dilandasi aturan permainan tertulis yang sudah baku sifatnya.
2. Waktu penyelesaian dapat dilakukan lebih singkat.
3. Keluwesan proses.

Aturan permainan yang tidak baku menyebabkan komunikasi antar pihak

lebih lancar dan manusiawi.

4. Pembiayaan.

Dibandingkan dengan proses pengadilan yang menyita waktu sangat panjang akan membutuhkan biaya yang sangat besar.⁶³

Hal senada dinyatakan juga oleh LBH Semarang selaku kuasa dari pihak penderita pada kasus sengketa pencemaran lingkungan hidup di Dukuh Tapak, Kelurahan Tuguredjo Semarang Kecamatan Tugu Kotamadya Dati II Semarang. Pihak LBH Semarang berpendapat bahwa mediasi merupakan mekanisme alternatif yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu sengketa, khususnya sengketa tentang lingkungan, berdasarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada mediasi itu sendiri, yaitu :

1. Keluwesan proses.
2. Biaya murah.
3. Waktu relatif singkat.
4. Dapat mencakup hal-hal yang lebih luwes.

Demikian juga oleh pihak penderita warga Dukuh Tapak, yang mengatakan bahwa mediasi menjamin hubungan warga sekitar pabrik dengan pihak perusahaan (pengusaha) tetap terjalin dengan baik. Dicontohkan, banyaknya warga masyarakat sekitar pabrik yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Jadi ada hubungan timbal balik. Dan untuk menyelesaikan sengketa dari lingkungan hidup paling tepat digunakan, warga selaku pihak penderita dengan hasil mediasi, sudah tidak ada lagi keinginan untuk menempuh proses peradilan. Hasil mediasi menjamin hubungan saling bantu antara pengusaha

⁶² Hardjo Soemantri, *Loc. Cit.*, hal. 376

⁶³ Santoso, Anthoni Hutapea, *Loc. Cit.*, hal. 475

dengan warga, hidup berdampingan secara damai dan saling membutuhkan. Dengan kata lain mediasi lebih menguntungkan.

Dari kalangan aparat pemerintah selaku pihak penengahpun mengeluarkan pendapat yang senada. Sub bagian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) bagian Lingkungan Hidup Kotamadya Dati II Semarang, menyatakan bahwa mediasi merupakan mekanisme alternatif yang baik sekali untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Sebab dalam mediasi kedua belah pihak mempunyai posisi yang sederajat dan mempunyai kesempatan yang sama. Berbeda apabila suatu sengketa lingkungan hidup diselesaikan melalui proses peradilan. Bila suatu sengketa itu diselesaikan melalui proses peradilan maka akan terdapat salah satu pihak yang ditekan atau dikorbankan. Alasan lain adalah bahwa dalam mediasi mengutamakan asas permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

Namun demikian keberhasilan proses mediasi ditentukan oleh sikap mediator itu sendiri. Bila pihak yang bertugas sebagai mediator dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, tidak memihak salah satu pihak, kemungkinan besar proses mediasi akan membawa hasil seperti yang diharapkan bersama.

Hal tersebut mengingat peran mediator dalam suatu proses mediasi yang tidak sekedar meliputi proses prosedural, tetapi juga meliputi fungsi substantif dimana yang meliputi pemberian saran tentang bagaimana menyelesaikan pokok sengketa.⁶⁴

Penyelesaian secara sungguh-sungguh dari pihak mediator dan bukan hanya janji-janji akan membuat mediator diakui oleh masyarakat dan sengketa

⁶⁴ Takdir, Rahmadi, *Loc. Cit.*, hal. 2

lingkungan hidup segera terselesaikan, tidak berlarut-larut, sama yang tentunya merugikan semua pihak. Lalu siapa sebenarnya yang paling berhak menjadi mediator, sebenarnya siapa saja berhak menjadi mediator dengan syarat yang menjadi mediator tersebut haruslah mempunyai wawasan lingkungan. Dalam hal ini LBH Semarang tidak memberikan batasan siapa-siapa yang berhak menjadi mediator. Untuk hal ini lebih menekankan pada aspek atau unsur adil, netral dan tidak memihak, siapa saja berhak untuk menjadi mediator, dengan syarat pihak tersebut benar-benar adil, netral tidak memihak kepentingan salah satu pihak, sebagaimana yang disyaratkan dalam pelaksanaan mediasi di negara-negara barat.

Di pihak lain warga masyarakat selaku penderita tetap memandang aparat pemerintah daerah tempat dimana terjadinya sengketa, yang paling tepat menjadi mediator. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mediator memegang peranan yang sangat penting. Pernyataan yang mendukung hal tersebut datang juga dari pihak pencemar. Dikatakan bahwa peran mediator dalam proses mediasi adalah menentukan koefisiensian dari proses mediasi itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa mediator tidak sekedar mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga memberikan jalan keluar untuk memecahkan masalah. Memberikan kerangka berfikir beserta tindak lanjutnya.

Hal tersebut sesuai dengan fungsi mediator menurut pendapat Christopher W.Pdh. dalam bukunya yang diberi judul "*The Mediation Process*", yaitu :

1. Mediator sebagai pembuka komunikasi.
2. Mediator dapat mempertahankan aturan.

3. Mediator membantu para pihak menganalisis faktor-faktor yang mungkin terjadi.
4. Mediator membantu peran pihak untuk lebih kreatif.
5. Mediator memberi inisiatif dan anjuran yang berguna.

Keberhasilan mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ditentukan juga adanya itikad baik dari semua pihak. Tanpa adanya itikad baik dari semua pihak, mediasi tidak akan mendapatkan hasil yang mencakup kepentingan semua pihak atau dapat dikatakan tanpa itikad baik, mediasi tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Itikad baik ini juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan hasil mediasi. Tanpa adanya itikad baik dari semua pihak untuk melaksanakan hasil mediasi, maka sia-sia saja proses mediasi yang telah dilaksanakan tanpa dapat memberikan penyelesaian.

b) Instansi yang Terkait dalam Hak Standing yang Menciptakan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Pada dasarnya bahwa Hak Standing dapat diartikan secara luas yaitu proses orang per-orang ataupun kelompok / organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. Oleh karena itu Hak Standing merupakan salah satu bagian dari hak gugat organisasi.

Sementara itu Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana telah digariskan pada Pasal 38. Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka hal yang terlibat dengan Hak Standing adalah suatu organisasi lingkungan.

Dalam memperjuangkan misinya, organisasi-organisasi tersebut pada umumnya tidak memiliki kepentingan kepemilikan maupun pribadi, namun misinya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak maupun lingkungan, misalnya perlu adanya suatu pengakuan hukum (*legal recognition*) yang memberikan peluang suatu organisasi untuk mengajukan gugatan. Organisasi kemasyarakatan atau LSM tampil dimuka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM merupakan wali (*guardian*) dari lingkungan hidup. Sebagai wali pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk melakukan pengelolaan maupun pengurusan terhadap obyek alam atau pada lingkungan hidup.

Selanjutnya apabila terhadap obyek alam atau pada lingkungan hidup tersebut terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya misalnya : terjadi perusakan, atau pencemaran, maka organisasi / LSM tersebut untuk dapat mengajukan gugatan sebagai wali di dalam hal lingkungan hidup. Dalam rangka mengupayakan pemulihan kembali terhadap lingkungan yang rusak atau tercemar.

Kemudian pengertian organisasi lingkungan hidup sebagaimana yang digariskan di dalam pasal 1 huruf (22) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997, adalah sekelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya dibidang lingkungan hidup.

Adapun tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri adalah tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana terwujudnya manusia

sebagai pembina lingkungan serta terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kemudian diterimanya organisasi kemasyarakatan lingkungan hidup terhadap penerapan hak standing, dalam hal ini didasarkan pada 2 hal yang merupakan dasar pertimbangan, kedua hal tersebut adalah :

1. Faktor kepentingan masyarakat luas.

Beberapa kasus, seperti kasus perlindungan, konsumen serta pelestarian lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan kasus publik. Yaitu kasus yang menyangkut masyarakat luas. Banyaknya kasus-kasus publik yang muncul tersebut telah mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk tampil ke depan memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. Di samping untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan terbukti sangat efektif di dalam mendorong pembaharuan kebijaksanaan dan merubah sikap serta perilaku birokrasi yang tidak mengindahkan Undang-undang.

2. Faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara.

Mengenai kasus-kasus yang menyangkut sumber daya alam dan obyek sumber daya alam (sungai, hutan, dan mineral atau tambang) biasanya secara konstitusional telah diawasi oleh negara. Pengelolaan oleh negara tersebut, mengandung konsekuensi bahwa sifat berkelanjutan sumber daya alam lebih banyak ditentukan dan bergantung kepada konsekuensi dan keserasian pemerintah sebagai aparatur negara yang di dalam kenyataannya seringkali pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga pelestarian sumber daya alam. Keadaan semacam ini menuntut kelompok-kelompok masyarakat termasuk LSM ini lebih melakukan

korektif terhadap tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang dari Undang-undang dengan cara pengembangan hak standing.

Terpeliharanya lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem yang baik dan sehat, merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat. Rumusan ini secara lebih jelas telah dituangkan di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982, mengatur tentang hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat dan baik serta kewajiban setiap orang untuk memelihara lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Di dalam putusannya majelis hakim mengkaitkannya pertimbangan hukum mereka dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982 yang memberikan perumusan tentang hak dan kewajiban dari setiap orang untuk berperan serta di dalam pengelolaan lingkungan, berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) adalah orang seorang (individu), kelompok orang atau badan hukum.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Majelis Hakim di dalam putusannya berpendapat bahwa hak-hak subyektif seperti diatur di dalam Pasal 5 dan 6 dari Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982 yang sudah diganti dengan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 memberikan hak kepada semua masyarakat untuk menuntut pelanggaran hukum lingkungan lewat prosedur hukum, termasuk melalui pengelola dan hak untuk mengupayakan penegakan peraturan perundang-undangan sangatlah diperlukan untuk menjamin realisasi hak-hak subyektif tersebut. Hal ini tentunya untuk memperkuat pertimbangan tentang hak mengajukan tuntutan hukum lingkungan hidup.

Kemudian pada Pasal 37 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 yang merupakan Pasal yang mengakui keberadaan organisasi kemasyarakatan atau LSM yang juga ikut berperan serta memberikan keyakinan dan pengakuan hak standing. Hal lain yang terkait di dalam hak standing adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam Pasal 80 menyebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (organisasi kemasyarakatan) dalam mengajukan hak standing. Di dalam mengajukan gugatan perdata tidak terlepas adanya peran *Class Action* (CA), yang pada intinya *Class Action* ini adalah meminta ganti kerugian atau *injunction* yang diajukan oleh sejumlah orang atau kelompok sebagai perwakilan kelas yang mempunyai kepentingan sama yaitu sebagai korban pencemaran lingkungan.

Class Action (CA) dikenal pertama kali dalam *US Federal of Civil Prosedure*, kemudian menjadi inspirasi bagi rumus umum CA di beberapa negara yang mengenai masalah lingkungan hidup, adapun syarat-syarat dari *Class Action* adalah :

1. Sejumlah orang yang mengajukan gugatan harus terwakili, sehingga bersifat praktis dan efisiensi.
2. Ada kesamaan artinya, harus ada kesamaan fakta maupun dasar hukum antara pihak yang mewakili dan diwakili.
3. Typically artinya tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili harus sejenis.

4. Kelayakan perwakilan artinya seluruh perwakilan *Class* untuk dapat menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.

Dalam konteks gugatan peradilan yang melibatkan sejumlah penggugat yang sifatnya masal, *Class Action* sangat efektif untuk diterapkan. Dalam hal ini ada beberapa manfaat atas keberadaan *Class Action* yaitu :

1. Proses perkara yang bersifat ekonomis (*judicial economy*), dengan gugatan CA berarti dapat mencegah penyambungan gugatan-gugatan serupa secara individual, sehingga lebih efisien.
2. Akses pada keadilan, apabila gugatan diajukan secara individual, maka hal tersebut mengakibatkan beban bagi calon penggugat, sehingga untuk memperjuangkan haknya di pengadilan.
3. Perubahan sikap pelaku pelanggaran, dengan diterapkannya prosedur CA berarti memberikan akses yang lebih luas pada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara *cost efficiency*.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka penerapan prosedur CA sesungguhnya sejalan dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan sebagai suatu prinsip peradilan yang dijamin oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Hal lain yang masih terkait dengan gugatan perdata dalam hukum lingkungan, pada prosedur untuk memperoleh ganti rugi adalah sistem *Tripartie*, biarpun di dalam Pasal 1243 dan Pasal 1364 KUH Perdata, bahwa penyelesaian ganti rugi menurut hukum perdata adalah memakai prinsip

Liability Be a Seal on Fault atau beban pembuktian ada pada penuntut dan penyelesaian ganti rugi adalah *Strict Liability Principle* atau beban pembuktian ada pada yang dituntut. Adapun Tim *Tripartie* tersebut terdiri dari:

1. Pihak tercemar, yaitu penduduk kampung atau desa yang terkena pencemaran dengan menunjuk pengelola-pengelola sebagai wakil mereka.
2. Pencemar yaitu pihak-pihak perusahaan sebagai penyebab rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup.
3. Pihak pemerintah.

Kemudian Tim ini bekerja untuk meneliti, menyelidiki dan memutuskan apabila lingkungan tersebut benar-benar tercemar atau rusak, termasuk kesepakatan ganti kerugiannya.

Selanjutnya para pihak membuat suatu kesepakatan untuk menggunakan jasa mediator dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ganti rugi serta pembersihan lingkungan yang terkena pencemaran tersebut. Proses perundingan dengan menggunakan mediator ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah :

- a. Jumlah kerugian yang harus diterima oleh korban pencemaran.
- b. Siapa yang harus membayar ganti kerugian.

Hal tersebut perlu dijelaskan bahwa adanya suatu pengorbanan, dalam hal ini pemerintah juga ikut terlibat kaitannya dengan pemberian ijin suatu perusahaan.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Standing.

Hak Standing tidak secara otomatis dapat menjamin keberhasilan kasus-kasus lingkungan hidup, karena hak standing merupakan salah satu cara atau syarat dalam menciptakan suatu kendala-kendala lingkungan yang bersih dan sehat.

Karena hak standing merupakan salah satu cara di dalam suatu proses pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus mengenai lingkungan hidup, maka akan selalu terkait pada faktor-faktor lain yang harus dapat bekerjasama dengan sistem keterpaduan yang merupakan ciri utama di dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sifat keterpaduan pada pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional ini dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang sudah terkoordinasi. Hal ini sebagaimana telah dituangkan di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 antara lain bahwa, pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang sudah terkoordinasi. Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dapat :

- a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah.
- b. Mengikutsertakan Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah (Pasal 12 Ayat (1)).

Berdasarkan pada hal tersebut di atas di dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat perlu adanya kerjasama antar sektor, kerjasama tersebut adalah :

1. Dengan Pemerintah Daerah (BAPPEDA, Bapedalda).
2. Dengan pusat studi lingkungan.
3. Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan demikian di dalam pelaksanaan hak standing sangat tergantung pada faktor-faktor lain sebagai pendukungnya, baik yang bersifat horisontal (antar sektor), dan apabila faktor-faktor tersebut tidak bisa berjalan secara efektif, maka akan merupakan penghambat adanya hak standing.

Selain daripada itu terdapat beberapa hambatan-hambatan dari pengelolaan persyaratan standing bagi suatu organisasi berdasarkan Undang-undang, yaitu :

1. Organisasi informal yang tidak berbentuk badan hukum seperti kelompok-kelompok masyarakat lokal tidak akan memiliki standing untuk mempersoalkan dampak lingkungan yang terjadi bila pencemaran atau kerusakan.
2. Para pihak walaupun tidak memiliki keinginan serta dorongan untuk berunding, dipaksa untuk berunding sekedar memenuhi persyaratan hukum, persyaratan tadi tidaklah diperlukan karena di dalam proses pengadilanpun hakim mendorong para pihak yang bersengketa menyelesaikannya melalui perundingan.
3. Kewajiban melakukan perundingan dengan pihak lawan dapat menghambat upaya korektif dalam menegakkan hukum lingkungan dalam kasus-kasus yang bersifat mendesak untuk segera ditangani.

4. Tidak diperkenalkannya suatu organisasi untuk menuntut kerugian moneter, dapat memperlambat pengembangan konsep *Class Logical Donges*.

Di dalam prakteknya pemerintah yang seharusnya menuntut *Class Logical Donges* seringkali tidak menjalankan fungsinya, terlebih apabila yang dihadapi sama-sama pemerintahan.

Sebagaimana telah penulis sampaikan bahwa tercapainya lingkungan hidup yang bersih dan sehat kaitannya dengan hak standing, apabila ada kesempatan sistem kerja antar sektor baik secara vertikal maupun secara horisontal yaitu antar sektor, sebagaimana fiksi hukum, tercapainya penegak hukum apabila dapat ditunjang dengan adanya aparat pelaksana hukum yang ada di lapangan. Oleh karena itu apabila atau pelaksana atau instansi yang terkait tidak dapat bekerjasama sebagaimana mestinya yang telah tertuang di dalam Undang-undang maka proses penegakan hukum mengenai hak standing tak dapat dilaksanakan dengan, dan itu merupakan faktor penghambat.

Kemudian mengenai konsep atau penerapan mengenai gugatan perwakilan ini ada dua hal yang menarik yaitu :

1. Gugatan ini merupakan peningkatan keadaan dari konsumen terhadap mutu pelayanan *public service* di Indonesia.
2. Gugatan kerugian tersebut akan diajukan melalui upaya *Class Action (CA)*, atau gugatan perwakilan kelompok sesuatu yang langka dilakukan dalam praktek peradilan di Indonesia.

Melihat konsep tersebut, maka sistem kerja dan sifat keterpaduan sangat diharapkan dan tercapainya penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang

bersih dan sehat.

Hal lain yang dapat merupakan faktor penghambat adanya *Class Action* dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 1997. *Class Action* atau gugatan perwakilan baru pertama kali dilakukan dalam hukum nasional kita yaitu Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 nomor 68) Pasal 37 dari Undang-undang ini ada 3 (tiga) hal yang satu sama lain agak berbeda :

1. Hak mengajukan gugatan perwakilan (CA).
2. Hak masyarakat mengajukan laporan mengenai permasalahan lingkungan hidup yang merugikan diri mereka.
3. *Representative standing* ini bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan untuk bertindak mengatasnamakan masyarakat.

Oleh karena itu adanya *Class Action* ini, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dan ini merupakan hal baru yang memerlukan penjelasan bagi masyarakat serta peran penegak hukum. Pasal 37 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan / atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perkehidupan masyarakat."

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup."

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) sangat membantu dalam mengartikan bahwa yang dimaksud dengan gugatan perwakilan di dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan gugatan *Class / Representative Action* seperti yang secara asli dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law* penjelasan Pasal 37 ayat (1) merupakan penjelasan terhadap beberapa hal :

1. Hak sejumlah kecil masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dan orang lain dalam jumlah yang sama.
2. Pihak yang mewakili dalam jumlah yang besar.
3. Kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan antara yang mewakili dan diwakili atau penggabungan antara *componen commonality* dan *typicality*.

Apabila rumusan Pasal semacam ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap prinsip gugatan perwakilan (*Class Action*), maka rumusan semacam ini telah cukup memadai, walaupun tetap memiliki potensi menimbulkan penafsiran. Oleh sebab itu pemyarakatan tentang gugatan perwakilan ini perlu terus ditingkatkan, dan mengingat keterbatasan pemahaman tentang prinsip dan praktek masalah ini, maka perlu disosialisasikan pada masyarakat.

Alternatif lain dari yang telah disebutkan diatas menurut hemat penulis guna memenuhi ketentuan Pasal 35 UPLH : ayat 1

“Penanggung usaha dari/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan / atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditentukan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan / atau, perusakan lingkungan hidup.”

Sedangkan dalam penjelasan Pasal ini adalah : Pasal 35 ayat (1) bunyinya :

“Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau *strict liability* yakni unsur kesalahan tidak pula dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.”

Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perkuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas waktu tertentu. Yang dimaksud sampai batas waktu tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut disebutkan, bertanggungjawab secara mutlak, hal ini merupakan suatu asas hukum yang disepakati para pihak untuk diberlakukan sebagai aspek hukum dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Aspek ini perlu diterapkan dalam hukum lingkungan sebagai antisipasi terhadap laju aktivitas pembangunan proyek dan atau kegiatan usaha yang cenderung menimbulkan dampak atau resiko lingkungan.

Keharusan asuransi bagi usaha atau aktivitas usaha / proyek diperlukan lembaga yang berperan sebagai pihak penanggung (Insurer atau insurador) yang berfungsi melakukan aktivitas jasa pengalihan jaminan pemenuhan pertanggungan terhadap berbagai resiko lingkungan.

3. Tolok Ukur Industri yang Direkomendasikan Masuk ke Kawasan Industri

Di muka telah disebutkan sebagai contoh Kotamadya Semarang sebagai salah satu Dati II yang telah mempunyai kawasan industri guna menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, di samping itu juga menunjang sosial ekonomi secara sistimatis. Pengelolaan lingkungan hidup berciri lintas sektor dan menuntut dikembangkannya suatu sistim keterpaduan. Sehubungan dengan hal tersebut maka keterpaduan dalam perencanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam usaha industri. Mengingat bahwa program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh berbagai pihak sebagaimana telah kami sebutkan di depan yaitu unsur pemerintah daerah, unsur sektoral serta masyarakat perlu adanya perencanaan yang baik agar tidak tumpang tindih. Perencanaan pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup sebenarnya merupakan proses dinamis, dengan rentetan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan bertahap dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara mantap dan berkelanjutan. Melalui kegiatan perencanaan, kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi lebih terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Perencanaan lingkungan secara keseluruhan meliputi berbagai kegiatan yang meliputi analisis lingkungan, penetapan dan penyusunan urutan prioritas masalah lingkungan, penyusunan alternatif, pemecahan masalah lingkungan, pilihan alternatif dan penetapan macam perbaikan lingkungan, pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kawasan

industri Tugu Kodya Semarang perlu diteliti sebagai tolok ukur kawasan industri dan perlu direkomendasikan.

Berdasarkan pertimbangan faktor kebijakan Pemerintah, ketersediaan Sumber Daya Alam. Orientasi pemasaran dan daftar skala prioritas terdapat beberapa jenis industri yang mempunyai prospek. Namun mengingat suatu kawasan industri (*industrial estate*) di samping untuk menampung industri-industri bersifat manufaktur berskala menengah dan besar juga dalam pengisiannya perlu dipertimbangkan beberapa kendala daripada kawasan industri tersebut baik menyangkut lokasinya maupun kondisinya pemasaran dan sarana penunjang yang dimiliki. Dalam menghadapi masa depan baik mengenai ketaatan terhadap hukum maupun berbagai tantangan yang memiliki implikasi pada lingkungan hidup melalui krisis ekonomi, globalisasi dan implementasi otonomi daerah maka Bapeda Tingkat I Jawa Tengah telah mengadakan kerjasama dengan lembaga Pengabdian Masyarakat UNDIP dan telah mengadakan studi kelayakan kawasan industri Tugu Semarang.

Bertitik tolak dari kenyataan ini, maka perlu ditinjau beberapa kriteria dari jenis-jenis industri yang sesuai untuk berlokasi di Kawasan Industri Tugu Semarang, yang akan dijadikan sebagai alat seleksi (*filter*) terhadap jenis-jenis industri yang prospek di SWP Semarang. Adapun kriteria-kriteria tersebut beserta alasan pengambilan kriteria dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Industri yang Berorientasi Ekspor

Walaupun Kawasan Industri Tugu Semareang lokasinya relatif cukup dekat terhadap pelabuhan Semarang sebagai pintu gerbang untuk kegiatan ekspor, namun untuk beberapa jenis komoditi industri tertentu yang pada saat ini telah

diproduksi dan mempunyai pasar ekspor di sekitar lokasi tetap direkomendasikan untuk berlokasi di kawasan industri.

2. Berorientasi ke Pasar atau Tidak Terikat (*foot loose*)

Mengingat lokasi kawasan industri untuk menampung beraneka jenis industri yang bersifat manufaktur, sedangkan lokasi sumber daya bersifat tersebar, maka untuk industri yang sangat terikat pada lokasi bahan baku tidak direkomendasikan untuk berlokasi di Kawasan Industri Tugu Semarang.

3. Bukan merupakan Industri yang Mempunyai Polutansi Tinggi

Kawasan Industri hanya menyediakan sistim pengolahan air limbah industri (Ipali) yang hanya mampu mengolah limbah tertentu. Namun demikian bagi industri yang mengeluarkan polusi yang relatif berat tetap dimungkinkan untuk memasuki *pretreatment* kawasan, jika dapat menyediakan sistim pengolahan awal tersendiri bagi limbah industrinya.

4. Tidak membutuhkan air besar

Berdasarkan pertimbangan bahwa bagi Kawasan Industri Tugu Semarang alternatif sumber air bersihnya berasal dari air tanah, maka untuk industri-industri yang membutuhkan jumlah air relatif besar (lebih besar dari 250 m³/ha/hari) tidak direkomendasikan untuk berlokasi di Kawasan Industri Tugu Semarang.

5. Luas lahan tidak terlalu besar

Kawasan industri dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para investor dalam memperoleh kapling tanah matang yang dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana, dengan demikian berarti dalam suatu kawasan industri dapat ditampung sebanyak mungkin investor. Oleh karena itu bagi industri-industri yang membutuhkan lahan relatif luas (lebih besar

dari 4,5 ha) sebaiknya tidak direkomendasikan di Kawasan Industri Tugu Semarang.

6. Tidak merupakan industri yang berorientasi pada minyak bumi

Dari daftar skala Prioritas Propinsi Jawa Tengah, ternyata beberapa jenis industri yang mempunyai kaitan dengan minyak bumi direkomendasikan untuk berlokasi di daerah ini. Namun mengingat pengolahan minyak bumi dilakukan di daerah Cilacap yang juga menyediakan kawasan industri, serta memperhatikan sifat industri hilir (*down stream*), industri minyak bumi lebih berorientasi pada bahan baku sehingga lebih menguntungkan berlokasi di Kawasan Industri Cilacap, maka untuk jenis-jenis industri ini tidak direkomendasikan untuk berlokasi di Kawasan Industri Tugu Semarang.

7. Industri yang mengolah barang-barang hasil laut

Lokasi Kawasan Industri Tugu Semarang relatif dekat dari pantai, sehingga untuk jenis-jenis industri yang mengolah hasil laut sebaiknya direkomendasikan dapat masuk di Kawasan Industri Tugu Semarang.

8. Termasuk kelompok industri hilir yang bersifat manufaktur.⁶⁵

Penelitian Kawasan Industri Tugu Semarang secara mendalam dan menyeluruh selain mempunyai nilai politis, ekonomi, sosial budaya juga untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Analisis

1. Perkembangan Hak Standing di Indonesia dan Instansi yang terkait di dalamnya.

Dasar pemberian hak standing di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan di negara-negara maju, antara lain Amerika,

⁶⁵ Sumber : Bapeda Tingkat I Jawa Tengah dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat UNDIP Tahun 1989, hal. 36-38

Kanada, negeri Belanda. Pada tahun 1986 melalui putusan HR dalam kasus gugatan tiga LSM lingkungan terhadap Kota Amsterdam. Kasus ini dikemukakan mengingat dasar hukum gugatannya (pasal 1401 BW) ada padanannya, yaitu pasal 1365 KUH Perdata. Putusan HR dalam perkara tersebut memuat hal baru dalam Hukum Acara Perdata khususnya perihal siapa yang berwenang menjadi pihak (penggugat) dalam suatu perkara perdata. Dalam peraturan perundang-undangan di Negeri Belanda memang belum diatur perihal gugatan diajukan oleh orang yang tidak secara langsung menderita kerugian (dalam hal ini pihak LSM yang sebagai pihak mengajukan gugatan).

Di muka sudah disebut bahwa dalam pertimbangan hukumnya HR menyatakan bahwa LSM lingkungan berhak tampil sebagai penggugat mewakili kepentingan umum untuk kasus berdasar pasal 1401 BW, asalkan ia mampu menunjukkan adanya kepentingan umum yang dilanggar. Karena hal ini dapat dipenuhi oleh penggugat, maka HR mengabulkan gugatan para penggugat.

Hubungan antara LSM dengan lingkungan hidup adalah merupakan hubungan "perwalian" (*guardianship*). Pendapat demikian merupakan pendapat yang paling berpengaruh dalam hukum lingkungan pada saat ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan hidup, dalam hal ini bukanlah subyek hukum. Lingkungan hidup tidak mungkin menjadi subjek hukum, karena ia tidak dapat dibebani kewajiban. Dalam hal ini lingkungan hidup adalah penyandang hak belaka. Berhubung ia tidak dapat bertindak sendiri untuk mempertahankan hak yang dimilikinya (jika terjadi pelanggaran terhadap haknya), maka LSM lingkungan (yang berkedudukan sebagai "wali") itulah yang bertindak mewakili lingkungan hidup tersebut.

Menurut praktisi hukum dasar pemberian hak standing LSM Lingkungan adalah pasal 5, pasal 6, pasal 22, dan pasal 23 UPLH. Dari pasal-pasal tersebut

dapat disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat, juga mempunyai kewajiban untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya LSM Lingkungan berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, ilmu pengetahuan dapat dijadikan sumber hukum bagi hakim untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh LSM yang bertindak untuk dan atas nama LSM. Hal ini disebabkan hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

Di lain pihak (Ketua LBH Semarang), dasar hukum hak standing LSM Lingkungan selain pasal 5, pasal 6, pasal 22, dan pasal 23 UPLH adalah interpretasi hakim terhadap ketentuan yang ada agar dapat menjadi dasar hukum dalam pemeriksaan perkara. Hal ini mengingat sumber hukum bagi hakim dalam mengadili perkara tidak hanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertulis saja, tetapi juga termasuk nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jika dicermati pendapat tersebut diatas, ternyata terdapat kesamaan mengenai pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar hukum hak standing. Demikian pula perihal penunjukkan sumber hukum selain peraturan perundang-undangan.

Penyebutan pasal 5 UPLH sebagai dasar hukum hak standing berarti pengakuan bahwa pemegang hak standing adalah lingkungan hidup itu sendiri. Sedang penunjukkan pasal 23 UPLH sebagai dasar mengandung makna bahwa LSM sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup berdasar hak untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat bertindak di muka pengadilan jika terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan terhadap lingkungan hidup.

Apabila dihubungkan dengan doktrin **Public Trust** yang oleh para pakar hukum lingkungan diyakini sebagai dasar eksistensi hak standing, maka

penyebutan pasal-pasal tersebut di atas adalah kurang lengkap. Sebagaimana telah diuraikan di muka, doktrin **Publik Trust** dalam UPLH ditemukan pengaturannya pada pasal 10. Dengan demikian maka seharusnya penyebutan pasal-pasal tersebut harus dikaitkan dengan pasal 10 UPLH.

Selanjutnya penyebutan sumber hukum di luar peraturan perundang-undangan oleh ketiga praktisi tersebut adalah dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 6 ayat (2), yang menentukan bahwa peran serta setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut belum ada.

Dalam Hukum Acara terdapat ketentuan hakim dilarang menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (pasal 14 UPKK juncto pasal 28 *Allgemene Bepalingen van Wetgeving*). Hakim yang menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dikatakan sebagai melakukan *rechtsweigerig*. Jika kepada hakim diajukan perkara yang tidak ada peraturannya atau ada peraturan namun peraturan tersebut tidak jelas, maka hakim harus tetap mengadilinya. Untuk itu kepadanya diberi wewenang melakukan *rechtsweigerig* ataupun *rechtsverfijning*. Menurut pasal 27 UPKK, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, anggota tetap terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, instansi yang Pemerintah yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan di Daerah, Badan Pertanahan Nasional di Daerah, instansi Pemerintah yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan di Daerah, serta Pusat Studi Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi di Daerah yang bersangkutan. Sedang anggota tidak tetap diangkat dari unsur instansi Pemerintah yang membina sektor yang bersangkutan

di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta anggota lain yang dianggap perlu.

Mengenai susunan keanggotaan Komisi AMDAL Pusat dan Daerah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MNLH/3/1994. Menurut Keputusan tersebut keanggotaan Komisi AMDAL Pusat disusun sebagai berikut :

- a. Seorang Ketua merangkap sebagai anggota tetap, untuk departemen dijabat oleh pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri, dan untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen dijabat oleh pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- b. Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota tetap, untuk departemen secara fungsional dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup pada departemen yang bersangkutan, dan untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen secara fungsional dijabat oleh Pimpinan Unit Perencana;
- c. Anggota terdiri dari :
 - 1). Anggota tetap, yaitu :
 - (a) Untuk departemen, wakil dari Unit Perencanaan setiap Direktorat Jenderal, dan/atau unit Pengelola Lingkungan untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen Unit Pengelola Lingkungan;
 - (b) Seorang yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri yang didampingi oleh anggota Komisi Daerah yang bersangkutan dimana rencana usaha atau kegiatan akan dilaksanakan;
 - (c) Seorang Wakil yang ditunjuk Menteri Negara Lingkungan hidup;

- (d) Seorang Wakil yang ditunjuk Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - (e) Seorang Wakil yang ditunjuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - (f) Seorang Wakil yang ditunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 2). Anggota tidak tetap, yaitu :
- (a) Wakil dari Unit Pelaksana dan/atau Unit Pengelola Lingkungan Hidup dari departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen lain yang berkaitan;
 - (b) Wakil dari masyarakat yang terkena dampak;
 - (c) Ahli/pakar yang mengetahui tentang dampak dan pengelolaan lingkungan dari usaha atau kegiatan tersebut;
 - (d) Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - (e) Anggota yang dipandang perlu menurut pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Sedangkan susunan keanggotaan Komisi AMDAL Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Seorang Ketua merangkap anggota tetap, dijabat oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau pejabat teras yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- b. Seorang Sekretaris merangkap anggota tetap, dijabat oleh Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I;

1). Anggota terdiri dari :

a). Anggota tetap, yaitu :

- (1) Wakil dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I;
- (2) Wakil dari unsur Biro Bina Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I;
- (3) Wakil dari instansi vertikal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah;
- (4) Wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- (5) Wakil dari Badan Pertanahan Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I;
- (6) Wakil dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi di daerah yang bersangkutan.

b). Anggota tidak tetap, yaitu :

- (1) Kepala Kantor Wilayah di Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan perencanaan usaha atau kegiatan yang diajukan oleh pemeriksa;
- (2) Wakil dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tingkat II yang bersangkutan;
- (3) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I yang terkait;
- (4) Wakil dari unsur Dinas Propinsi Daerah Tingkat I
- (5) Wakil masyarakat yang terkena dampak;

- (6) Pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak usaha atau kegiatan tersebut;
- (7) Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (8) Anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut PP 29 Tahun 1986). Penyempurnaan ini dilakukan karena terjadinya perkembangan baru yang terjadi. Hal ini dicantumkan secara jelas dalam butir di bagian menimbang dari PP 51 Tahun 1993.

Dalam pasal 24 (tentang Komisi AMDAL Pusat) dan pasal 25 (tentang Komisi AMDAL Daerah) PP 29 Tahun 1986, LSM belum dimasukkan sebagai anggota komisi. Berdasar kenyataan ini, maka tepatlah pendapat Kepala Bapelda Kodya Dati II Semarang yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya PP 51 Tahun 1993 kedudukan LSM di Indonesia menjadi lebih kuat.

Dilihat dari segi dilibatkannya LSM dalam kegiatan AMDAL, maka dapat disimpulkan bahwa isi PP 51 Tahun 1993 juncto Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13/MELH/3/94 merupakan perwujudan dari peran LSM sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Diadakannya ketentuan tersebut tidak berarti bahwa peran LSM sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup (pasal 19 UULH) hanya berupa peran serta dalam kegiatan AMDAL. Pendapat demikian dapat dipahami jika ketentuan dicermati bunyi pasal 6 UULH. Dalam pasal 6 ayat

(1) UULH dikatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.” Menurut penjelasan pasal 5 UULH, istilah “orang” meliputi orang seorang, sekelompok orang, atau Badan Hukum.

Dengan demikian jika ketentuan pasal 18 dihubungkan dengan pasal 13 ayat (1) UPLH dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan LSM dalam kegiatan AMDAL hanyalah “salah satu” perwujudan peran LSM sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Disebut “salah satu” karena peran serta LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih luas daripada sekedar turut serta dalam kegiatan AMDAL (pasal 6 ayat (1) UPLH).

Perlu diperhatikan disini, anggota LSM yang dapat dijadikan sebagai anggota tidak tetap Komisi AMDAL adalah mereka yang memiliki keahlian di bidang AMDAL, bukan setiap anggota LSM. Keahlian demikian dapat diperoleh melalui kursus AMDAL A, B, atau C. Penulis berpendapat bahwa anggota LSM yang telah lulus pendidikan Pasca Sarjana (S2) Lingkungan juga memenuhi kriteria keahlian.

Bentuk peran serta LSM dalam pengelolaan Lingkungan hidup selain itu antara lain berupa penggunaan hak standing jika terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Hal terakhir menurut pasal 6 ayat (2) UPLH harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Namun ternyata sampai saat sekarang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) UULH belum ada. Namun demikian dengan dikeluarkannya PP 51 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah mengakui semakin pentingnya eksistensi dan peranan LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sikap pemerintah yang demikian adalah sesuai dengan perkembangan

tuntutan masyarakat, dengan kata lain sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kasus pencemaran yang menyangkut kelestarian sumber daya alam, hak untuk berperkara (*standing to sue*) adalah mempunyai sifat khusus, ancaman yang menimpa satwa yang dilindungi, misalnya memerlukan "kuasa" untuk maju berperkara. Gajah dan harimau tidak dapat maju di pengadilan untuk berperkara. Demikian pula halnya dengan benda cagar budaya.

Pendapat di atas kiranya sejalan dengan pendapat Christofer Stone yang dikemukakan pada tahun 1972 dalam artikelnya yang terkenal di Amerika Utara yang berjudul "*Should Trees have Standing ? : Toward Legal Rights for Natural Object*", menyarankan agar diberikan juga hak kepada hutan, gunung, danau, lautan, sungai dan sumber daya alam lainnya yang ada dalam lingkungan. Karena tidaklah bijaksana jika objek-objek tersebut tidak mempunyai hak untuk dapat memulihkan keadaan mereka hanya karena objek-objek tersebut tidak dapat berbicara. Dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum inanimatif (tidak dapat berbicara) seperti perseroan, negara, dan anak di bawah umur, untuk itu penasehat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan mereka.

Eksistensi hak *standing* tidak terlepas dari keberadaan hak masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, atau lebih dikenal dengan istilah "*Public Trust*". Doktrin *Public Trust* berawal dari suatu premis yang menyatakan bahwa negara/pemerintah adalah penjaga atau wali dari kepentingan masyarakat atas pemanfaatan dari sumber-sumber daya alam (*Public Resources*). Sumber-sumber daya alam tidak hanya merupakan peninggalan yang bersifat turun-temurun, melainkan merupakan titipan dari

generasi yang akan datang. Oleh karena itu, maka sumber daya alam harus dijaga pelestariannya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian tersebut adalah lingkungan hidup mempunyai hak untuk dilindungi supaya tetap terjaga dalam keadaan baik dan sehat. Jika upaya mempertahankan harus dilakukan di depan sidang, maka pemegang hak itu sendirilah yang harus melakukan. Dengan demikian, menurut hukum (lingkungan) Indonesia, pemegang hak standing adalah lingkungan hidup itu sendiri.

Untuk dapat memahami pendapat yang menyatakan bahwa pemegang hak standing adalah lingkungan hidup, terlebih dahulu perlu dilakukan pemahaman terhadap landasan berpikir yang dipergunakan oleh penyusun UPLH. Landasan berpikir yang dipergunakan dalam penyusunan UPLH adalah *eco centris*. Pemikiran demikian memang merupakan pemikiran yang revolusioner, yang meninggalkan pola pikir lama yang mendasarkan diri pada *homo centris*.

Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah ukuran pihak yang dipergunakan dalam Hukum Acara (Perdata) juga harus bersifat revolusioner, dalam arti tidak berpegang teguh pada doktrin tradisional. Menurut doktrin tradisional, kedudukan sebagai pihak dalam suatu sengketa di muka pengadilan hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum. Subjek hukum diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dengan demikian menurut doktrin tradisional, tidak mungkin lingkungan hidup menjadi pihak dalam suatu sengketa, karena lingkungan hidup hanya punya hak terpaku pada dasar pemikiran demikian ini, sekarang tidak akan mampu memenuhi rasa keadilan. Tidaklah adil rasanya jika lingkungan hidup yang dilanggar haknya tidak dapat mempertahankan di muka pengadilan. Untuk dapat memenuhi tuntutan

rasa keadilan saat ini, maka terhadap lingkungan hidup (yang mempunyai hak baik dan sehat) harus diberi hak untuk mempertahankan haknya tersebut di depan pengadilan jika haknya dilanggar.

Dalam hal lingkungan hidup diberi hak standing, bagaimanakah cara penggunaan haknya tersebut? Pertanyaan ini timbul karena lingkungan hidup tidak mampu berperkara (maju ke depan sidang).

Dunia hukum sendiri telah sudah sejak lama mengakui hak hukum objek inanimatif (tidak dapat berbicara) seperti pada perseroan, negara, dan anak di bawah umur. Untuk itu penasehat hukum, kuasa, atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Guna operasionalisasi lingkungan yang mempunyai data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proye/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai "wali" (*guardian*) dari objek alam tersebut.

Organisasi lingkungan yang dapat bertindak sebagai "wali" atas lingkungan hidup adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) yang dibentuk Pemerintah. Konsep "perwalian" lingkungan hidup oleh LSM mengandung makna tidak setiap LSM dapat bertindak dan untuk atas nama lingkungan hidup. Pendekatan "perwalian" (*guardian approach*) ini dinilai oleh para pengamat hukum dapat mencegah membanjirnya gugatan, karena sebagai "wali" LSM harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk objek alam yang berada di bawah "perwaliannya".

Berdasar uraian tersebut diatas diketahui bahwa hak standing dimiliki oleh lingkungan hidup. Sedangkan pelaksanaannya di depan sidang pengadilan dilakukan oleh LSM yang bertindak sebagai "wali" (*guardian*).

Menurut Hukum (perdata), tindakan wali pada hakekatnya merupakan tindakan untuk dan atas nama pihak yang berada di bawah perwaliannya. Dalam hal ini tindakan LSM adalah untuk dan atas nama lingkungan hidup. Kedudukan hukum antara lingkungan hidup dan LSM yang mewakilinya demikian itu dalam lapangan hukum (Acara) Perdata adalah :

- a. Lingkungan hidup sebagai pihak materiil, sedang
- b. LSM adalah sebagai pihak formal

1.1. Pengelolaan Limbah

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut akan terwujud jika dilakukan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dengan pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan kawasan industri Kecamatan Tugu, Kota Semarang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 maka rencana pembangunan tersebut harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dalam upaya mengurangi semaksimal mungkin dampak pembangunan terhadap lingkungan perlu terus dilakukan peningkatan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Dalam upaya mengurangi semaksimal mungkin dampak pembangunan terhadap lingkungan perlu terus dilakukan peningkatan

pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai bagian dari studi kelayakan dalam perencanaan proyek pembangunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) disusun guna pengendalian dampak negatif dan peningkatan dampak positif. Seiring dengan itu diterapkan pula Rencana Pemantapan Lingkungan (RPL) guna memantau apakah dampak negatif pembangunan tersebut terkendali.

Dalam mengantisipasi masa depan perlu dikembangkannya kebijaksanaan pembangunan ekonomi dengan konsiderasi aspek lingkungan hidup dan sosial. Dengan demikian nilai tambah ekonomi yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam dan hasil produksi yang diperoleh para pelaku ekonomi harus diimbangi dengan nilai tambah dibidang lingkungan hidup berupa pemeliharaan fungsi lingkungan yang dapat dicapai dengan cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Selain itu nilai tambah ekonomi harus pula disertai nilai tambah yang langsung dirasakan masyarakat yang dapat dicapai dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan kebijaksanaan ekonomi tersebut. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari perumusan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijaksanaan publik serta mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Peningkatan peran masyarakat selain ditingkatkan kualitasnya dengan pengertian penyeimbangan yang lebih besar antara hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk meningkatkan itu

perlu terus dilakukan pembinaan terhadap masyarakat mengenai hak dan kewajiban untuk turut mengelola lingkungan. Prioritas masa depan diarahkan pada kelompok masyarakat yang rentan pembangunan, kelompok masyarakat tradisional yang memiliki kearifan dalam pengelolaan lingkungan hidup, kelompok wanita dan kelompok lembaga swadaya masyarakat serta kelompok profesi lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan sebagai bagian pengelolaan lingkungan hidup pada hakekatnya merupakan bagian pula dari strategi pembangunan yang pada prinsipnya perlu merumuskan dengan jelas pendekatan ekonomis, ekologis, dan sosiologis secara "*synergic*" dan tidak lagi secara terpisah satu dengan yang lainnya. Integritas dari ketiga disiplin tersebut dicerminkan dari rumusan butir-butir kebijaksanaan pembangunan nasional yang dituangkan sebagai strategi umum dan sasaran jangka menengah daripada pembangunan nasional dalam tahapan 5 (lima) tahun. Dengan demikian integrasi pendekatan tersebut dapat mencerminkan suatu strategi pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk memadukan serta melaksanakan pengendalian dampak lingkungan sebagai bagian dari pembangunan sektor lingkungan hidup serta bagian dari pembangunan sektor lainnya, diperlukan program-program pokok yang mengacu pada :

- a. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran di media lingkungan air, tanah, udara, dan pesisir dan pantai;

- b. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan di media lingkungan air, tanah, udara, dan pesisir dan pantai;
- c. Pemulihan kualitas lingkungan di media lingkungan air, tanah, udara dan pesisir dan pantai.

Selain itu diperlukan pula program-program penunjang yang mengacu pada :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan.
- b. Peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan
- c. Pengembangan sistem informasi lingkungan
- d. Pengembangan prioritas program dan kegiatan
- e. Pengembangan pembiayaan secara terpadu
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Program laboratorium

Sesuai peraturan-peraturan tentang Kawasan Industri, antara lain Keputusan Presiden No. 53 Tahun. 1989 dan Keputusan Menteri Perindustrian No. 291/M/SK/10/1989 tanggal 28 Oktober 1989 tentang standar teknis Kawasan Industri, perlu diperhatikan beberapa ketentuan berikut :

- a. Perusahaan industri yang berada dalam Kawasan Industri wajib melengkapi kapling industrinya dengan sarana pengendalian limbah cair, limbah gas, limbah debu, kebisingan dan bau yang mengganggu, yang dikeluarkan oleh kegiatan industrinya sehingga kualitas air dan udara lingkungannya tidak melampaui ketentuan baku mutu udara ambient dan nilai ambang batas.

- b. Dalam hal kapasitas unit pengolahan air limbah yang dimiliki oleh perusahaan industri tidak dapat memikul beban pengolahan air limbah, dapat ditempuh salah satu atau gabungan.

Perusahaan industri yang berada dalam kawasan industri tidak diperkenankan mengambil air tanah untuk kegiatan industrinya. Pembangunan industri harus pula berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 134/M/SK/4/1988 tentang "Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup", yang mengharuskan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Maka dalam kawasan industri perlu adanya prasarana yang menunjang hal-hal tersebut diatas, yaitu : jaringan jalan, saluran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, jaringan listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, saluran pengumpulan air limbah industri, instalasi pengolahan air limbah, penampungan sementara limbah padat, penerangan jalan dan unit pemadam kebakaran.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat (12) telah didefinisikan bahwa :

Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

Oleh karena itu disamping sarana pengendalian limbah cair, limbah gas, debu, kebisingan dan bau yang mengganggu, perlu diperhatikan pula antara lain masalah korosi, radiasi, getaran mekanis.

1. Limbah Cair.

Peraturan mengenai hal ini di Jawa Tengah yang berlaku adalah SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. KS. 48/1978 tanggal 10 Nopember 1978, tentang Ketentuan Standar Kualitas Air Buangan Industri.

Standar yang wajib dipenuhi untuk air buangan antara lain :

- a. pH minimum 6.5 dan maksimum 8.5
- b. BOD maksimum yang diperbolehkan 30 ppm
- c. COD maksimum yang diperbolehkan 60 ppm
- d. Suspended Solid (SS) maksimum 20 ppm

Pengendalian limbah cair dilakukan dengan mengolah limbah cair tersebut sedemikian hingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di samping peraturan yang berlaku umum, Badan Pengelola Kawasan Industri dapat menerapkan peraturan tersendiri mengenai standar buangan limbah cair industri, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pengolahan limbah industri yang telah ada.

Pengolahan limbah cair dapat dilakukan dengan sistem maupun metoda yang sesuai dengan tujuan, kondisi lokasi, teknik dan biaya instalasi pengolahan.

Teknik dan biaya instalasi pengolahan dari beberapa sistem yang ada dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain :

- a. Jumlah dan kualitas air buangan
- b. Kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan
- c. Tersedianya tenaga ahli
- d. Biaya pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka sesuai tujuan utama dari pengolahan air limbah industri pada Kawasan Industri ini, dipilih sistem pengolahan secara biologis. Tergantung pada kemampuan sistem pengolahan limbah pusat, secara umum air buangan industri memerlukan pengolahan pendahuluan (*pre treatment plant*) sebelum dimasukkan ke saluran pembuangan yang menuju sistem pengolahan limbah pusat.

Tahapan pengolahan limbah cair dengan sistem ini ada 3, yaitu :

- a. Perlakuan Primer, yaitu perlakuan air buangan industri secara mekanik/fisik, skrining mekanis dan pengendapan.
- b. Perlakuan sekunder, yaitu perlakuan secara biologis, untuk mereduksi bahan organik.
- c. Perlakuan lanjutan, yaitu perlakuan secara kimiawi untuk menghilangkan fosfat, nitrat, dan zat organik.

Perancangan kapasitas unit pengolahan pusat dapat dilakukan dengan pendekatan atau perkiraan kebutuhan air bersih yang digunakan untuk proses industri. Jumlah air buangan akan berpengaruh pada besar kecilnya unit pengolahan dan biaya instalasinya. Pada kawasan industri diproyeksikan jenis-jenis industri yang potensial akan masuk,

berdasarkan hal tersebut selanjutnya dapat diperkirakan air limbah yang akan dihasilkan oleh industri-industri tersebut.

Air limbah pada Kawasan Industri dibedakan :

a. Limbah cair yang dapat dikelompokkan

Jenis air limbah ini dapat dikendalikan secara kolektif untuk BOD, COD, SS (*suspended solid*), dan Ph, serta zat kimia yang dapat teroksidasi

b. Limbah cair yang tidak dapat dikelompokkan.

Industri yang mengeluarkan air limbah yang tidak dapat diolah secara kolektif di instalasi pengolahan pusat, diwajibkan mempunyai unit pengolah limbah sendiri dalam pabrik, sehingga limbah yang dialirkan ke saluran pengumpul limbah harus telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengelola Kawasan.

c. Limbah domestik, yaitu limbah buangan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan kerumahtanggaan (*domestic waste*). *Domestic waste* dapat diperkirakan dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Kawasan Industri.⁶⁶

Cara Pengendalian Limbah Cair

Cara pengendalian limbah cair dilihat dari pengaruh limbah cair tersebut terhadap lingkungan, yaitu :

a. Fisika

Misal terhadap suhu, kekeruhan, dan zat tersuspensi mengandung minyak/lemak/olie, bau

⁶⁶ Ibid, hal

1. Suhu dapat diatasi antara lain dengan :
 - a) Menambah air atau pengenceran
 - b) *Colling tower*, yaitu mengalirkan air limbah dengan menara
 - c) *Spray-pond*
2. Kekeruhan dan zat tersuspensi dapat diatasi dengan :
 - a) Pengendapan secara alamiah
 - b) Pengendapan dengan zat kimia
3. Minyak/olie/lemak dapat diatasi dengan :
 - a) Floatasi (pengapungan)
 - b) Pengendapan dengan zat kimia (misal : NaCl)

b. Kimia

Pengaruh pada Ph, COD, BOD, DO, zat-zat kimia

1. pH

pH yaitu angka yang menunjukkan derajat keasaman atau kebasaan.

pH normal = 7

pH kurang dari 7 = asam

pH lebih dari 7 = basa

Untuk membuat atau mengubah air limbah menjadi normal, dapat dilakukan antara lain dengan cara :

- a) Pengenceran, dengan menambah air
- b) Menambah zat kimia penetral

Jika terlalu asam dapat ditambah basa, misal dinetralkan

dengan menambah NaOH, Ca(OH)_2 . Jika terlalu basa dinetralkan dengan menambah asam, misal dengan menambah HCL, H_2SO_4 .

2. COD, BOD, DO

- a) COD (*Chemical Oxygen Demand*) adalah menunjukkan index kekotoran air buangan dan menunjukkan pemakaian oxygen sewaktu-waktu yang dapat dioksidasikan dengan bahan kimia.
- b) BOD (*Biological Oxygen Demand*) adalah index yang menunjukkan kekotoran air dari buangan dan menunjukkan jumlah oksigen yang terlarut yang dipakai dalam periode tertentu (5 hari) pada waktu zat organik yang ada di dalam air buangan diuraikan dan dioksidasikan oleh mikroba.
- c) DO (*Dissolved Oxygen*), adalah banyaknya oksigen yang larut dalam air. Oksigen yang larut dalam air diperlukan untuk kehidupan mikrobiologi atau ikan-ikan di perairan. Tidak adanya oksigen yang terlarut dapat mengakibatkan matinya ikan-ikan.

Cara penanggulangan jika COD, BOD, DO melebihi standar air buangan, antara lain melalui proses biologis yaitu :

- a) Proses an aerobic
- b) Aerobic disertai dengan aerasi
- c) Gabungan aerobic dan an aerobic

3. Proses aerobic

Adalah proses yang dilakukan dalam suatu kolam terbuka yang cukup luas dan dalam (lebih kurang 7 meter) sehingga proses aerobic berlangsung di permukaan, sedang proses anaerobic berlangsung di bagian dalam kolam.

Proses aerobic dibagi menjadi :

a) *Activated sludge*

Massa aktif dari mikro organisme yang diperoleh setelah proses aerobic berlangsung dipisahkan untuk kemudian dikembalikan lagi masuk kedalam air buangan, sehingga proses penguraian BOD dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Suplai udara menggunakan mechanical surface aeration.

b) *Trickling filter*

Proses pemecahan organik secara biologis oleh mikro organisme melalui media filter dengan perforasi tinggi. Media filter yang sering dipakai adalah batuan karang. Air buangan disemprotkan dari atas melalui rotary distributor atau dengan fixed spray-nozzle dan kontak antara air buangan dan mikro organisme terjadi pada filter media. Senyawa organik yang ada akan diabsorpsi oleh film biologis.

c) *Aerobic stabilization pond.*

Dikenal ada 2 macam, yaitu :

1). *Aerobic photosynthetic pond*

Oksigen yang diperlukan disuplay secara alamiah dari atmosfer di permukaan atau proses photosynthesa dari ganggang.

2). *Mechanically aerated*

Suplay oksigen menggunakan mechanical surface aeration.

4. Proses anaerobic

Adalah pemecahan organik maupun anorganik tanpa oksigen, baik melalui *complex mix an aerobic* dalam tangki tertutup maupun melalui *an aerobic stabilization pond/lagoon*.

5. Zat-zat kimia

Jika kolam air limbah mengandung bahan zat-zat kimia yang akan menimbulkan dampak negatif, mengganggu, dan atau mengurangi kualitas air, maka harus ditreatment dulu, sehingga air buangnya dapat memenuhi standar air buangan yang telah ditetapkan atau yang berlaku pada kawasan industri yang bersangkutan. Cara pengolahannya dapat dilakukan antara lain dengan : pengumpulan, pengendapan, dan penguraian dengan penambahan zat-zat kimia.

Sumber Air Bersih dan Daur Ulang.

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa sumber air bersih tidak boleh mengambil dari air tanah, sehingga diambil dari PAM

yang rencananya dari jalur pipa dari Kendal dan atau dari sumber Kedung Ombo.

Kebutuhan air PAM ini akan digunakan untuk :

- a. Kebutuhan air untuk proses industri
- b. Kebutuhan air untuk keperluan domestik

Sumber air bersih yang diambil dari PAM akan memakan biaya rutin yang cukup besar bagi Kawasan Industri. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan sistem daur ulang pengolahan air limbah. Mengingat pemakaian air terbesar adalah untuk memenuhi kebutuhan industri, maka tujuan utama sistem daur ulang adalah untuk keperluan tersebut. Sehingga tingkat pengolahan dapat dibatasi seperlunya. Sedangkan untuk keperluan domestik tetap mengambil air bersih dari PAM. Disamping itu dapat dilakukan pula pemanfaatan lumpur hasil sedimentasi sebagai pupuk tanaman.

1). Perlakuan lanjut

Pada umumnya pengolahan yang dilakukan secara fisika, kimia, dan biologis belum mencapai hasil yang memuaskan atau mencukupi sehingga perlu modifikasi dari proses-proses tersebut. Sehingga sering ditempuh proses pengolahan lanjut yang merupakan gabungan atau modifikasi pengolahan. Terutama hal ini untuk senyawa-senyawa anorganik kompleks maupun organik kompleks sintetis. Sehingga pengolahan yang kompleks bahkan kadang-kadang menjadi sangat spesifik, sehingga proses pengolahan lanjut ini jarang

ditempuh, terkecuali untuk hal-hal yang sangat khusus. Misal :
pengolahan lanjut dengan penukar ion (*ion exchanger*)

2). Jaringan pembuangan air limbah

Air buangan pada Kawasan Industri ini dapat berupa :

- a. Air buangan hasil proses industri
- b. Air buangan domestik
- c. Air buangan akibat hujan.

Saluran pembuangan dapat diatur sebagai berikut :

a. Saluran pembuangan air hujan

Air hujan dari atap dan halaman gedung pabrik dibuang ke saluran air dan dapat langsung dibuang ke sungai.

b. Saluran pembuangan limbah cair

Saluran ini menerima air buangan yang merupakan gabungan antara :

1. Limbah cair hasil proses industri
2. Limbah domestik

c. Tata letak saluran pembuangan

Saluran pembuangan air hujan dapat diatur perletakkannya di bagian belakang kapling pabrik. Sedangkan saluran pembuangan limbah cair industri dapat diatur dengan perletakan di bagian depan kapling dan dilengkapi dengan bak kontrol untuk sampling pengawasan pencemaran.

3). Pengawasan pencemaran limbah cair.

Pengawasan pencemaran dapat dilakukan dengan cara pengambilan

dan pemeriksaan sampel secara periodik oleh petugas yang dibentuk Badan Pengelola Kawasan Industri yang bertugas kontinyu selama 24 jam untuk memantau masalah pencemaran. Pengelola Kawasan Industri dapat menetapkan sendiri standar kualitas air buangan yang diperbolehkan di buang ke saluran pembuangan kolektip, sesuai dengan kemampuan unit pengolahan air limbah pusat.

2. Limbah gas, debu/partikel

WHO Expert Committes 1972 telah memilih 5 pencemar udara (pollutant) yang dianggap merugikan manusia, yaitu :

a). Partikel yaitu zat dispersi yang berbentuk cair atau padat dan mempunyai diameter < 500 mikron

b). Sulfur dioksida (SO₂)

Umumnya merupakan hasil pembakaran bahan yang mengandung gugusan sulphur, seperti : batu bara, minyak kental, bensin, solar, sampah, dan lain-lain.

c). Karbon Monoksida (CO)

Pada umumnya merupakan hasil pembakaran rokok tembakau, minyak, bahan bakar kendaraan, sampah dan lain-lain.

d). Oksidan

Sebagai hasil reaksi hidrokarbon dan nitrogen dioksida yang dengan bantuan sinar matahari akan membentuk Ozon (O₃), peroksil nitrat (PAN), aldehid dan zat kimia lain yang lebih kompleks.

e). Nitrogen Dioksida (NO_2)

Sebagai hasil pembakaran bahan bakar mesin, sampah, baik dengan incenerator maupun yang terbuka.

Batasan berbahaya atau beracun tidaknya sesuatu zat sangat tergantung pada kuantitas dan derajat racun zat yang bersangkutan. Racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah yang relatif sedikit, berbahaya bagi kesehatan, bahkan jiwa manusia.

Sifat dan derajat racun bahan-bahan kimia yang dipergunakan dalam industri tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut :

a). Sifat-sifat fisik bahan kimia, yaitu :

1. Gas, yaitu bentuk wujud zat, yang tidak mempunyai bangun sendiri, melainkan mengisi ruang tertutup pada keadaan suhu dan tekanan normal. Tingkat wujudnya bisa diubah menjadi cair atau padat hanya dengan meninggikan tekanan dan menurunkan suhu. Sifat gas pada umumnya tidak terlihat, dalam konsentrasi rendah tidak terlihat, tidak berbau, dan berdifusi mengisi seluruh ruangan.
2. Uap, yaitu bentuk gas dari zat-zat yang dalam keadaan bisa berbentuk padat atau cair dan yang dapat dikembalikan kepada tingkat wujud semula, baik hanya dengan meninggikan tekanan atau hanya menurunkan suhu saja. Sifat uap umumnya tak kelihatan dan berdifusi mengisi seluruh ruangan.

3. Debu, yaitu partikel-partikel zat padat, yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan alami atau mekanis seperti pengolahan, pengepakan yang cepat, penghancuran, pelembutan, peledakan, dan lain-lain dari bahan-bahan organik maupun anorganik, misalnya : batu, kayu, bijih, logam, arang batu, butir-butir zat, dan sebagainya. Contoh : debu batu, debu kapas, debu asbes dan lain-lain. Sifat debu ini tidak berflokulasi, kecuali oleh gaya tarikan elektris; tidak berdifusi; turun oleh gaya tarik bumi.
4. Kabut, yaitu titik cairan halus dalam udara yang terjadi dari kondensasi bentuk uap atau dari pemecahan zat cair menjadi tingkat dispersi dengan cara-cara "*splashing*", "*foaming*", dan lain-lain.
5. "*Fume*" yaitu partikel-partikel zat padat yang terjadi oleh karena kondensasi dari bentuk gas, biasanya sesudah penguapan benda padat yang dipijarkan, dan lain-lain dan biasanya disertai oksidasi kimiawi sehingga terjadi zat-zat seperti ZnO, PbO, dan lain-lain
6. Awan yaitu partikel-partikel cair sebagai hasil kondensasi dari fase gas. Sifat-sifat "*fume*" dan awan adalah berflokulasi : kadang-kadang bergumpal. Ukuran partikel dibawah 1 mikron yaitu antara 0.10 - 1 mikron.

7. Asap, biasanya dianggap partikel-partikel zat karbon yang ukurannya < 0.5 mikron, sebagai akibat pembakaran tak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung karbon.

Sifat fisik tersebut dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Padat, meliputi benda padat biasa, tapi juga "fume", asap, dan debu.
2. Cair, meliputi benda cair biasa, pelarut atau larutan awan dan kabut.
3. Gas terdiri dari zat-zat berbentuk uap atau gas.

Bahan-bahan kimia di udara dibagi 2, yaitu :

1. Bersifat partikel, yaitu debu, awan, kabut, fume
2. Bersifat non partikel, yaitu gas-gas dan uap-uap

Partikel digolongkan dengan sifat-sifat :

1. Perangsang, misalnya : sabun, bubuk beras, dan lain-lain.
2. Toksik, misalnya : partikel-partikel Pb, As, Mn dan lain-lain.
3. Menyebabkan *fibrosis*, misalnya debu kwarts, asbes dan lain-lain
4. Menyebabkan alergi, misalnya tepungsari, kapas dan lain-lain
5. Menimbulkan demam, misalnya : fume, ZnO dan lain-lain
6. Inert, misalnya alumunium, kapur dan lain-lain

Bahan bukan partikel yaitu gas dan uap digolongkan dengan sifat-sifat :

1. *Asphyxiants* misalnya N_2CO_2 , helium, dan lain-lain
2. Perangsang misalnya ammoniak, HCL, H₂S, dan lain-lain

3. Racun-racun anorganik atau organik misalnya AsH₃, TEL, Nikelcarbonyl, dan lain-lain.
4. Bahan-bahan kimia yang mudah menguap, dibagi pula menurut pengaruhnya kepada manusia, sebagai berikut :
 - a). Berefek anestesi, misalnya trichloretilin
 - b). Yang merusak alat-alat dalam tubuh, misalnya CCL₄
 - c). Yang merusak susunan darah misalnya benzen
 - d). Yang merusak susunan syaraf misalnya parathion.

Pencegahan asbetosis dengan ventilasi untuk menurunkan kadar debu di udara dan exhaust setempat. Petugas pada ruang proses harus memakai masker pernapasan. Pembersihan mesin memakai penghisapan hampa udara.

f). *Byssinosis*

Disebabkan debu kapas, kebanyakan dalam industri tekstil, pada proses pembuangan biji kapas, penenun.

1. Mengurangi debu kapas sesedikit mungkin di udara, dengan pemeliharaan mesin-mesin tekstil yang baik.
2. Pembersihan mesin karding tidak secara mekanis tapi dengan penghisapan secara hampa udara.
3. Pembersihan lantai tidak boleh dengan sapu.
4. Ventilasi tidak boleh dengan meniupkan udara tapi secara hisap.
5. Sedapat mungkin kapas diperciki minyak segera setelah dibuka dari bal-balnya.

6. Tidak boleh menerima pegawai yang berpenyakit asthma bronchiale dan TBC paru.

g). Berryliosis

Disebabkan oleh debu yang mengandung beryllium berupa logam oksida, sulfat, chlorida, fluorida.

Bahaya penyakit ini banyak terdapat pada industri yang membuat alliage beryllium-tembaga, pembuatan tabung-tabung radio, tabung fluorescent, penggunaan sumber tenaga atom, dan lain-lainnya.

Pencegahan dengan menurunkan kadar debu di udara, sehingga harus kurang dari 2 mikrogram per m³ udara.

Pekerja harus memakai alat pelindung, pakaian kerja.

Pekerja harus mandi sebelum pulang dan cuci tangan sebelum makan di kantin pabrik. Cegah debu jangan sampai keluar pabrik misal dengan *dust collector* dan sebagainya.

h). Stannosis

Akibat menghisap debu timah putih, terdapat pada industri yang menggunakan timah putih, pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan bijih putih. Hal ini begitu berbahaya dan jarang terjadi komplikasi.

i). Siderosis

Akibat menghirup debu yang mengandung persenyawaan besi. Tidak begitu berbahaya dan tidak progresif. Harus diwaspadai terutama pada industri pengolah bijih besi.

j). Talkosis

Akibat menghirup debu talk, yang biasanya merupakan campuran mineral-mineral, tidak hanya Mg-silikat.

3. Bahan beracun berbahaya

Beberapa logam, metaloid dan persenyawaannya yang mengandung racun adalah timah hitam, air raksa, arsen, nikel, chromium, barrylium, cadmium, vanadium dan fosfor.

Sifat-sifat keracunannya tergantung dari faktor persenyawaan kimianya, keadaan wujud fisiknya, yaitu padat, cair, atau gas, valensi ikatannya dan jalan masuknya ke tubuh manusia.

1. Timah hitam

Ada 2 macam sebab keracunan timah hitam :

- a. Timah hitam dan persenyawaan anorganisnya, seperti "loodwit" atau "leadwhite".

Bersifat kronis dengan gejala kolik usus, stippling butir darah merah.

- b. Pengolahan persenyawaan organis timah hitam, khususnya tetra-etil-timah (TEL).

Keracunan ini biasanya mendadak dengan gejala insomnia, kekacauan pikiran, delirium, dan mania.

Harus diperhatikan pada industri accu, percetakan, cat dengan bahan persenyawaan timah, vulkanisir karet, glazur gelas,

soldering, pembuatan kawat listrik, mainan anak-anak, dan aliage logam.

NAB untuk timah di ruang kerja adalah 0.2 mg/m^3 udara. Keracunan TEL adalah karena menghirup uapnya atau diserap melalui kulit, banyak terjadi pada pabrik TEL, tempat mencampur TEL dengan bensin (*gasolin*), tangki penyimpanan TEL. Pencegahan dengan menjaga kebersihan, dan perlindungan pekerja dengan alat/pakaian khusus yang diberi aliran udara positif. KAB uap TEL adalah 0.1 mg/m^3 sebagai Pb.

2. Air raksa

Pada pabrik-pabrik ada 3 macam bentuk keracunan air raksa :

- a. Akibat air raksa cair atau uapnya
- b. Akibat kontak kulit dengan persenyawaan Hg-fulminat
- c. Sebagai akibat persenyawaan air raksa organik

Perlu diperhatikan bahaya keracunan air raksa (Hg), terutama pada industri pemurnian logam, proses pemisahan emas dan perak dari bijih dengan menggunakan amalgam, pembuatan barometer dan termometer, lampu listrik yang berisi uap Hg.

Pencegahan :

- 1) Substitusi, misal pada pembuatan cermin, dulu memakai amalgam timah putih diubah dengan memakai larutan ammoniakal perak nitrat.
- 2) Ventilasi pada tambang, proses basah pada pengeboran.

Ventilasi umum pada pabrik yang menggunakan air raksa

tidak boleh digunakan.

- 3) Masker yang dapat menahan uap air raksa
- 4) Di pabrik termometer/barometer lantai harus licin tidak boleh ada retak agar mudah dibersihkan bila terjadi tumpahan.

KAB untuk air raksa metalik atau uapnya di udara adalah 0.1 mg/m^3 sedangkan persenyawaan organiknya 0.01 mg/m^3 udara.

3. Arsen

Ada 3 kemungkinan bahaya keracunan arsen, yaitu :

- a. Menghirup atau kontak dengan debu persenyawaan arsen anorganik
- b. Menghirup persenyawaan arsen dan zat air
- c. Kontak dengan persenyawaan arsen organik

Bahaya ini umumnya terdapat pada industri pencairan dan pembersihan bijih, sublimasi arsen putih, industri pembuatan racun serangga dan racun jamur. Arsen putih dipakai sebagai pengawet kulit, bulu, dan kayu.

Cupri aceto-arsenit dipakai pada racun hama tanaman dan buah-buahan, racun tikus dan lain-lain.

Pencegahan dengan menekan polusi debu arsen di udara.

NAB adalah 0.2 mg/m^3 udara.

4. Mangan

Keracunan mangan karena menghirup debu mangan yang cukup

banyak. Kebanyakan terjadi dalam tambang, pekerjaan menghaluskan bijih, menampi, dan mengayak bijih di pabrik yang menggunakan mangan. Pencegahan dengan menggunakan ventilasi keluar dan kebersihan pekerja. NAB adalah 5 mg/m^3 udara.

5. Nikel

Kemungkinan keracunan nikel ada tiga bentuk :

a. Kontak dengan larutan garam nikel

Umumnya terjadi pada tempat pengolahan bijih, *galvanisasi*.

b. Menghirup persenyawaan Ni-carbonyl

Sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian, karena *bronchopneumonia hemorrhagika*.

c. Menghirup debu nikel, yang menyebabkan tumor ganas paru-paru. NAB untuk Ni-carbonyl adalah 0.001 ppm atau 0.007 mg/m^3 udara.

6. Beryllium

Penyebab keracunan adalah debu beryllium.

Pencegahan dengan pengawasan ketat terhadap debu agar kadar debu dibawah NABnya yaitu 0.002 mg/m^3 udara. Perlu diperhatikan pada industri pembuat tabung radio, aliage-aliage, pembangkit tenaga atom, dan lain-lain.

7. Chrom

Keracunan oleh kabut asam chromat atau garam chrom yang menyebabkan kerusakan kulit.

Perlu diperhatikan pada industri pelapisan logam dengan chrom yang menggunakan garam chrom dalam larutan. Pencegahan dengan ventilasi setempat yang menghisap uap yang mengandung asam-asam chrom.

NAB untuk asam chromat atau garamnya adalah 0.1 mg/m^3 udara.

8. Posphor

Posphor merah tidak beracun, tapi posphor putih sangat beracun. Banyak digunakan pada pabrik racun tikus (Zn-fosfida) dan serangga, kembang api, pembuatan pupuk. Bila bersentuhan dengan logam dengan ada air dan asam terjadi senyawa fosfin yang berbahaya bila terhirup ke paru-paru.

NAB untuk fosfor putih adalah 0.1 mg/m^3 udara, sedangkan untuk persenyawaannya adalah 1 mg/m^3 .

9. Uap logam

Uap seng atau logam-logam lainnya, pada umumnya dapat menyebabkan "demam uap seng". Penyebabnya adalah oksida uap logam. Perlu diwaspadai pada proses pengelasan, pemotongan logam, pelelehan, dan peleburan logam. Yang paling sering terjadi adalah menghirup uap seng.

Pencegahan dengan ventilasi umum dan lokal yang cukup.

NAB uap logam adalah 5 mg/m^3 udara.

10. Bahan organik beracun

Bahan organik sangat banyak macamnya, tapi beberapa yang

terpenting diperhatikan karena sifat racunnya disamping yang telah dikemukakan diatas adalah golongan ter-arang batu, halogen hidrokarbon, alkohol dan diol, aldehid, keton, ester, eter dan insektisida fosfor organik.

Penanganan limbah beracun berbahaya sifatnya sangat spesifik, sehingga sulit dilakukan secara kolektif yang dapat ditangani oleh pengelola kawasan industri.

Penanggulangan limbah beracun berbahaya dapat dibebankan kepada industri itu sendiri, dan jika perlu pihak pengelola dapat mempertimbangkan bahkan menolak masuk ke dalam lingkungan kawasan industri.

11. Bahan korosif

Bahan korosif terdiri dari asam-asam dan basa-basa serta garam-garamnya yang bersifat asam atau basa, anorganik maupun organik.

Bahan asam atau yang bersifat asam antara lain : asam acetat, acetil anhidrid, al-chlorida, al-sulfat, borontrifluorida, CaCl_2 , Brom dalam air, asam laktat, asam nitrat, ozon, asam perchlorat, asam fosfat, asam pikrat, garam platina, SO_2 , asam trichloracetat, Zn-sulfat, dan lain-lain.

Bahan alkali yang korosif antara lain :

CaO , cement, K_2CO_3 , KOH , Na_2CO_3 , Na_3PO_4 , Na_2SiO_3 , tritetabolamin, amminiak, NH_4OH , dan lain-lain.

Bahan-bahan korosif ini menyebabkan kerusakan-kerusakan pada bagian tubuh manusia yang dikenainya. Harus dihindari jangan sampai terpercik, tertumpah ke kulit atau mata, terminum, tertelan, terhirup ke paru-paru.

Pencegahan terhadap akibat buruk diatas :

- a. Penyimpanan yang aman
- b. Tersedia air yang cukup untuk cuci bagian yang terkena
- c. Alat pelindung bagi pekerja, seperti kacamata yang pas, sarung tangan dan sebagainya terutama industri yang menggunakan bahan ini dengan kadar tinggi.
- d. Pembuangan air bekas dalam saluran yang tertutup sehingga tidak mengotori tempat kerja.
- e. Kebersihan dan pemeliharaan kerumah-tangga pabrik yang baik.

Perhatian pada perusahaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut.

Ammoniak (NH_3) pada proses sintesa bahan organik, untuk anti beku pada alat pendingin, bahan baku pupuk.

Pembersihan logam dengan larutan ammonium hidroksid. Fluor, sebagai bahan untuk sintesa bahan-bahan organik. Hidrogen fluorida, dalam pembuatan minyak alam dan untuk mengetes gelas. Kriolit dalam proses-proses industri. Garam fluorida untuk mencegah kerusakan gigi (pasta gigi) dan racun tikus.

NAB untuk bahan korosif di ruang kerja adalah :

1. Ammoniak : 50 ppm atau 35 mg/m³
2. Cement : 50 dppkk
3. Fluor : 0.1 ppm atau 0.2 mg/m³
4. Hidrogen fluorida : 3 ppm atau 2 mg/m³
5. Fluorida : 2.5 mg/m³
6. Asam formiat : belum ditentukan
7. Hidrogen chlorida : 5 ppm atau 7 mg/m³
8. Brom : 0.1 ppm atau 0.7 mg/m³
9. Hidrogen bromida : 36 ppm atau 10 mg/m³

12. Cara penanggulangan limbah gas/partikel/debu

Secara umum, antara lain adalah dengan :

- a. Dust collector, melalui proses kering
- b. Wet scrubber, melalui proses basah
- c. Elektrostatik precipitator
- d. Filter atau melalui air, untuk jenis pencemaran ringan

Dust Collector

Udara sisa proses produksi dilewatkan pada suatu alat yang berbentuk cyclon ditekan/ditiup dengan blower sehingga dengan gaya sentrifugal udara dapat terurai. Partikel padatnya akan turun dan jatuh ke bawah sedangkan udara bersih (gas) akan naik keatas dan keluar melalui cerobong.

Wet Scrubber

Gas sisa proses produksi dipisahkan/diurai dengan dilewatkan melalui

suatu ruang yang disemprot dengan air. Kotoran yang terkandung dalam gas sisa proses produksi akan bercampur dengan air dan udara (gas) yang bersih akan keluar melalui cerobong ke atas. Air yang bercampur dengan kotoran gas kemudian di treatment, hingga air kotor dapat dipisahkan menjadi air bersih dan kotoran. Tiga cara yang sering digunakan adalah :

- Gravity spray tower
- Desintegrator
- Wet scrubber

Elektrostatik

Gas sisa proses produksi dilewatkan pada suatu alat listrik yang dapat memisahkan partikel-partikel padat dan udara.

Kriteria penggunaan alat pencemaran udara/gas, tergantung pada :

1. Karakteristik dari zat-zat padat, yaitu :

Bentuk, ukuran, B.D., higroskopis, sifat kelistrikan (*electrical properties*), sifat mudah terbakar, korosifitas, abrasif, sifat racun, kemampuan mengalir.

2. Sifat dari gas (carrier - gas)

Temperatur, kelembaban, korosif, kemampuan terbakar, tekanan B.D., viskositas (kekentalan), mudah/tidak mudah dialiri listrik, sifat racun dari gas pembawa partikel.

3. Faktor proses :

Kecepatan pemancaran gas, laju aliran gas, konsentrasi partikel,

penurunan tekanan yang diperbolehkan. Proses kontinyu, atau intermitten, efisiensi yang dikehendaki penghilangan sisa yang terakhir.

a. Limbah padat

Ada 3 (tiga) golongan limbah padat, yaitu :

1. Limbah padat yang dapat ditimbun tanpa membahayakan
Adalah buangan padat yang tidak akan larut dalam air maupun mencemari udara, yang stabil secara kimia maupun fisika.
2. Limbah padat yang bisa ditimbun tetapi membahayakan
Secara kimia buangan ini telah stabil, tetapi secara fisika tidak stabil, sehingga larut dalam air atau menyublim ke udara di sekitarnya.
3. Limbah padat yang tidak dapat ditimbun
Adalah limbah padat yang secara kimia belum atau tidak stabil sehingga masih bisa terurai dan secara fisika masih bisa larut atau menyublim, sehingga dapat menurunkan kualitas air atau udara di sekitarnya.

Kemungkinan bentuk pencemaran oleh limbah pada adalah :

1. Timbulnya gas-gas beracun, berbau, ataupun gas-gas yang mudah terbakar.
Misal : hidrogen sulfida, amoniak, methane, dan sebagainya.
2. Penurunan kualitas air
3. Penurunan kualitas udara
4. Gangguan dari segi estetika

5. Perubahan struktur maupun texture tanah.

Cara penanggulangan limbah padat :

1. Untuk limbah padat yang bisa ditimbun tanpa membahayakan lingkungan.
 - a. Pengurangan volume tiap unit berat massa.
 - b. Ditanam di tempat-tempat yang rendah, tanah bekas galian untuk memperkuat tanah tanggul sungai (*sanitary land filling*).
2. Untuk limbah buangan yang dapat ditimbun tapi membahayakan lingkungan.
 - a. Ditanam di tempat khusus melalui perlakuan khusus pula.
 - b. Dibakar menjadi terak yang keras dan sukar larut dalam air.
3. Untuk buangan limbah padat yang tidak bisa ditimbun.
 - a. Penyimpanan yang teratur di tempat khusus.
 - b. Penguraian secara biologis
 - c. Penguraian dengan cara dibakar dalam incenerator
 - d. Penguraian secara kimia.

b. Kebisingan

Kebisingan disebabkan oleh bunyi yang tidak dikehendaki. Bunyi didengar sebagai rangsangan-rangsangan pada telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis. Kualitas bunyi ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu :

1. Frekuensi, yang dinyatakan dalam jumlah getaran per detik (Hertz).
2. Intensitas, yaitu arus energi per satuan luas, yang biasanya dinyatakan

dalam suatu besaran logaritmis yang disebut desibel (dB) dengan membandingkannya terhadap kekuatan dasar 0.0002 dyne/cm^2 , yaitu kekuatan bunyi dengan frekuensi 1.000 Hz yang tepat dapat didengar oleh telinga normal.

Telinga manusia mampu mendengar frekuensi-frekuensi antara 16 - 20.000 Hz.

Efek bahaya kebisingan pada pendengaran mula-mula adalah sementara dan dapat pulih secara cepat bila dihentikan kerja di tempat bising. Tetapi kerja terus menerus di tempat bising dapat berakibat kehilangan daya dengar tetap dan tidak dapat pulih kembali. Biasanya mulai frekuensi sekitar 4000 Hz, lalu menghebat dan meluas ke daerah frekuensi sekitarnya dan akhirnya mengenai frekuensi percakapan.

NAB kebisingan di Indonesia adalah 85 dB (A) yang secara terus-menerus dinilai oleh Panitia Teknik Nasional NAB.

1. Pengendalian kebisingan

Kebisingan dapat dikendalikan antara lain dengan :

a. Pengurangan kebisingan pada sumbernya

- 1) Dapat dilakukan dengan menempatkan peredam pada sumber getaran.
- 2) Umumnya kebisingan diteliti dan perencanaan mesin baru, dengan persyaratan intensitas yang tidak mengganggu daya kerja dan kenyamanan kerja.

b. Penempatan penghalang pada jalan transmisi.

Mengisolasi tenaga kerja atau mesin, dengan perencanaan yang

sempurna dan bahan-bahan yang dapat menyerap suara.

c. Proteksi dengan sumbat atau tutup telinga

Tutup telinga biasanya lebih efektif daripada sumbat telinga. Alat ini harus dapat mengurangi intensitas kebisingan sekitar 20 - 25 dB. Kesadaran pemakaian alat ini perlu ditekankan karena seperti sumbat telinga sering dirasakan sebagai benda asing yang mengganggu. Karena itu biasanya dipakai bila benar-benar diperlukan, yaitu adanya kebisingan lebih dari 100 dB.

d. Kebisingan impulsif yang berintensitas tinggi dapat merusak alat pendengar atau tulang-tulang halus di telinga tengah. Getaran yang menyebabkan kerusakan ini dapat melalui udara maupun tulang. Jika sangat diperlukan, pengamanan adalah dengan diberi tutup telinga dan karet untuk digigit.

c. Bahaya radiasi

Radiasi yang dapat berpengaruh pada manusia dan pekerjaannya, antara lain terdiri :

1. Radiasi elektromagnetis, yaitu microwave, radiasi laser, radiasi panas, sinar infra merah, sinar ultra violet, sinar X (rho) dan sinar gamma.
2. Radiasi radio aktif, yaitu sinar-sinar dari bahan radio aktif.

d. Microwave

Microwaves meliputi spektrum gelombang 3000 - 0,3 cm, atau frekuensi 10 - 10.000 MHz. Pengaruh terhadap tumbuh manusia bersifat kumulatif, tergantung pada intensitas radiasi, lamanya radiasi dan gelombang-

gelombang yang bersangkutan.

Radiasi dari gelombang beberapa cm seluruhnya diserap oleh kulit. Sebagian kecil energi radiasi oleh gelombang beberapa cm dan desimeter diserap oleh kulit, sisanya terus menembus ke dalam tubuh., radiasi dengan intensitas rendah, diduga menimbulkan reaksi tubuh yang dapat berpengaruh pada otak dan syaraf. Kriteria gelombang mikro adalah standar pengamanan tenaga kerja terhadap radiasi, yang berdasarkan dosis dan lamanya radiasi. Untuk frekuensi antara 300 - 30.000 MHz, tidak boleh melampaui 10 mw/cm².

Menurut Bell-Telephon Laboratories (1960) ditetapkan :

1. Tingkat kekuatan lebih dari 10 mw/cm² dapat berbahaya dan karyawan tidak boleh memasuki daerah yang memungkinkan sebagian besar tubuhnya kena radiasi.
2. Tingkat kekuatan diantara 1 - 10 mw/cm² dapat dianggap aman untuk kadang-kadang atau sewaktu-waktu kena radiasi, tetapi tidak untuk terus-menerus.
3. Tingkat kekuatan dibawah 1 mw/cm² adalah aman untuk kerja kontinyu.

Untuk kerja intermitent, dipakai rumus :

$$T_p = \frac{6.000}{w^2}$$

T_p = waktu kerja dalam menit selama 1 jam

w = densitas kekuatan dalam mili Watt per cm²

Selanjutnya dapat ditentukan berapa menit dalam 1 jam seseorang dapat bekerja pada radiasi-radiasi gelombang mikro.

e. Radiasi sinar laser

Radiasi sinar laser adalah emisi energi tinggi, yang banyak digunakan untuk keperluan yang luas. Seperti : pengelasan, pemotongan, pelapisan, holografi, alat optis interferometri, spektroskopi, pembuatan mesin-mesin mikro, operasi kedokteran.

Bahan yang digunakan untuk menghasilkan sinar laser antara lain laser gas (Helium-Neon, Argon, CO₂, NeII, N₂⁺), laser kristal padat (Nd³⁺, C₂³⁺, dan lain-lain), dan laser semi konduktor.

Pengaruh utama laser sinar laser adalah pada mata dan kulit.

Kerusakan mata adalah akibat efek termis kepada retina, sehingga terjadi kerusakan retina dan kebutaan.

Batas radiasi untuk keselamatan mata terhadap sinar laser adalah :

Diameter pupil (mm)	Denyutan Q J/cm ²	Bukan denyutan Q J/cm ²	Gelombang kontinyu W/cm ²
3	4×10^{-6}	2×10^{-4}	1×10^{-2}
7	8×10^{-7}	4×10^{-5}	2×10^{-3}

Hal ini diajukan pada Konferensi Internasional I Keselamatan Laser di Cincinnati, Ohio Januari, 1968.

Kelainan kulit dicegah dengan batas radiasi yang aman yaitu 1.0 w/cm² untuk radiasi kontinyu dan 0.1 J/cm² untuk sistem denyutan (pulsed system). Perlindungan adalah dengan kacamata pelindung, yang telah

diperhitungkan secara teknis bahwa kekuatan sinar laser sampai di mata berada dalam batas aman.

f. Sinar infra merah

Dihasilkan oleh pengelasan suhu tinggi, benda-benda pijar suhu tinggi, lampu pijar, dan lain-lain. Sinar matahari mengandung pula sinar ini.

Bahaya pada mata dapat mengakibatkan konjuntivitas fotoelektrika. Biasanya ada di tempat sterilisasi dengan sinar tersebut. Pencegahan dengan kaca mata yang tidak tembus sinar tersebut.

g. Sinar Ro dan Sinar Gamma

Kelainan oleh sinar ini di kulit atau di tubuh sesuai dosisnya. Dapat berupa luka bakar, impotensi, kerusakan sistem hemopoitik, dan leukemia.

Pencegahan dengan pengukuran dosis dari sinar, dan batas aman adalah tidak boleh melampaui 100 mRad dalam sebulan. Sinar elektromagnetik ini sering digunakan dalam industri alat-alat dan logam untuk keperluan medis.

h. Sinar radioaktif

Sinar radioaktif dapat menyebabkan penyakit akut kronis sesuai dosis yang diterima. Sinar alpha mempunyai daya tembus yang kecil, sehingga hanya mampu menembus kulit untuk beberapa mm saja, oleh karena itu hanya menyebabkan kelainan lokal.

Sinar beta daya tembusnya cukup besar, sehingga dapat memasuki tubuh cukup dalam, dan mengakibatkan kelainan sistemik.

Sinar gamma dapat mengacaukan proses-proses dalam tubuh oleh karena ionisasinya. Dosis besar sinar-sinar tersebut akan mengakibatkan kelainan-kelainan akut yang tidak jarang berakhir dengan kematian. Dosis kecil menimbulkan kelainan kronis yang akhirnya menjadi hebat terutama pada sistem hemopoitik, dan jaringan lain yang peka pada sinar-sinar tersebut. Pencegahan memerlukan keahlian yang khusus, dapat minta petunjuk BATAN.

1.2. Kelembagaan

Dalam memantapkan proses industrialisasi, pembangunan industri selain diharapkan dapat mewujudkan struktur ekonomi yang makin seimbang antara sektor industri dan pertanian juga diarahkan agar di dalam sektor industri semakin terwujud keseimbangan dan keserasian antara industri besar menengah dan industri kecil, antara industri hilir dan hulu, antara industri untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor, antara industri padat modal dan padat karya.

Dalam pembangunan industri dapat diharapkan meningkatkan ketrampilan dan keahlian masyarakat serta mempertebal dan memperkuat mental pembaharuan yang menjamin Bangsa untuk mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri.

Dalam mencapai tujuan tersebut diatas, sudah tiba waktunya Kota Semarang sebagai pusat Pemerintahan di Jawa Tengah mempunyai kawasan industri yang mampu menampung tumbuhnya industri dari berbagai bentuk dan jenis.

Dalam Kawasan Industri diharapkan mampu menampung hasil produksi yang berorientasi baik pada pasar dalam dan luar negeri (eksport). Kawasan Industri Tugu Semarang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri daerah, disusun secara terpadu dalam rangka pembangunan industri nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian No. 91/m/sk/10/1989 tentang Tata cara Perijinan dan Standar Teknis Kawasan Industri, dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 tahun 1989 tentang Pengendalian dan Pemberian Hak atas Tanah untuk keperluan Perusahaan Kawasan Industri.

Kawasan Industri tersebut adalah kawasan industri yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan pengelola, jadi kawasan industri tersebut merupakan tempat pemusatan kegiatan industri Kota Semarang merupakan kota ibu kota Semarang Propinsi dan sekaligus sebagai pusat Pemerintahan Jawa Tengah, diharapkan mempunyai kawasan industri yang mampu menampung hasil-hasil industri (produksi) yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri (eksport) sebagai usaha untuk menciptakan berbagai kemudahan dalam pembangunan industri.

Sarana yang disediakan di dalam kawasan industri diusahakan bersifat "publik utility" dan diharapkan tidak hanya mencari keuntungan semata-mata. Di samping mengusahakan sarana, juga prasarana lain seperti listrik,

air, tramper, komunikasi, jalan lingkungan kawasan industri dan sebagainya sesuai dengan jumlah dan mutu kawasan dimaksud.

1.3. Pengelola Kawasan Industri

Kawasan industri perlu ada pengelolanya secara jelas yaitu pengelolanya haruslah berbadan hukum serta dikelola secara manajemen profesional, agar dikelak kemudian hari tidak mengalami "miss management". Lembaga pengelola kawasan industri Tugu Semarang sebaiknya berbadan hukum yang bergerak di bidang ekonomi tidak hanya yang bergerak di bidang sosial, termasuk koperasi dapat pula menjadi pengelola.

Kelemahan pengelola kawasan industri yang hanya dikelola oleh satu lembaga dapat memikulkan implikasi lain yaitu monopoli dan apabila hal ini terjadi maka kawasan tersebut memikulkan KKN Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang bertentangan dengan semangat reformasi dalam berusaha serta persaingan bebas yang sehat.

1.4. Penyediaan Fasilitas

Sebagai suatu kawasan industri dimana selain mendapatkan keuntungan bagi pengelolanya yang diperoleh dari para pengusaha yang menanamkan usahanya di kawasan industri, perlu pula disediakan fasilitas lain kepada pemakai seperti yang telah kami sebutkan diatas maka perlu pula fasilitas seperti Balai Kesehatan, Balai Pertemuan, Tempat pembuangan limbah, dan sebagainya.

Jelasnya bahwa kawasan industri harus dapat memberikan kemudahan dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan dan kawasan industri yang tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya pengelolaan limbah dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran harus dilakukan secara cermat sehingga tidak membahayakan penduduk.

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Hak Standing pada Kawasan Industri

Hak Standing tidak secara otomatis dapat menjamin keberhasilan kasus-kasus lingkungan hidup, karena hak standing merupakan salah satu cara atau syarat dalam menciptakan suatu kendala-kendala lingkungan yang bersih dan sehat.

Karena hak standing merupakan salah satu cara di dalam suatu proses pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus mengenai lingkungan hidup, maka akan selalu terkait pada faktor-faktor lain yang harus dapat bekerjasama dengan sistem keterpaduan yang merupakan ciri utama di dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sifat keterpaduan pada pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional ini dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang sudah terkoordinasi.

Hal ini sebagaimana telah dituangkan di dalam pasal 11 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 antara lain bahwa. pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang sudah terkoordinasi. Untuk mewujudkan keterpaduan dan

keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dapat :

- a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah.
- b. Mengikutsertakan Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah (pasal 12 ayat (1)).

Berdasarkan pada hal tersebut di atas di dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat perlu adanya kerjasama antar sektor, kerjasama tersebut adalah :

- a. Dengan Pemerintah Daerah (BAPPEDA, Biro LH).
- b. Dengan pusat studi lingkungan.
- c. Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan demikian di dalam pelaksanaan hak standing sangat tergantung pada faktor-faktor lain sebagai pendukungnya, baik yang bersifat horisonfal (antar sektor), dan apabila faktor-faktor tersebut tidak bisa berjalan secara efektif. maka akan merupakan penghambat adanya hak standing.

Selain daripada itu terdapat beberapa hambatan-hambatan dari pengelolaan persyaratan standing bagi suatu organisasi berdasarkan Undang-undang yaitu :

- a. Organisasi informal yang tidak berbentuk badan hukum seperti kelompok-kelompok masyarakat lokal tidak akan memiliki standing

untuk mempersoalkan dampak lingkungan yang terjadi bila pencemaran atau kerusakan.

- b. Para pihak walaupun tidak memiliki keinginan serta dorongan untuk berunding, dipaksa untuk berunding sekedar memenuhi persyaratan hukum, persyaratan tadi tidaklah diperlukan karena di dalam proses pengadilanpun hakim mendorong para pihak yang bersengketa menyelesaikannya melalui perlindungan.
- c. Kewajiban melakukan perundingan dengan pihak lawan dapat menghambat upaya korektif dalam menegakkan hukum lingkungan dalam kasus-kasus yang bersifat mendesak untuk segera ditangani.
- d. Tidak diperkenalkannya suatu organisasi untuk menuntut kerugian moneter, dapat memperlambat pengembangan konsep Class Logical Donges.

Di dalam prakteknya pemerintah yang seharusnya menuntut Class Logical Donges seringkali tidak menjalankan fungsinya, terlebih apabila yang dihadapi sama-sama pemerintahan.

Sebagaimana telah penulis sampaikan bahwa tercapainya lingkungan hidup yang bersih dan sehat kaitannya dengan hak standing, apabila ada kesempatan sistem kerja antar sektor baik secara vertikal maupun secara horisontal yaitu antar sektor, sebagaimana fiksi hukum, tercapainya penegak hukum apabila dapat ditunjang dengan adanya aparat pelaksana hukum yang ada di lapangan. oleh karena itu apabila atau pelaksana atau instansi yang terkait tidak dapat bekerjasama sebagaimana mestinya yang telah tertuang di

dalam Undang-undang maka proses penegakan hukum mengenai hak standing tak dapat dilaksanakan dengan, dan itu merupakan faktor penghambat.

Kemudian mengenai konsep atau penerapan mengenai gugatan perwakilan ini ada 2 (dua) hal yang menarik yaitu :

- a. Gugatan ini merupakan peningkatan keadaan dari konsumen terhadap mutu pelayanan publik service di Indonesia.
- b. Gugatan kerugian tersebut akan diajukan melalui upaya Class Action (CA), atau gugatan perwakilan kelompok sesuatu yang langka dilakukan dalam praktek peradilan di Indonesia.

Melihat konsep tersebut, maka sistem kerja dan sifat keterpaduan sangat diharapkan dan tercapainya penegakkan hukum dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Hal lain yang dapat merupakan faktor penghambat adanya Class Action dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 1997. Class Action atau gugatan perwakilan baru pertama kali dilakukan dalam hukum nasional kita yaitu Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 nomor 68) pasal 27 dari Undang-undang ini ada 3 (tiga) hal yang satu sama lain agak berbeda :

- a. Hak mengajukan gugatan perwakilan (CA)
- b. Hak masyarakat mengajukan laporan mengenai permasalahan lingkungan hidup yang merugikan diri mereka.

- c. Representative standing ini bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk bertindak mengatasnamakan masyarakat.

Oleh karena itu adanya Class Action ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dan ini merupakan hal baru yang memerlukan penjelasan bagi masyarakat serta peran penegak hukum. Pasal 37 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke aparat hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

Penjelasan pasal 37 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) sangat membantu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gugatan perwakilan di dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan gugatan Class/Representative Action seperti yang secara asli dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law penjelasan Pasal 37 ayat (1) merupakan penjelasan terhadap beberapa hal :

1. Hak sejumlah kecil masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dan orang lain dalam jumlah yang sama.
2. Pihak yang mewakili dalam jumlah yang besar.
3. Kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan antara yang mewakili dan diwakili atau penggabungan antara komponen commonality dan

typicality.

Apabila rumusan pasal semacam ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap prinsip gugatan perwakilan (Class Action), maka rumusan semacam ini telah cukup memadai, walaupun tetap memiliki potensi menimbulkan penafsiran. Oleh sebab itu pemasyarakatan tentang gugatan perwakilan ini perlu terus ditingkatkan, dan mengingat keterbatasan pemahaman tentang prinsip dan praktek masalah ini, maka perlu disosialisasikan pada masyarakat.

3. Tolok Ukur Industri yang Direkomendasikan Masuk Kawasan Industri sehingga Mencegah Penggunaan Hak Standing

Di muka telah disebutkan sebagai contoh Kotasalah satu Dati II yang telah mempunyai kawasan industri guna menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, di samping itu juga menunjang sosial ekonomi secara sistimatis. Pengelolaan lingkungan hidup berciri lintas sektor dan menuntut dikembangkannya suatu sistim keterpaduan. Sehubungan dengan hal tersebut maka keterpaduan dalam perencanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam usaha industri. Mengingat bahwa program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh berbagai pihak sebagaimana telah kami sebutkan di depan yaitu unsur pemerintah daerah, unsur sektoral serta masyarakat perlu adanya perencanaan yang baik agar tidak tumpang tindih. Perencanaan pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup sebenarnya merupakan proses dinamis dengan rentetan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan bertahap dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas

lingkungan hidup secara mantap dan berkelanjutan. Melalui kegiatan perencanaan, kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi lebih terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Perencanaan lingkungan secara keseluruhan meliputi berbagai kegiatan yang meliputi analisis lingkungan, penetapan dan penyusunan urutan prioritas masalah lingkungan, penyusunan alternatif, pemecahan masalah lingkungan, pilihan alternatif dan penetapan macam perbaikan lingkungan, pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas kawasan industri Tugu Kota Semarang perlu diteliti sebagai tolok ukur kawasan industri dan perlu direkomendasikan.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian No. 291/SK/10/1989 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Standar Teknis Kawasan Industri yaitu :

- a. Perusahaan industri yang berada dalam kawasan industri wajib melengkapi kapling industrinya dengan sarana pengelolaan limbah cair, limbah gas, limbah gas/debu, kebisingan dan bau yang mengganggu yang dilakukan oleh kegiatan industrinya sehingga kualitas air dan udara lingkungannya tidak melampaui ketentuan baku mutu udara ambient dan nilai ambang batas.
- b. Dalam hal kapasitas unit pengolah air limbah yang dimiliki oleh perusahaan industri tidak dapat memikul beban pengelolaan air limbah

dapat ditempuh salah satu antara gabungan dari dua pilihan sebagai berikut :

1. Perusahaan kawasan industri meningkatkan kemampuan unit pengolah limbah yang dikelolanya.
 2. Perusahaan industri yang limbahnya melampaui batas kemampuan pengolahan unit pengelolaan limbah perusahaan, memasang unit pengolah limbah pendahuluan.
- c. Perusahaan industri yang berada dalam kawasan industri tidak diperkenankan mengambil air tanah untuk kegiatan industrinya.

Pembangunan industri harus pula berwawasan lingkungan sebab dimana yang diminta UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dalam kawasan industri ada sarana dan prasarana yang menunjang hal-hal tersebut, yaitu : jaringan jalan, saluran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, saluran pengumpulan limbah industri, instalasi pengolahan air limbah, penampungan sementara limbah padat, penerangan jalan dan unit pemadam kebakaran.

Serta ada usaha-usaha penanggulangan/pencegahan terjadinya pencemaran yang disebabkan salah satu faktor sering munculnya sengketa lingkungan sebab masyarakat lebih mudah mengetahuinya, usaha-usaha tersebut antara lain dengan upaya pencegahan, yaitu :

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas akan arti pentingnya air untuk manfaat kehidupan.
- b. Usaha-usaha untuk mentaati peraturan tentang perairan.

- c. Perbaiki proses daur ulang dan sistem drainase dengan cara mengadakan reboisasi tanah-tanah gundul dan penghijauan.
- d. Melarang, menghentikan atau menahan masuknya bahan pencemar/beracun ke dalam perairan umum.

Sedangkan usaha-usaha penanggulangan pencemaran antara lain dengan cara :

- a. Mencari dan menemukan sumber-sumber bahan pencemar kemudian menghentikan masuknya bahan pencemar tersebut ke perairan umum.
- b. Mengadakan suatu proses sisa buangan sebelum dibuang ke perairan umum.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan faktor kebijakan Pemerintah, ketersediaan Sumber Daya Alam. Orientasi pemasaran dan daftar skala prioritas terdapat beberapa jenis industri yang mempunyai prospek. Namun mengingat suatu kawasan industri (*industrial estate*) di samping untuk menampung industri-industri bersifat manufaktur berskala menengah dan besar juga dalam pengisiannya perlu dipertimbangkan beberapa kendala daripada kawasan industri tersebut baik menyangkut lokasinya maupun kondisinya pemasaran dan sarana penunjang yang dimiliki. Dalam menghadapi masa depan baik mengenai ketaatan terhadap hukum maupun berbagai tantangan yang memiliki implikasi pada lingkungan hidup melalui krisis ekonomi, globalisasi dan implementasi otonomi daerah maka Bapeda Propinsi Jawa Tengah telah mengadakan kerjasama dengan Lembaga

Pengabdian Masyarakat UNDIP dan telah mengadakan studi kelayakan kawasan industri Tugu Semarang.

Bertitik tolak dari kenyataan ini, maka perlu ditinjau beberapa kriteria dari jenis-jenis industri yang sesuai untuk berlokasi di Kawasan Industri Tugu Semarang, yang akan dijadikan sebagai alat seleksi (filter) terhadap jenis-jenis industri yang prospek di Semarang. Adapun kriteria-kriteria tersebut beserta alasan pengambilan kriteria dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Industri yang Berorientasi Ekspor

Walaupun Kawasan Industri Tugu Semareang lokasinya relatif cukup dekat terhadap pelabuhan Semarang sebagai pintu gerbang untuk kegiatan ekspor, namun untuk beberapa jenis komoditi industri tertentu yang pada saat ini telah diproduksi dan mempunyai pasar ekspor di sekitar lokasi tetap direkomendasikan untuk berlokasi di kawasan industri.

2. Berorientasi ke Pasar atau Tidak Terikat (*foot loose*)

Mengingat lokasi kawasan industri untuk menampung beraneka jenis industri yang bersifat manufaktur, sedangkan lokasi sumber daya bersifat tersebar, maka untuk industri yang sangat terikat pada lokasi bahan baku tidak direkomendasikan untuk berlokasi di Kawasan Industri Tugu Semarang.

3. Bukan merupakan Industri yang Mempunyai Polutansi Tinggi

Kawasan Industri hanya menyediakan sistim pengolahan air limbah industri (Ipali) yang hanya mampu mengolah limbah tertentu. Namun demikian bagi industri yang mengeluarkan polusi yang relatif berat tetap dimungkinkan untuk memasuki *pretreatment* kawasan, jika dapat menyediakan sistim pengolahan awal tersendiri bagi limbah industrinya.

4. Tidak membutuhkan air besar

Berdasarkan pertimbangan bahwa bagi Kawasan Industri Tugu Semarang alternatif sumber air bersihnya berasal dari air tanah, maka untuk industri-industri yang membutuhkan jumlah air relatif besar (lebih besar dari 250 m³/ha/hari) tidak direkomendasikan untuk berlokasi di Kawasan Industri Tugu Semarang.

5. Luas lahan tidak terlalu besar

Kawasan industri dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para investor dalam memperoleh kapling tanah matang yang dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana, dengan demikian berarti dalam suatu kawasan industri dapat ditampung sebanyak mungkin investor. Oleh karena itu bagi industri-industri yang membutuhkan lahan relatif luas (lebih besar dari 4,5 ha) sebaiknya tidak direkomendasikan di Kawasan Industri Tugu Semarang.

6. Tidak merupakan industri yang berorientasi pada minyak bumi

Dari daftar skala Prioritas Propinsi Jawa Tengah, ternyata beberapa jenis industri yang mempunyai kaitan dengan minyak bumi direkomendasikan untuk berlokasi di daerah ini. Namun mengingat pengolahan minyak bumi dilakukan di daerah Cilacap yang juga menyediakan kawasan industri, serta memperhatikan sifat industri hilir (*down stream*), industri minyak bumi lebih berorientasi pada bahan baku sehingga lebih menguntungkan berlokasi di Kawasan Industri Cilacap, maka untuk jenis-jenis industri ini tidak direkomendasikan untuk berlokasi di Kawasan Industri Tugu Semarang.

7. Industri yang mengolah barang-barang hasil laut

Lokasi Kawasan Industri Tugu Semarang relatif dekat dari pantai, sehingga untuk jenis-jenis industri yang mengolah hasil laut sebaiknya direkomendasikan dapat masuk di Kawasan Industri Tugu Semarang.

8. Termasuk kelompok industri hilir yang bersifat manufaktur.⁶⁷

Penelitian Kawasan Industri Tugu Semarang secara mendalam dan menyeluruh selain mempunyai nilai politis, ekonomi, sosial budaya juga untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁶⁷ Sumber : Bapeda Tingkat I Jawa Tengah dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat UNDIP Tahun 1989, hal. 36-38

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tersebut di atas maka dapat kita simpulkan bahwa :

1. Perkembangan hak standing adalah merupakan hak gugat organisasi lingkungan yang merupakan salah satu bagian dari hukum standing (Standing Law) yang berkembang di belahan dunia ini. Standing pada dasarnya dapat dipilih publik menjadi hak gugat warga negara (orang perorangan) yang diistilahkan dengan citizen (private) weet. Adapun pengertian standing adalah suatu kelompok masyarakat yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik dan kepentingan lingkungan. Warga negara ini tidak perlu membuktikan bahwa dirinya / mereka mewakili kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian dari lingkungan hidup dan yang telah diatur / dijamin di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standing sering kali juga diistilahkan sebagai ius stand atau persona stadi, adapun khusus mengenai akses organisasi / kelompok untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat disebut juga dengan group action, yang di dalam hal ini di Indonesia kelompok-kelompok semacam ini disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi non pemerintah. Sementara Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan

untuk kepentingan pelestarian, fungsi dari lingkungan hidup (Pasal 38 dan 39). Istilah organisasi lingkungan hidup ini sendiri kemudian menjadi kontroversial karena menggantikan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan istilah yang telah mengakar dan menyatu dalam masyarakat. Diterimanya pengembangan teori dan penerapan standing pada pengadilan yang memberikan hak kepada kelompok untuk melakukan gugatan sebagai pengawasan atau pengurusan terhadap obyek alam tersebut, hal ini didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara.

2. Hal yang terkait dengan hak standing adalah suatu organisasi atau kelompok masyarakat pendukung atau pencinta lingkungan hidup. Hak organisasi atau LSM untuk tampil di muka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa organisasi atau LSM tersebut bertindak sebagai wali dari lingkungan hidup. Pendapat tersebut didasarkan pada teori Christopher Stone. Dalam teori ini memberikan hak hukum (legal right) kepada obyek-obyek alam, bahwa alam (hutan, laut, bumi, air dan ruang angkasa) sebagai obyek alam layak memiliki hak hukum dan wajib dilindungi. Dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum obyek alam yang mempunyai sifat inanimatif (tidak dapat berbicara selayaknya). Seperti perseorangan, negara dan anak di bawah umur. Untuk itu penasehat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka untuk melindungi bahaya. Guna mengoperasionalkan gagasan ini, Stone berpendapat bahwa organisasi-organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk

menduga yaitu bahwa suatu proyek / kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup, organisasi tersebut dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka dapat ditunjuk sebagai kuasa atau wali dari obyek alam tersebut. Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok atau organisasi tersebut untuk melakukan pengawasan maupun perusakan terhadap obyek alam tersebut. Selanjutnya terhadap obyek alam apabila terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya (misalnya perusak atau pencemaran), organisasi / LSM tersebut untuk dan atas nama obyek alam yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak.

3. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan hak standing bagi organisasi / LSM berdasarkan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 adalah :
 - a. Organisasi informal yang tidak berbentuk badan hukum, seperti kelompok-kelompok masyarakat lokal tidak akan memiliki hak standing.
 - b. Para pihak bersengketa walaupun tidak memiliki keinginan serta dorongan untuk berunding, dipaksa untuk berunding hanya sekedar memenuhi persyaratan hukum. Walaupun persyaratan tersebut tidaklah diperlukan karena dalam proses pengadilanpun hakim mendorong para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui perundingan.
 - c. Kewajiban melakukan perundingan dengan pihak lawan (prima concultation) dapat menghambat upaya korektif dalam penegakan hukum lingkungan pada kasus-kasus yang bersifat mendesak untuk segera ditangani.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dalam kesimpulan maka sampailah kami pada beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada semua pihak agar meningkatkan daya ketanggapsegeraan dalam menghadapi resiko lingkungan dan memaksakan politik pembangunan untuk menempatkan sektor pengelolaan lingkungan hidup sebagai prioritas unggulan dalam konsep pembangunan nasional.
2. Diperlukan adanya terobosan hukum untuk dijadikan acuan dalam membentuk politik dan atau strategi pembangunan di sektor pengelolaan lingkungan hidup yang mampu ikut mewujudkan kondisi kepastian hukum, keadilan sosial, iklim demokratisasi, tegaknya hak asasi manusia dan kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi resiko lingkungan, maka bagi setiap penanggung jawab proyek atau segala jenis usaha yang memenuhi unsur pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 dan guna menjaga kelestarian lingkungan perlu dibentuk Lembaga Asuransi, yang mengatur tentang penentuan nilai batas pertanggungan ganti rugi lingkungan yang ditentukan berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup maupun asas pertanggungan resiko, beserta mekanisme dalam pemenuhan hak, kewajiban maupun prosedurnya.
3. Dalam penerapan mekanisme jasa asuransi baik sebagai motivasi pribadi maupun untuk memotivasi masyarakat dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap kasus gugatan atas terjadinya resiko lingkungan diharapkan hakim dapat memberlakukan secara langsung dan seketika keputusan sela yang bersifat provisional sesuai ketentuan pasal 180 ayat (1) RIB terhadap aspek Hukum Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Ali A. Hasyim, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, Jakarta : LP3ES.
- Amsyari, Fuad, 1986, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Asmia, J.A, 1981, *Sampai dimana Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*.
- Attamimi, A. Hamid S, 1985, *Perspektif Normatif dalam Penelitian Hukum : Ilmu Indonesia*.
- Danusaputro, Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I*, Umum Bandung : Binacipta.
- Effendi Loutulung, Paulus, SH, *Penegakan Lingkungan oleh Hukum Perdata*, Bandung : Citra Aditya.
- E, Gumbira, Said, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT. Media Sarana Press.
- Fredman, W, 1986, *Teori dan Filasafat Hukum*, Penerjemah Muhammad Arifin, Jakarta Rajawali Press.
- Garvitick, Georges, 1988, *Sosiologi Hukum*, Penerjemah Sumantri Mertodipuro dan Enok Rajab, Jakarta : Bharata.
- G.P, Sumantono, Gatot, RM, SE, SH, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadi Hardono, P.Ds, 1994, *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius.
- Hadi P. Sudharto, 1999, *Manajemen Lingkungan Berbasis Kerakyatan Dan Kemitraan, Pidato Pengukuhan Pada Acara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya*, Universitas Diponegoro Semarang, 12 Oktober 1999.
- Hardjo Soemantri, Koesnadi, 1990, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Himpunan Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup, Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda Tk I Jawa Tengah.

- Husein, M. Harun, 1993, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Indrawijaya, J. Adam, MPA, Drs, 1997, *Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan*, Raker Teknis Lingkungan Hidup, Jakarta : Hotel Indonesia.
- Irsan Kusparmono, 1992, *Kasus Pencemaran Lingkungan dan Tindakannya, Dalam Seminar Polda Jateng*.
- Jones, O. Charles, 1991, *Kebijakan Publik*, Penerjemah Ricky Sutanto, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kantaatmadja, Komar, 1991, *Ganti Kerugian Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung : Alumni.
- Kusumaatmadja, Muchtar, SH, Dr, Prof, 1975, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup, Beberapa Pikiran dan Saran*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Mamudji, Sri, MLL, SH, 1976, Soekanto, Soerjono, Dr, Prof, MA, SH, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Mata Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press.
- Marpaung, Leden, SH, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Kempita.
- Martokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
- Martono, Hambar, 1997, *Evaluasi Pengembangan Pengawasan Lingkungan Hidup dengan Sistem P3LE*, Rakernas Lingkungan Hidup, 1997, Jakarta : Hotel Indonesia.
- Moestadji dan M. Daud Silalahi, 1983, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup I.1 Wilayah dan Kependudukan*, Bandung : Litera.
- Prawiro, Ruslan, H, 1983, *Ekologi Lingkungan Pencemaran*, Semarang : Satya Wacana.
- Purbacaraka, Purnadi, SH dan Sukanto Soerjono, Dr, SH, MA, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Poespowardoyo, Soerjanto, 1989, *Filsafat Pancasila sebuah Pendekatan Sosio Budaya*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Rahardjo, Satjipto, SH, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.

- Rahardjo, Satjipto, Prof, Dr, SH, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1987, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga, Surabaya.
- Roestam Soepardjo, 1983, *Pembangunan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat, Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Aula Pilar Mas.
- Salim, Emil, Dr, Prof, 1985, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya.
- Salim, Emil, Dr, Prof, 1988, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES.
- Samadikoen, *Desentralisasi dan Pelaksanaannya* : NV. Pustaka Indonesia.
- Santosa, Mas Achmad dan Anthony LP. Hutapea, 1998, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Lingkungan (MAPL) di Indonesia*, Jakarta : USAID dan WACHL.
- Santosa, Mas Achmad, 1995, *Menuju Pembaharuan Kebijakan dan Hukum Lingkungan di Indonesia Menyongsong Era Liberalisasi Perdagangan*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- _____, 1996, *Perkembangan Penerapan "Locees Standi" dalam Gugatan Lingkungan, dalam Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, 70 Tahun Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH, Bandung : PT. Citra Aditya Bekto.*
- _____, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan*, Icel 1997, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia.
- Santosa, Mas Achmad, SH, LLM dan Sulaiman N Sembiring 1997, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan*, Icel, 1997, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia.
- Sasmana, Raymond, FET, AL, *Prinsip Ekologi untuk Pembangunan Ekonomi*, Terjemahan Idjah Sumarwoto, Jakarta : PT. Gramedia.
- Schaffmeister, D, Dr, Prof, 1991, *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang*, Penerjemah Tristam Pscal Moeliono, SH, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, N.H.T, SH, 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta : Erlangga.

- Silalahi, M. Daud, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia melalui Peningkatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan*.
- _____, 1992, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES.
- Soedjono, D, 1991, *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan akibat Industri*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, SH, MA, Dr, Prof, 1983, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Bidang Hukum)*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soemarto, Otto, 1987, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung : Lembaga Ekologi Universitas Padjadjaran.
- Soerjani, Mohamad, Samad Bahrin, *Manusia dalam Keresasian Lingkungan*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugandi, Aca, MSc, Ir, 1997, *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Repelita VI dan Identifikasi Program untuk Repelita VII*, Raker Teknis Lingkungan Hidup 1977, Jakarta : Hotel Indonesia.
- Sumardjo, A. Effendy, 1997, *Perencanaan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Rakernas Lingkungan Hidup 1997*, Jakarta : Hotel Indonesia.
- Sundari, Siti, 1987, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Toruan, Raymond, 1990, *Globalisasi : Bumi Makin Panas "dalam Menuju Masyarakat Indonesia Baru"*, Antisipasi terhadap Tantangan Abad XXI, Jakarta : PT. Gramedia.
- Wignyosoebroto, Sutandyo, 1974, *Penelitian Hukum, Sebuah Tipologi Kondisi Masyarakat Indonesia*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.